

# INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM 2020





# **INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM 2020**

**Direktorat Hukum dan Regulasi  
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jakarta, 2021**

## INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM 2020

### Penanggung Jawab:

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan  
Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP.

### Ketua Pelaksana:

Direktur Hukum dan Regulasi  
Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

### Tim Penulis Kementerian PPN/Bappenas

Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.  
Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.  
Arif Christiono, S.H., M.Si.  
Muhammad Indra Lesmana, S.H.  
Andri Setya Nugraha, S.H.  
Anggi Saraswati, S.H.  
Puji Prasetyawati, S.H.  
Naomi A. Simanjuntak S.AP., M.H.  
Dian Widyaningrum, S.H.  
Kevin Krissentanu, S.H.  
Arif Azharrahman, S.H.  
Mushaddiq Amir, S.H.

### Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dekan dan Ketua Program:  
Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.

Anggota tim:  
Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M., M.P.P.  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.  
Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.  
Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M.  
Rizky Banyualam Permana, S.H., LL.M.  
Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.  
Zahrashafa Putri Mahardika, S.H., M.H.  
Lauditta Humaira, S.H., M.Kn.  
Gita Ardi Lestari, S.Hub.Int., M.Si.

### Konsultan Metodologi Data dan Survei Masyarakat:

Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.  
Dr. Paksi Cattrra Kamang Walandouw, S.E., M.A. (LD UI)

*Penelitian serta publikasi pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2020 ini dilakukan saat pandemi Covid-19 periode April hingga September 2021. Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan dalam penelitian ini merupakan pandangan dan temuan tim penyusun. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang disampaikan dalam penelitian ini.*

### Penerbit:

Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas, Tahun 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2020 dapat diselesaikan.

IPH tahun 2020 merupakan nilai yang dihasilkan dari pengukuran pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia, yang berfokus pada pengukuran pilar budaya hukum, materi hukum, penegakan hukum, kelembagaan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

IPH disusun dengan dilandaskan pada aspek terencana, berkualitas, berkelanjutan dan bersifat holistik yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IPH tahun 2020 merupakan hasil pengembangan dari IPH periode 2015-2019 yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) pengukuran IPH, bersifat *outcome* (yang menysasar pada dampak), dan dapat menjadi tolok ukur dalam pengambilan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia agar tepat sasaran dan efektif. Pengembangan IPH 2020 diwujudkan melalui pengembangan definisi, konsep, kerangka pikir/struktur IPH maupun melalui metodologi pengumpulan dan pengukuran data IPH.

IPH 2020 menempatkan masyarakat sebagai komponen utama dari dampak pembangunan hukum yang telah dilaksanakan. Ke depannya, hasil pengukuran IPH 2020 dapat menjadi referensi dan masukan kepada seluruh *stakeholders*, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan hukum guna memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini baik Tim Penyusun Kementerian PPN/Bappenas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi dan Praktisi Hukum, serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyelenggaraan pengukuran IPH 2020 ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan IPH 2020. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan di masa datang.

Jakarta, Desember 2021

**Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.**

**Direktur Hukum dan Regulasi  
Kementerian PPN/Bappenas**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

**Indeks Pembangunan Hukum (IPH)** merupakan indikator dalam RPJMN 2020-2024 sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pembangunan hukum nasional. IPH telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2013 untuk menilai capaian kinerja pembangunan hukum dalam RPJMN periode 2015-2019. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat keterbatasan metodologi pengukuran yang hanya berdasarkan pada periodisasi RPJMN dan data administratif Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga dilakukan pengembangan terhadap IPH baik itu secara konseptual kerangka pikir serta metodologi pengumpulan data dan pengukuran nilai IPH. Kerangka pikir/struktur IPH pada tahun 2020 hasil pengembangan terdiri dari 5 Pilar, 23 Variabel dan 47 Indikator. Sementara IPH periode 2015-2019 terdiri dari 3 Aspek (sasaran strategis), 17 Variabel (arah kebijakan), dan 31 Indikator.

Pengembangan IPH pada tahun 2020 merupakan upaya pemerintah untuk menilai kinerja pembangunan hukum yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Terdapat tiga pokok yang menjadi tujuan dilakukannya pengembangan IPH yaitu: 1) *sustainability*, yaitu pengukuran IPH tidak terbatas pada periodisasi RPJMN tetapi dapat berkelanjutan dalam mengukur capaian pembangunan hukum nasional di Indonesia; 2) bersifat *outcomes*, yaitu IPH dikembangkan untuk menilai capaian dampak dari pembangunan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penjabaran dari prinsip pelaksanaan pembangunan yaitu kebijakan yang disusun tidak hanya "*sent*" tetapi "*delivered*" kepada masyarakat; dan 3) *benchmarks*, dimana IPH diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja dan capaian pembangunan hukum nasional dan sebagai referensi/pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif.

**Definisi Pembangunan Hukum** dalam IPH adalah **upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945**. Definisi pembangunan hukum tersebut dibangun atas dasar konsep pembangunan hukum

sebagai "cara" atau *means* yaitu upaya mewujudkan sistem hukum nasional, dan sebagai "hasil" atau *ends* yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Sementara itu, IPH sendiri adalah **nilai yang dihasilkan dari pengukuran pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia**. Penjabaran pilar, variabel dan indikator yang menjadi fokus pengukuran dalam IPH dikembangkan berdasarkan teori negara hukum dan pembangunan hukum Indonesia. Pilar pembangunan hukum dalam IPH terdiri dari:

PILAR 1



**Pilar Budaya Hukum (*legal culture*)** adalah nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan negara hukum;

PILAR 2



**Pilar Materi Hukum (*legal substance*)** adalah isi/substansi peraturan perundang-undangan yang taat asas dan mencerminkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan;

PILAR 3



**Pilar Kelembagaan Hukum (*legal structure*)** adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar Lembaga Penegak Hukum (LPH) melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas;

PILAR 4



**Pilar Penegakan Hukum (*Legal enforcement*)** adalah penerapan peraturan perundang-undangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan pelaksanaan putusan hakim; serta

PILAR 5



**Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum (*legal information and communication*)** adalah seperangkat sistem yang disediakan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan akses layanan hukum yang berkualitas.

**Metodologi pengumpulan data IPH** menggunakan 3 (tiga) sumber yaitu: (1) Data administratif K/L; (2) Survei masyarakat; dan (3) Wawancara ahli/pakar hukum. Pengembangan metodologi dilakukan untuk memelihat capaian pembangunan hukum hingga ke tingkat dampak/*outcomes* yang langsung dirasakan oleh masyarakat serta adanya penilaian/persepsi pakar hukum terhadap upaya pembangunan hukum yang telah dilakukan pemerintah. Untuk pengukuran nilai IPH dilakukan melalui penghitungan akumulasi nilai tiga sumber data untuk tiap pilar, variabel, dan indikator.

**Hasil Pengukuran IPH tahun 2020 yaitu sebesar 0,54** yang menunjukkan pembangunan hukum nasional berada pada kondisi yang cukup menuju ke arah baik. Kategori tersebut menjelaskan bahwa sampai saat ini kinerja pembangunan hukum di Indonesia telah berjalan dan banyak kemajuan yang dicapai baik itu oleh pemerintah maupun LPH serta dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat demi terciptanya tujuan hukum.

**Nilai IPH Tahun 2020 merupakan *baseline* baru** dan tidak dapat diperbandingkan dengan nilai capaian IPH kurun waktu 2015-2019. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan konseptual kerangka pikir dan metodologi pengumpulan data. IPH 2015-2019 hanya berdasarkan kerangka pikir RPJMN 2015-2019 dan berdasarkan sumber data administratif KL, sedangkan IPH 2020 menggunakan kerangka pikir konsep pembangunan hukum yang terdiri dari pilar, variabel, dan indikator dan pengukuran berdasarkan pada 3 (tiga) sumber data yaitu data administratif KL, wawancara pakar hukum, dan survei masyarakat.

Nilai IPH Tahun 2020 merupakan akumulasi dari kelima pilar sebagai representasi dari kinerja pembangunan hukum, di mana nilai seluruh pilar dalam IPH mendapatkan kategori cukup. Meskipun demikian, temuan juga menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan LPH dalam rangka optimalisasi di masing-masing pilar.

**Pilar Budaya Hukum mendapatkan nilai 0,48.** Nilai tersebut didapatkan dari akumulasi 3 variabel yaitu tingkat pemahaman hukum masyarakat, tingkat kepatuhan hukum masyarakat, dan tingkat kepatuhan hukum pemerintah. Berdasarkan nilai yang didapatkan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengetahui bahwa mereka memiliki hak konstitusional dan mengetahui hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum, walaupun pemahaman ini masih bersifat umum. Selain itu, masyarakat Indonesia paham bahwa tersedia opsi penyelesaian atas masalah hukum yang mereka hadapi. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat masih harus terus ditingkatkan, bukan hanya pada pengetahuan hak konstitusional, tetapi juga kepada bagaimana mengakses dan mempertahankan hak-hak tersebut


**Pilar Materi Hukum mendapatkan nilai 0,58.** Nilai tersebut dihasilkan dari tiga variabel yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan nilai yang didapatkan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas menunjukkan hasil yang cukup baik. Sedangkan, kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh capaian pengundangan peraturan berdasar daftar prolegnas prioritas dan progsun PP dan Perpres masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan cukup baik, walaupun pengetahuan masyarakat mengenai hak dan mekanisme partisipasi publik, masih harus terus ditingkatkan. Kedepannya diharapkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dapat menggunakan *cost and benefit analysis*, serta meningkatkan forum partisipasi publik baik itu secara *offline* atau *online*.

**Pilar Kelembagaan Hukum mendapatkan nilai 0,60.** Nilai tersebut didapatkan dari 6 (enam) variabel yaitu independensi dan integritas LPH (kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan), kualitas dan kuantitas apara-

-tur penegak hukum, pengawasan yang efektif terhadap LPH baik secara internal maupun eksternal, tingkat kepercayaan publik terhadap LPH, kualitas dan kuantitas sarana prasarana LPH yang sesuai dengan standar layanan, keterpaduan sistem peradilan pidana dalam rangka implementasi SPPT TI. Berdasarkan nilai tersebut LPH telah independen dan memiliki integritas yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan hukum kepada masyarakat. Reformasi pada kelembagaan penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong pelayanan hukum yang semakin transparan dan akuntabel. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas dan kuantitas APH pada umumnya telah memadai untuk menunjang fungsi pelayanan hukum di Indonesia. Meski demikian masih terdapat tantangan untuk perbaikan pada tata kelola penempatan SDM serta peningkatan kapasitas APH dalam penanganan perkara-perkara besar.

**Pilar Penegakan Hukum mendapatkan nilai 0,58.** Nilai ini terdiri dari 8 (delapan) variabel yaitu penegakan konstitusi, penerapan keadilan restoratif, penegakan HAM, peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan dalam proses penegakan hukum, penegakan hukum lingkungan hidup, konsistensi implementasi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan, eksekusi putusan pengadilan, dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang efektif dalam mengurangi pelaku kriminal. Berdasarkan nilai tersebut, penegakan hukum sudah cukup efektif dalam hal menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, dan telah ada upaya APH untuk memenuhi aspek prosedural dalam penanganan perkara. Tantangan yang masih dihadapi adalah terkait eksekusi putusan terutama di sektor perkara perdata, lingkungan dan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah. Perspektif perlindungan dan pemulihan korban dalam pelaksanaan keadilan restoratif juga perlu ditingkatkan serta penguatan akses keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

**Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum mendapatkan nilai 0,45.** Nilai tersebut didapat dari 3 (tiga) variabel, yaitu ketersediaan informasi dan komunikasi hukum



yang mudah diakses masyarakat berbasis TI, ketersediaan sarana pengaduan layanan hukum berbasis TI bagi masyarakat, kinerja pelayanan informasi dan komunikasi hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan dan proses penanganan perkara. Berdasarkan nilai tersebut, kanal informasi dan komunikasi hukum telah tersedia baik terkait dengan publikasi peraturan perundang-undangan, pengaduan hukum, maupun penanganan perkara. Permasalahan yang ada ialah kanal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam hal *updating* secara *real time* serta layanan yang diberikan masih sebatas formalitas. Dengan demikian, kanal informasi hukum yang diperlukan oleh masyarakat ialah layanan hukum yang terintegrasi antar satu instansi dengan lainnya. Kanal tersebut juga diharapkan dapat diakses masyarakat untuk menampung partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan maupun pengaduan proses pelayanan hukum.

## DAFTAR SINGKATAN

<b>ABH</b>	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	<b>EA</b>	<i>Enumeration Area</i>
<b>ACCH KPK</b>	<i>Anti-Corruption Clearing House</i> Komisi Pemberantasan Korupsi	<b>FGD</b>	<i>Focus Group Discussion</i>
<b>Anti-SLAPP</b>	<i>Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation</i>	<b>FH UI</b>	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
<b>APH</b>	Aparat Penegak Hukum	<b>GBHN</b>	Garis-garis Besar Haluan Negara
<b>ART</b>	Anggota Rumah Tangga	<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>Badilum MA RI</b>	Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	<b>HH</b>	<i>House Holds</i>
<b>Bankum</b>	Bantuan Hukum	<b>HITS</b>	Holisitik, Integratif, Tematik, dan Spasial
<b>Bareskrim Polri</b>	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia	<b>Inforkom</b>	Informasi dan Komunikasi
<b>BPHN</b>	Badan Pembinaan Hukum Nasional	<b>IPAK</b>	Indeks Perilaku Anti Korupsi
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik	<b>IPH</b>	Indeks Pembangunan Hukum
<b>CEDAW</b>	<i>Convention on the Elimination of Discrimination against Women</i>	<b>IPK</b>	Indeks Persepsi Korupsi
<b>Covid-19</b>	Coronavirus Disease of 2019.	<b>ITE</b>	Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>CPI</b>	<i>Corruption Perception Index</i>	<b>Jampidum Kejaksaan RI</b>	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia
<b>CRC</b>	<i>Convention on the Rights of the Child</i>	<b>JDIH</b>	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
<b>DEFF</b>	<i>Design Effect</i>	<b>JDIHN</b>	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
<b>Diklat</b>	Pendidikan dan Pelatihan	<b>JR</b>	<i>Judicial Review</i>
<b>Ditjen PAS</b>	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<b>K/L</b>	Kementerian/Lembaga
<b>Ditjen PP</b>	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	<b>KDRT</b>	Kekerasan dalam Rumah Tangga
<b>DPHN</b>	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	<b>Kejagung RI</b>	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
<b>DPR RI</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	<b>Kemen PAN RB</b>	Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Kemenkoploham</b>	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	<b>LH</b>	Lingkungan Hidup
<b>Kemenkumham</b>	Kementerian Hukum dan HAM	<b>LHKPN</b>	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
<b>Kementerian PPN/Bappenas</b>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<b>LPAS</b>	Lembaga Pembinaan Anak Sementara
<b>KLHK</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>LPH</b>	Lembaga Penegak Hukum
<b>Komjak</b>	Komisi Kejaksaan	<b>LPKA</b>	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
<b>Komnas HAM</b>	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	<b>LPKS</b>	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
<b>Komnas Perempuan</b>	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	<b>MA RI</b>	Mahkamah Agung Republik Indonesia
<b>Kompolnas</b>	Komisi Kepolisian Nasional	<b>MK RI</b>	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
<b>Korlap</b>	Koordinator Lapangan	<b>MoE</b>	<i>Margin of Error</i>
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Korupsi	<b>NGO</b>	<i>Non-Governmental Organization</i>
<b>KTP</b>	Kartu Tanda Penduduk	<b>NRR</b>	<i>Non-Response Rate</i>
<b>KUHP</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<b>OBH</b>	Organisasi Bantuan Hukum
<b>KY RI</b>	Komisi Yudisial Republik Indonesia	<b>ODGJ</b>	Orang dengan Gangguan Jiwa
<b>LAKIP</b>	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<b>OECD</b>	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
<b>Lapas</b>	Lembaga Pemasyarakatan	<b>OMS</b>	Organisasi Masyarakat Sipil
<b>LAPDU</b>	Teknologi Informasi Pengaduan Masyarakat	<b>Ormas</b>	Organisasi Kemasyarakatan
<b>Laptah</b>	Laporan Tahunan	<b>PA</b>	Pengadilan Agama
<b>LBH</b>	Lembaga Bantuan Hukum	<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>LD UI</b>	Lembaga Demografi Universitas Indonesia	<b>Pemda</b>	Pemerintah Daerah
		<b>Peraturan Per- UU- an</b>	Peraturan Perundang-undangan



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Perda</b>	Peraturan Daerah	<b>Repelita</b>	Rencana Pembangunan Lima Tahunan
<b>PERMA</b>	Peraturan Mahkamah Agung	<b>RJ</b>	<i>Restorative Justice</i>
<b>Perpres</b>	Peraturan Presiden	<b>RKP</b>	Rencana Kerja Pemerintah
<b>PHK</b>	Pemutusan Hubungan Kerja	<b>RPerpres</b>	Rancangan Peraturan Presiden
<b>PK Bapas</b>	Pembimbing Kemasyarakatan Badan Kemasyarakatan	<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>PKS</b>	Penghapusan Kekerasan Seksual	<b>RPJPN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
<b>PN</b>	Pengadilan Negeri	<b>RPP</b>	Rancangan Peraturan Pemerintah
<b>PNBP</b>	Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>Ruta</b>	Rumah Tangga
<b>POB</b>	Prosedur Operasional Baku	<b>Rutan</b>	Rumah Tahanan
<b>Polri</b>	Kepolisian Republik Indonesia	<b>RUU</b>	Rancangan Undang-Undang
<b>Polwan</b>	Polisi Wanita	<b>Sarpras</b>	Sarana Prasarana
<b>Posbakum</b>	Pos Bantuan Hukum	<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah	<b>SIPP</b>	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
<b>PPA</b>	Perlindungan Perempuan dan Anak	<b>SIWAS</b>	Sistem Informasi Pengawasan
<b>Progsun</b>	Program Penyusunan	<b>SK Tim</b>	Surat Keputusan Tim
<b>Prolegnas</b>	Program Legislasi Nasional	<b>SLTA</b>	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
<b>PSU</b>	<i>Primary Sampling Units</i>	<b>SP2HP</b>	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
<b>PTSP</b>	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<b>SP4N</b>	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
<b>PTUN</b>	Pengadilan Tata Usaha Negara	<b>SPPA</b>	Sistem Peradilan Pidana Anak
<b>Puskarda</b>	Pusat Pertukaran Data	<b>SPPT-TI</b>	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
<b>RANHAM</b>	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia		

## DAFTAR SINGKATAN

<b>TI</b>	Teknologi Informasi	<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>TI</b>	<i>Transparency International</i>	<b>UUD NRI 1945</b>	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<b>TIK</b>	Teknologi Informasi dan Komunikasi	<b>UUPPLH</b>	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>TPPU</b>	Tindak Pidana Pencucian Uang	<b>WBP</b>	Warga Binaan Pemasarakatan
<b>TUN</b>	Tata Usaha Negara	<b>WJP</b>	<i>World Justice Project</i>
<b>UNCRC</b>	<i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>	<b>YLBI</b>	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
<b>UNDP</b>	<i>United Nations Development Programme</i>		

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Alur Informasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	31
<b>Gambar 2.</b>	Kerangka Pikir IPH 2015-2019	33
<b>Gambar 3.</b>	Penghitungan Indikator IPH 2015-2019	34
<b>Gambar 4.</b>	Capaian Nilai IPH 2015-2019	35
<b>Gambar 5.</b>	Tahapan Pengembangan IPH	38
<b>Gambar 6.</b>	Pilar dalam IPH Hasil Pengembangan	42
<b>Gambar 7.</b>	Struktur Pilar Budaya Hukum	43
<b>Gambar 8.</b>	Struktur Pilar Materi Hukum	50
<b>Gambar 9.</b>	Struktur Pilar Kelembagaan Hukum	60
<b>Gambar 10.</b>	Struktur Pilar Penegakan Hukum	69
<b>Gambar 11.</b>	Struktur Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum	81
<b>Gambar 12.</b>	Sumber Data IPH 2020	88
<b>Gambar 13.</b>	Penentuan Lokasi Survei Masyarakat	91
<b>Gambar 14.</b>	Struktur Organisasi Tim Lapangan	92
<b>Gambar 15.</b>	Demografi Responden Survei Masyarakat IPH 2020	93
<b>Gambar 16.</b>	Hasil Pengukuran IPH Tahun 2020	100
<b>Gambar 17.</b>	Nilai Pilar Budaya Hukum	101
<b>Gambar 18.</b>	Survei Masyarakat tentang Pengetahuan Hak Konstitusi	102
<b>Gambar 19.</b>	Survei Masyarakat tentang Pemahaman Hak Konstitusi	103
<b>Gambar 20.</b>	Profil Responden	104
<b>Gambar 21.</b>	Survei Masyarakat mengenai Pengetahuan Hak Warga Negara ketika Berhadapan dengan Hukum	105
<b>Gambar 22.</b>	Survei Masyarakat tentang Aspek Kognitif/Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia	108
<b>Gambar 23.</b>	Survei Masyarakat tentang Aspek Afektif/Emosi Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia	109
<b>Gambar 24.</b>	Survei Masyarakat tentang Aspek Konatif/Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia	110
<b>Gambar 25.</b>	Survei Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Hukum dan HAM	111
<b>Gambar 26.</b>	Jumlah Kriminalitas Yang Terjadi Pada Tahun 2019-2020	114
<b>Gambar 27.</b>	Survei Masyarakat Apakah Pernah Menjadi Pelaku Tindak Pidana	114
<b>Gambar 28.</b>	Pengaduan Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Pemerintah Tahun 2019-2020	116
<b>Gambar 29.</b>	Survei Masyarakat tentang Maladministrasi Pelayanan (Pengalaman)	116
<b>Gambar 30.</b>	Survei Masyarakat tentang Maladministrasi Pelayanan (Jumlah Kejadian)	117
<b>Gambar 31.</b>	Survei Masyarakat tentang Jumlah Kejadian yang Diadukan dan yang Ditindaklanjuti	117
<b>Gambar 32.</b>	Tindak Pidana yang Dilakukan oleh APH sepanjang 2019-2020	118

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 33.</b>	Jumlah Pelanggaran HAM 2019-2020 (Data Komnas HAM)	121
<b>Gambar 34.</b>	Tindak Pidana yang Dilakukan oleh APH sepanjang 2019-2020	121
<b>Gambar 35.</b>	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN	126
<b>Gambar 36.</b>	Nilai IPAK 2020	127
<b>Gambar 37.</b>	Nilai Pilar Materi Hukum	128
<b>Gambar 38.</b>	Perkara yang Diputus MK dan MA Tahun 2020	131
<b>Gambar 39.</b>	Survei Masyarakat tentang Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	134
<b>Gambar 40.</b>	Jumlah dan Persentase Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020	136
<b>Gambar 41.</b>	Nilai Pilar Kelembagaan Hukum	138
<b>Gambar 42.</b>	Survei Persepsi Masyarakat tentang Independensi dan Integritas Lembaga Penegak Hukum	139
<b>Gambar 43.</b>	Persentase Pemberian Sanksi oleh Internal APH	142
<b>Gambar 44.</b>	Persentase Rekomendasi dari Eksternal APH yang Ditindaklanjuti	143
<b>Gambar 45.</b>	Survei Masyarakat tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Penegak Hukum	144
<b>Gambar 46.</b>	Persentase Satker dengan Pemenuhan Layanan SPPA dan Penyandang Disabilitas	145
<b>Gambar 47.</b>	Persentase Data K/L yang Lolos Validasi Puskarda dalam Rangka Implementasi SPPT-TI	146
<b>Gambar 48.</b>	Nilai Pilar Penegakan Hukum	148
<b>Gambar 49.</b>	Persentase kasus ABH yang diselesaikan melalui Diversi	152
<b>Gambar 50.</b>	Pembebasan Biaya Perkara secara Prodeo Tahun 2020	156
<b>Gambar 51.</b>	Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	157
<b>Gambar 52.</b>	<i>Overstay</i> di Rutan dan Lapas Tahun 2020	162
<b>Gambar 53.</b>	Data Persentase Residivis	164
<b>Gambar 54.</b>	Nilai Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum	165
<b>Gambar 55.</b>	Survei Masyarakat yang Mencari Informasi Hukum	167
<b>Gambar 56.</b>	Survei Masyarakat tentang Kinerja Penyediaan Informasi Hukum	170

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Perbandingan IPH Periode 2015-2019 dengan IPH Pengembangan Tahun 2020	37
<b>Tabel 2.</b>	Perbandingan Teori Hukum sebagai Landasan Pengembangan IPH 2020	39
<b>Tabel 3.</b>	Total Responden yang Tervalidasi berdasarkan Pengumpulan Data Lapangan	92
<b>Tabel 4.</b>	Kategori Nilai IPH	96
<b>Tabel 5.</b>	Rasio Perbandingan Jumlah APH Tersertifikasi dengan Perkara	141
<b>Tabel 6.</b>	Rasio Perbandingan Jumlah APH	141

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR SINGKATAN	8
DAFTAR GAMBAR	12
DAFTAR TABEL	14
DAFTAR ISI	15
<b>BAB I</b>	<b><u>PENDAHULUAN</u></b>   16
	A. Latar Belakang Penyusunan IPH   17
	B. Landasan Teori Pengembangan IPH   20
	C. Kerangka Konsep Pengembangan IPH   27
<b>BAB II</b>	<b><u>PERKEMBANGAN PENYUSUNAN IPH</u></b>   29
	A. IPH Periode 2015-2019   30
	B. Pengembangan IPH Tahun 2020   37
	C. Metodologi Pengumpulan Data dan Pengukuran IPH 2020   87
	D. Proses Penilaian IPH   96
	E. Keterbatasan dalam Pengumpulan Data dan Pengukuran IPH   97
<b>BAB III</b>	<b><u>PENGUKURAN IPH TAHUN 2020</u></b>   99
	A. Nilai IPH Tahun 2020   100
	B. Nilai Pilar Budaya Hukum   101
	C. Nilai Pilar Materi Hukum   128
	D. Nilai Pilar Kelembagaan Hukum   138
	E. Nilai Pilar Penegakan Hukum   148
	F. Nilai Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum   165
<b>BAB IV</b>	<b><u>PENUTUP</u></b>   171
	A. Kesimpulan   172
	B. Rekomendasi   177
DAFTAR PUSTAKA	181

# BAB I

## PENDAHULUAN



## A.

## LATAR BELAKANG PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM

Pembangunan hukum telah berjalan lebih dari 20 tahun sejak terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan bidang hukum jangka panjang sendiri adalah mewujudkan tegaknya supremasi hukum yang didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk mengukur kinerja pembangunan hukum yang telah berjalan sejak dirumuskannya pembangunan nasional jangka panjang dan menilai pelaksanaan negara hukum Indonesia yang secara tegas dirumuskan dalam amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam konstitusi adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).<sup>2</sup> Penegasan konsep negara hukum telah memberi banyak perubahan pada sistem hukum nasional dan struktur ketatanegaraan negara Indonesia. Hal tersebut dapat ditemui secara eksplisit dalam batang tubuh perubahan UUD NRI 1945 maupun yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Beberapa prinsip pelaksanaan negara hukum di Indonesia adalah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara yang berkepastian hukum, adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*) demi penegakan hukum yang berkeadilan, hadirnya lembaga-lembaga negara sebagai perwujudan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya mengukur capaian pembangunan hukum yang memuat konsep negara hukum tidaklah mudah. Hal ini disebabkan keterbatasan instrumen yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan hukum yang memuat elemen-elemen negara hukum (*rule of law atau rechtsstaat*). Selain itu tidak mudah pula untuk mendefinisikan negara hukum

1. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*, LN No. 33 TLN No. 4700
2. Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002", BUKU II Sendi-sendi/Fundamental Bangsa, Edisi Revisi, Jakarta, 2010, hlm 62.



Di tingkat internasional, terdapat beberapa alat penilaian kuantitatif yang dapat mengukur pelaksanaan negara hukum di beberapa negara diantaranya yaitu *the Rule of Law Index* yang diterbitkan oleh *the World Justice Project* (WJP). *Rule of Law Index* merupakan alat penilaian kuantitatif yang diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana suatu negara mematuhi rambu-rambu negara hukum (*rule of law*) secara komprehensif, tidak hanya dalam teori, melainkan dalam praktik. WJP menggambarkan *rule of law* sebagai tegaknya sistem hukum, institusi, norma dan kepatuhan hukum masyarakat yang tercipta melalui pelaksanaan 4 (empat) prinsip yaitu terwujudnya akuntabilitas (*accountability*), penegakan hukum (*just law*), keterbukaan (*open government*) serta akses keadilan dan penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memihak (*accessible and impartial dispute resolution*).<sup>3</sup> Selain itu, terdapat *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh *Transparency International* (TI) setiap tahunnya. Index ini merupakan komposit dari beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur persepsi publik terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara-negara termasuk Indonesia dan secara khusus memberikan penilaian terhadap korupsi di jabatan publik dan politik.

Di tingkat nasional, terdapat instrumen yang dapat mengukur pelaksanaan pembangunan hukum di bidang tertentu diantaranya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang diterbitkan oleh BPS yang fokus pada persepsi dan pengalaman publik terhadap tindakan koruptif. IPAK disusun untuk mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Selain itu juga terdapat beberapa indikator lainnya di bidang hukum yang dikeluarkan oleh BPS untuk menilai capaian pembangunan hukum namun masih bersifat sektoral diantaranya yaitu statistik kriminal<sup>4</sup>

Ketiadaan alat ukur baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menilai capaian pembangunan hukum di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip negara hukum secara holistik sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dapat menjadi persoalan tersendiri

3. The World Justice Project, *Rule of Law Index 2020*, (Washington: The World Justice Project, 2020), hal 10. Di Indonesia, cakupan wilayah survei rule of law adalah Jakarta, Surabaya dan Bandung dengan jumlah responden sebanyak 1004. Dalam kurun tahun 2010 hingga 2020, *Rule of Law Index* Indonesia turut mengalami fluktuasi, dimana tren menunjukkan bahwa indeks tertinggi terdapat pada adanya jaminan ketertiban dan keamanan serta pembatasan kekuasaan pemerintahan, sementara indeks terendah terdapat pada masih adanya korupsi di Indonesia. Pada tahun 2019 dan 2020, nilai terendah juga terdapat pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih belum berjalan efektif. Praktik beracara di Indonesia yang masih menggunakan HIR/KUHP warisan Belanda menyebabkan banyaknya norma hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini dan belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
4. Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2020*. Diakses pada Senin, 31 Januari, 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>. Statistik kriminal menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode 2017-2019. Data tersebut mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal yaitu pendekatan pelaku, korban, dan kewilayahan. Diakses melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

diantaranya yaitu: 1) tidak dapat diketahuinya capaian pelaksanaan pembangunan hukum yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat sejak terbitnya RPJPN 2005-2025; 2) tidak adanya alat ukur yang dapat menilai pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI 1945; serta 3) lemahnya perumusan kebijakan pembangunan hukum baik itu jangka panjang, menengah maupun tahunan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Di tengah keterbatasan alat ukur tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sepanjang tahun 2013-2015 yang bertujuan untuk mengukur capaian program pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2015-2019. Urgensi penyusunan IPH periode pertama pada saat itu adalah diperlukannya suatu indikator atau instrumen yang dapat mengukur keberhasilan capaian program pembangunan hukum nasional. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan pada IPH periode pertama yaitu: 1) tidak dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menilai capaian pembangunan hukum yang berdampak langsung kepada masyarakat (*evaluasi dampak/outcomes*); 2) tidak dapat menggambarkan pelaksanaan dari prinsip-prinsip negara hukum secara holistik; 3) tidak memiliki sifat yang berkelanjutan (*sustainability*) karena terbatas pada periodisasi RPJMN 2015-2019 yang mengacu pada visi misi Presiden terpilih; serta 4) memiliki kelemahan dalam hal metodologi pengumpulan data yang masih berdasarkan pada satu sumber data yaitu administratif Kementerian/Lembaga (K/L).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan IPH periode 2015-2019 tersebut, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis sebagai landasan pengembangan IPH selanjutnya yaitu: 1) bagaimana mengukur pelaksanaan pembangunan hukum secara holistik yang memuat prinsip-prinsip negara hukum; 2) bagaimana menilai capaian kinerja pembangunan hukum yang termuat dalam program pembangunan nasional oleh pemerintah secara terencana, berkualitas dan berkelanjutan; serta 3) bagaimana menilai dampak dan manfaat dari hasil pembangunan hukum yang dirasakan oleh masyarakat.

Pengembangan IPH periode kedua ini perlu dilakukan agar IPH dapat bersifat berkelanjutan (*sustain*) untuk mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia dan tidak terbatas pada periodisasi RPJMN. Berdasarkan hal tersebut dilakukan pengembangan baik terhadap kerangka pikir serta metodologi pengumpulan dan pengukuran data IPH. Pengembangan IPH dilakukan dengan menggunakan teori negara

hukum dan pembangunan hukum sebagai landasan dalam membangun kerangka pikir atau struktur IPH. Pengembangan metodologi pengukuran data IPH menggunakan *mix method*, tidak hanya berdasarkan data administratif K/L, tetapi juga melalui survei masyarakat dan wawancara pakar hukum agar dapat menilai capaian dampak dari pembangunan hukum yang dirasakan oleh masyarakat.

Melalui pengembangan IPH, diharapkan dapat dilakukan penilaian terhadap capaian pembangunan hukum yang telah disusun secara terencana, berkualitas, berkelanjutan dan bersifat holistik yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Selain itu, pengukuran IPH juga diharapkan dapat melihat dampak pembangunan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum kedepan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

## B.

### LANDASAN TEORI PENGEMBANGAN IPH

Pengembangan IPH bertujuan untuk melihat kinerja pembangunan hukum sebagaimana yang telah direncanakan dalam pembangunan jangka panjang dan untuk melihat pelaksanaan negara hukum Indonesia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam amandemen UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan struktur IPH akan memperhatikan dua hal yaitu: 1) konsep negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD NRI 1945 dan unsur-unsur yang terkandung dalam negara hukum; serta 2) konsep pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam pembangunan jangka panjang yang telah disusun secara terencana dan berkesinambungan yang ditetapkan melalui Perpres No.17 Tahun 2017 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.

#### 1. Teori Negara Hukum

Diskursus pemikiran tentang konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*)<sup>5</sup> terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum, sistem pemerintahan, dasar, dan tujuan dari berdirinya suatu negara. United Nations dalam bukunya "*the United Nations Rule of Law Indicators*" mengatakan bahwa tidak ada satu definisi yang disepakati bersama

5. Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press/Kelompok In-TRANS Publishing, 2010), hal 157. Konsep negara hukum berkembang menjadi dua sistem hukum tertua yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah *Rule of Law* yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat.

mengenai rule of law. Definisi rule of law pada satu negara berbeda dengan negara lainnya, yang dipengaruhi oleh prinsip suatu negara dalam mempertahankan keamanan, ketertiban, dan bagaimana membangun institusi penegak hukum yang efektif dan kredibel.<sup>6</sup>

Pandangan mengenai sistem hukum yang terdapat dalam negara hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dimana terdapat beberapa komponen yang membentuk sistem hukum dalam suatu negara hukum yaitu struktur atau institusi hukum, substansi hukum, dan budaya atau kultur hukum.<sup>7</sup> Menurut Achmad Ali, dengan merujuk pada teori tentang sistem hukum Friedman tersebut, mengartikan struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. **Struktur Hukum** yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. **Substansi Hukum** yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. **Budaya Hukum** yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Lili Rasjidi menggambarkan sistem hukum sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum yang saling terkait satu sama lain dan membentuk suatu rangkaian proses yang terdiri dari masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan hukum/ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Proses tersebut menggambarkan hukum sebagai satu kesatuan sistem (*law as a whole system*) yang tersusun atas berbagai komponen hukum yang memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu hubungan yang saling terkait, bergantung, mempe-

6. United Nations, *The United Nations Rule of Law Indicators - Implementation Guide and Project Tools - First Edition*, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011, par v.  
 7. Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*, (*The Legal System: A Social Science Perspective*), diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal 6  
 8. Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal. Cetakan ke-5. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 204.

ngaruhi, bergerak dalam kesatuan proses yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum.<sup>9</sup>

Dari berbagai unsur-unsur dalam sistem hukum, penekanan pada tiga komponen utama sistem hukum sangatlah penting untuk merumuskan pembangunan dan reformasi hukum baik itu reformasi dibidang struktur hukum, substansi, maupun budaya hukum. Menekankan hanya pada satu komponen saja dengan mengabaikan komponen lainnya akan mengakibatkan pembangunan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan seimbang.<sup>10</sup>

Terkait dengan variabel atau prinsip yang penting ada dalam pelaksanaan negara hukum dirumuskan oleh banyak pakar diantaranya yaitu konsep negara hukum Eropa Kontinental yaitu *Rechtsstaat* yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep negara hukum ditandai oleh empat elemen penting yaitu: 1) perlindungan HAM; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (UU); dan 4) hadirnya peradilan tata usaha negara.<sup>11</sup> Adapun negara hukum yang dipelopori oleh A.V. Dicey yaitu "*the rule of law*" menguraikan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yaitu : 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), 3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).<sup>12</sup> Dari rumusan konsep negara hukum baik itu *the rule of law* ataupun *rechtsstaat*, Jimly Asshiddiqie kemudian merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok Negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya Negara hukum yaitu: adanya 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); 3) Asas legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*); 7) Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*) atau Mahkamah Konstitusi; 9) Perlindungan HAM; 10) Berlakunya prinsip-prinsip demokrasi; 11) Hukum berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan negara (*welfare rechtsstaat*); dan 12) Transparansi dan kontrol sosial.<sup>13</sup>

9. Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal 103-104

10. Ali, Achmad. *Op.Cit*

11. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 125

12. A.V Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution* oleh Nurhadi, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal 251-252.

13. Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hal 127-133.

*The Rule of Law Index* oleh *World Justice Project*, diterbitkan sebagai upaya untuk mengkuantifisir pelaksanaan rule of law dan dimensi-dimensi dari rule of law di 128 negara di dunia. Dalam mengukur pelaksanaan negara hukum atau rule of law dilakukan penilaian terhadap 8 (delapan) indikator dan 44 sub indikator yang mencerminkan pelaksanaan negara hukum (*rule of law*). Delapan indikator tersebut adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintah (*constraints on government powers*), tidak adanya korupsi (*absence of corruption*), keterbukaan pemerintahan (*open government*), penghormatan terhadap HAM (*fundamental rights*), ketertiban dan keamanan (*order and security*), terlaksananya penegakan peraturan (*regulatory enforcement*), adanya peradilan perdata (*civil justice*) dan peradilan pidana (*criminal justice*).<sup>14</sup>

Konsep negara hukum Indonesia secara formal sudah ada sejak tahun 1945 (UUD NRI 1945 pra amendemen) yang dinyatakan secara tegas dalam penjelasan UUD NRI 1945 "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)". Kemudian, konsep negara hukum Indonesia yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan, kemudian dinyatakan secara tegas dalam batang tubuh amendemen UUD NRI 1945 sebagai perwujudan cita dan dasar negara. Rumusan konsep negara hukum Indonesia tersebut, menggambarkan beberapa hal, yakni: 1) adanya penyempurnaan aturan mengenai jaminan dan perlindungan HAM; 2) penekanan pada supremasi hukum dan pemerintah terikat pada hukum; 3) adanya konsepsi tentang hak individu warga negara yang tidak terpisahkan dari hukum positif dan dapat ditegakkan melalui putusan pengadilan; serta 4) berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan negara hukum.<sup>15</sup> Dengan adanya penegasan prinsip-prinsip negara hukum dalam amendemen UUD NRI 1945, pemikiran tentang konsep dan pelaksanaan negara hukum di Indonesia semakin berkembang seiring dengan perkembangan budaya, teknologi, dan informasi di masyarakat.

## 2. Teori Pembangunan

Perbincangan mengenai pembangunan hukum tidak terlepas dari sejarah per-

14. The World Justice Project. *Op.cit*.

15. I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945* (Malang : Setara Press/Kelompok In-TRANS Publishing, 2010), hal 24-30.

perkembangan hukum di Indonesia melalui teori pembangunan hukum oleh para pakar hukum. Teori hukum pembangunan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M mewarnai diskursus pemikiran mengenai konsep dan tujuan pembangunan hukum nasional. Pemikiran Mochtar Kusumaatmaja mengenai teori hukum pembangunan dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound yaitu "*law as a tool of social engineering*" menjadi hukum sebagai **sarana** untuk membangun masyarakat. Menurut Mochtar, hukum tidak hanya berfungsi untuk memelihara dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga dapat bertindak sebagai sarana untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat yang sangat dinamis.<sup>16</sup> Dalam hubungan dengan fungsi hukum tersebut, Mochtar memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normative semata-mata tentang hukum tidaklah cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh melainkan juga memperhatikan pembangunan terhadap lembaga dan aparatur penegak hukum yang dapat bertindak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sedang berkembang.<sup>17</sup>

Pandangan lainnya mengenai konsep pembangunan hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menganut hukum progresif menyatakan bahwa hukum tidak kaku dan mati, melainkan terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>18</sup> Karena itu, hukum harus terus digali melalui upaya-upaya yang progresif untuk mencapai cahaya kebenaran dan keadilan.<sup>19</sup> Pandangan lainnya dari Solly Lubis adalah untuk mewujudkan pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, diperlukan pendekatan manajemen strategis yang dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, koordinasi dan pengawasan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.<sup>20</sup>

16. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, kumpulan karya tulis Mochtar Kusumaatmadja, Editor: Otje Salam dan Eddy Damian, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2013, hal 13-14

17. *Ibid*, hal 11.

18. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. vii.

19. *Ibid*.

20. Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.



Konsep pembangunan hukum sebagai salah satu bidang dalam pembangunan nasional telah lama diperjuangkan oleh para pakar hukum. Pembinaan atau pembangunan hukum nasional dimulai sejak diterimanya konsepsi bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat dalam Repelita II yang memuat pokok-pokok kebijaksanaan serta garis besar program pembinaan hukum nasional.<sup>21</sup> Pembangunan hukum pada masa itu fokus pada upaya pembenahan materi hukum dan peningkatan kewibawaan Lembaga Penegak Hukum (LPH) demi terwujudnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pembangunan hukum juga dilakukan untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut, pembangunan hukum dirumuskan tidak hanya untuk memperbaharui sistem hukum nasional tetapi juga mendukung pelaksanaan pembangunan bidang lainnya agar berjalan secara teratur dan terciptanya kepastian hukum. Pilar budaya hukum kemudian masuk ke dalam GBHN tahun 1998 sebagai bagian dari sub sistem pembangunan hukum.<sup>23</sup>

Landasan idiil dan konstitusional dalam pembangunan hukum nasional adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi rambu-rambu dalam penyusunan pembangunan hukum nasional sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan hukum baik itu jangka panjang, menengah dan tahunan. Visi pembangunan hukum berdasarkan RPJPN 2005 - 2025 adalah tegaknya supremasi hukum didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Kemudian visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 1) mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap untuk terciptanya ketertiban, kesejahteraan dan sebagai sarana untuk melakukan pembangunan; 2) pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, memperhatikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dan dapat menjamin terciptanya kepastian

21. Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.*, hal 75. Lihat juga Repelita II yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11/1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II) 1974/75 - 1978/79.

22. *Ibid.*

23. Solly Lubis, *Op.cit.* Perjuangan para ahli hukum untuk memasukkan pilar budaya hukum sebagai bagian dari sub sistem pembangunan hukum dalam GBHN telah dimulai sejak tahun 1993 dan akhirnya dalam GBHN tahun 1998 dimensi "budaya" dimasukkan oleh MPR sebagai sub sistem pembangunan hukum



hukum, ketertiban hukum dan perlindungan HAM; 3) pemantapan kelembagaan hukum; 4) terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum; 5) meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur regulasi, perizinan dan memberikan Bantuan Hukum (Bankum) kepada masyarakat; serta 6) terlaksananya penegakan hukum untuk menjamin terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.<sup>24</sup>

Konsep pembangunan hukum nasional yang di rumuskan oleh BPHN dalam Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) adalah pembangunan hukum nasional dilakukan melalui proses pembaharuan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Untuk menentukan desain besar sistem pembangunan hukum nasional, perlu ditetapkan politik pembangunan masing-masing komponen sistem hukum nasional yakni substansi, struktur, budaya, serta sarana dan prasarana hukum.<sup>25</sup> Selain itu, terdapat komponen lainnya yang juga memiliki peran penting dalam pembangunan bidang hukum di era digitalisasi yaitu sistem informasi dan komunikasi hukum. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.<sup>26</sup> Untuk pembangunan masing-masing komponen sistem hukum perlu dirumuskan ruang lingkup atau indikator yang dapat mendukung pelaksanaannya.

Hesti Armiwulan,<sup>27</sup> memaknai pembangunan hukum tidak hanya sekedar diidentikkan dengan pembentukan dan pembaruan peraturan tertulis yang dinilai selesai dilaksanakan pada saat produk peraturan perundang-undangan telah dibuat. Pembangunan hukum harus dimaknai sebagai perangkat nilai yang

24. Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. Diakses Senin, 31 Januari 2022  
<https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pe%20merintah>.
25. BPHN. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2020, hal 119.
26. *Ibid*, hal 101. Peran penting Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum juga disampaikan oleh Edmon Makarim dalam paparannya berjudul "Penajaman dan Pengembangan Indeks Pembangunan Hukum: Pilar V Informasi dan Komunikasi Hukum" yang disampaikan pada FGD Pengembangan IPH melalui Penajaman Pilar, Variabel, Indikator dan Draft Kuesioner Survei Masyarakat" pada bulan Maret 2021.
27. Hesti Armiwulan, "Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", makalah disampaikan dalam acara FGD Penyusunan Konsep Indeks Pembangunan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel Wyndham Surabaya, 29 November 2019.

bertujuan mewujudkan keadilan untuk semua sekaligus mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian konsep pembangunan hukum harus mencakup keseluruhan sistem hukum yang meliputi pembentukan hukum, penerapan hukum, peradilan, pendidikan/pemasyarakatan hukum, informasi hukum, penegakan hukum sekaligus juga perlindungan hukum yang harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban.

C.

### KERANGKA KONSEP PENGEMBANGAN IPH

Berdasarkan landasan teori mengenai negara hukum dan pembangunan hukum di atas, maka definisi **Pembangunan Hukum** untuk pengembangan IPH yaitu:

**“Upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945”**

**Secara terencana** diartikan bahwa pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional disusun secara bertahap baik itu jangka panjang, menengah dan tahunan melalui proses sistem perencanaan yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) serta disusun secara kolaboratif dan partisipatif agar dapat dirumuskan program pembangunan hukum yang baik menuju sistem hukum nasional yang mantap.

**Secara berkualitas** diartikan bahwa pembangunan hukum disusun dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum serta Pancasila dan UUD NRI 1945.

**Secara berkelanjutan** diartikan pembangunan hukum dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap, memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengembangan IPH dilakukan dengan didasarkan pada 3 (tiga) tujuan. Adapun **tujuan pengembangan IPH** yaitu:

1. Menjaga **keberlanjutan (*sustain*)** yaitu penghitungan IPH tidak terbatas pada periodisasi RPJMN namun diharapkan dapat berkelanjutan dalam mengukur capaian pembangunan hukum nasional di Indonesia;
2. Mengukur pada **tingkat dampak (*outcome*)** pembangunan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat (kebijakan yang disusun tidak hanya *sent*, melainkan *delivered*);
3. **Sebagai *benchmarks***, di mana IPH diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja dan capaian pembangunan hukum nasional dan dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum dan K/L terkait.

Sementara definisi IPH sendiri adalah **nilai dari pengukuran pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia**. Adapun lima pilar yang menjadi fokus pengukuran dalam IPH merujuk pada teori negara hukum dan pembangunan hukum Indonesia terdiri dari **Budaya Hukum (*legal culture*)**, **Substansi Hukum (*legal substance*)**, **Kelembagaan Hukum (*legal structure*)** **Penegakan Hukum (*law enforcement*)**, serta **Informasi dan Komunikasi Hukum (*information and communication of law*)**. Kemudian dari 5 (lima) pilar diturunkan kembali ke dalam beberapa variabel dan indikator yang dapat menggambarkan keseluruhan pembangunan hukum dan sebagai indikasi untuk mengukur pembangunan hukum melalui IPH.

## **BAB II**

# **PERKEMBANGAN PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM**

**Indeks Pembangunan Hukum (IPH)** merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan hukum dalam agenda pembangunan nasional. Sejak pertama kali disusun pada tahun 2013 dan dihitung pada tahun 2015, metodologi pengukuran IPH terus dilakukan penyesuaian. Pada tahun 2017 dilakukan pembobotan ulang terhadap IPH, sementara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 dilakukan pengembangan terhadap IPH mulai dari perumusan ulang definisi, konsep, metodologi pengukuran, maupun kerangka pikir yang terdiri dari pilar, variabel, dan indikator.

## A.

**IPH PERIODE 2015-2019**

## 1.

**Latar Belakang Penyusunan IPH 2015-2019**

IPH pertama kali disusun dan dikembangkan pada tahun 2013. Penyusunan IPH dilatarbelakangi karena belum adanya indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menghitung capaian sasaran pembangunan hukum nasional yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Ketiadaan alat ukur tersebut menjadi kendala untuk mengetahui kinerja pembangunan hukum dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disusun pada periode selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu indikator tingkat nasional untuk dapat mengukur capaian pembangunan hukum nasional dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN periode 2015-2019. Penyusunan IPH melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan K/L terkait, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil melalui proses konsultasi dan diskusi.

Tujuan penyusunan IPH 2015-2019 yaitu untuk mengukur capaian arah kebijakan pembangunan hukum dalam konteks RPJMN 2015-2019 serta mengetahui pengaruh intervensi program dan kegiatan K/L yang mendukung RPJMN. Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup IPH 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Mengukur capaian arah kebijakan dalam bentuk intervensi program dan kegiatan K/L bidang hukum yang mendukung RPJMN 2015-2019;
- b. Menilai capaian kebijakan/intervensi melalui data sekunder yaitu dari perspektif media.

IPH merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2015-2019. Indeks komposit merupakan indeks yang mengukur berbagai aspek dan tersusun dari berbagai indikator tunggal yang dikombinasikan sedemikian rupa menjadi suatu indeks tunggal IPH.<sup>28</sup> Pada IPH 2015-2019 terdapat beberapa indeks lainnya yang digunakan sebagai indikator pengukur IPH antara lain IPAK, survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum misal kepuasan masyarakat atas layanan kekayaan intelektual, layanan pengguna jasa keimigrasian maupun kepuasan penggunaan jasa Administrasi Hukum Umum.

## 2. Kerangka Pikir IPH 2015-2019

Pada proses perencanaan pembangunan, indikator diperlukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan penyusunan IPH untuk menilai capaian sasaran pembangunan hukum dan HAM nasional selama periode 5 (lima) tahun. Penyusunan IPH kemudian menggunakan kerangka pikir RPJMN 2015-2019 yang merupakan cerminan dari alur informasi kinerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Gambar 1. Alur Informasi Kinerja Perencanaan Pembangunan




28. A. Pratiwi, "Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indeks Komposit Keberlanjutan Ketersediaan Beras", dalam Royhan Faradis dan Uswatun Nurul Afifah, "Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 20 No. 1 (Januari 2020), hlm. 37. Indeks komposit lazimnya digunakan untuk mengukur konsep-konsep yang bersifat multidimensi, kompleks, termasuk yang mencakup berbagai bidang seperti hukum, ekonomi, sosial, politik dan lainnya yang tidak bisa diukur dengan hanya menggunakan indikator tunggal.

Penyusunan IPH tidak terlepas dari gambaran kondisi hukum nasional saat itu. Realitas penegakan hukum yang belum mencapai taraf berkualitas, masih maraknya praktik korupsi yang melibatkan beberapa pihak baik dari Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif termasuk yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH),<sup>29</sup> serta upaya penegakan HAM sebagai bentuk pemenuhan hak atas keadilan juga masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan adanya kemajuan.<sup>30</sup> IPH kemudian disusun dengan memperhatikan sasaran pembangunan hukum dan HAM nasional dalam RPJMN 2015-2019, yaitu terwujudnya penegakan dan kesadaran hukum serta sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari sasaran utama pembangunan hukum dan HAM nasional. Selanjutnya, sasaran pembangunan hukum dan HAM diturunkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi aspek dalam IPH 2015-2019 yaitu: (1) pencapaian penegakan hukum yang berkualitas; (2) upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta (3) meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan.

Sasaran Strategis kemudian dijabarkan ke dalam beberapa variabel yang merupakan arah kebijakan pemerintah selama periode lima tahun. Pada masing-masing arah kebijakan atau variabel, dijabarkan indikator yang merupakan sasaran kinerja keluaran K/L yang mendukung pelaksanaan arah kebijakan tersebut dan menjadi fokus pengukuran dari IPH (Gambar 2).

29. Berdasarkan data di laman resmi KPK, pada periode 2013-2015, tidak kurang dari 40 perkara korupsi dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap setiap tahunnya. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> pada 20 September 2021.
30. Komnas HAM, Koordinasi Pengaduan Pelanggaran Ham 2013-2015. Jakarta, 2015. Melalui hasil koordinasi secara langsung bersama Komnas HAM, diperoleh data bahwa jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM yang diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM pada tahun 2013 sebanyak 5.919 berkas pengaduan, 2014 sebanyak 7.285 berkas pengaduan, dan 2015 sebanyak 8.249 berkas pengaduan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan aduan dugaan pelanggaran HAM selama kurun waktu 2013-2015.

Gambar 2. Kerangka Pikir IPH 2015-2019



Sumber: RPJMN 2015-2019

Berdasarkan metodologi penyusunan IPH 2015-2019, maka dihasilkan kerangka pikir yang terdiri dari 3 Aspek, 17 Variabel, dan 31 Indikator, yang mengacu pada masing-masing sasaran strategis dan arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019. IPH diukur berdasarkan laporan data capaian pelaksanaan program/kegiatan K/L yang mendukung arah kebijakan pada masing-masing sasaran strategis. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pembobotan dan pengukuran nilai IPH sebagai capaian dari pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2015-2019.



### 3. Metodologi Pengumpulan Data dan Pengukuran IPH 2015-2019

Secara umum, metodologi adalah ilmu atau pengetahuan mengenai tata cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan dan menyusun penelitian atau kajian, yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan mendayagunakan sumber-sumber data yang ada guna menjawab dan menyelesaikan suatu permasalahan penelitian. Metodologi dilakukan untuk mengetahui, menemukan, mengembangkan, atau menguji suatu kebenaran secara sistematis, logis, dan empiris dengan menggunakan metode ilmiah tertentu.<sup>31</sup>

Metodologi pengumpulan data IPH 2015-2019 didasarkan pada pengumpulan data laporan administratif K/L atas capaian program/kegiatan yang mendukung arah kebijakan pada masing-masing sasaran strategis pada RPJMN 2015-2019. Sementara metodologi penghitungannya dilakukan dengan memperbandingkan antara satu *raw data* dengan *raw data* lainnya untuk menemukan persentase maupun angka dari tiap Indikator yang mengacu pada Variabel dan Aspek di atasnya. Contoh pengukuran IPH 2015-2019 disampaikan pada gambar 3. Berdasarkan pengukuran tersebut, akan diperoleh nilai dari tiap Indikator, Variabel, maupun Aspek. Hasil akhirnya akan diakumulasikan dalam nilai IPH pada setiap tahun pengukuran sepanjang 2015-2019.

Gambar 3. Penghitungan Indikator IPH 2015-2019


Aspek	Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Variabel	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Indikator	% ABH yang mendapatkan diversifikasi
Ruang Lingkup	Anak berkonflik dengan hukum yang di-diversi pada tiap tingkatan
Batasan Penghitungan Data	Membandingkan jumlah Anak berkonflik dengan hukum yang diterima DENGAN jumlah yang di-diversi
Metode Penghitungan	$\frac{\text{Jumlah Anak berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversifikasi}}{\text{Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani}} \times 100\%$
Makna (%)	Semakin meningkat semakin baik, dalam skala 0-100
Sumber Data	Bareskrim, Polri; Jampidum, Kejaksaan RI; Badilum, Mahkamah Agung; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM
Baseline Data	10,88% data tahun 2014
Ketersediaan Data	Data tahunan melalui surat atau konfirmasi resmi

31. Surahman, Mochamad Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, cet. pertama (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016), hal. 2.

#### 4. Hasil Pengukuran IPH 2015-2019

Sejak pertama kali dihitung pada tahun 2015 hingga 2019, IPH terus menunjukkan peningkatan (gambar 4). Nilai capaian IPH pada akhir periode 2019 adalah **0,62** dan berada pada **kategori capaian sedang**.

Gambar 4. Capaian Nilai IPH 2015-2019



Sumber: Bappenas, 2020

Pencapaian target penghitungan IPH dilakukan melalui beberapa kegiatan K/L yang menjadi prioritas nasional dan mendukung arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019. Beberapa kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan bankum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat miskin/tidak mampu oleh Kementerian Hukum dan HAM, pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU SPPA serta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA di APH dan instansi teknis lainnya yang diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM, penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban yang diampu oleh Komnas HAM, maupun pelaksanaan pemberian layanan hukum di lingkungan peradilan (Pengadilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara) oleh MA.

Nilai capaian IPH selama beberapa tahun pengukuran dipengaruhi oleh peningkatan beberapa indikator pada ketiga aspek IPH. Sebagai contoh pada aspek penegakan hukum, peningkatan nilai IPH dipengaruhi oleh kemajuan dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sepanjang 2019, pada pelaksanaan SPPA, terjadi peningkatan pendampingan oleh PK Bapas kepada 8.427 Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya terdapat 6.997 pendampingan. Melalui pendampingan tersebut, sebanyak 3.745 kasus ABH (pelaku) telah diselesaikan

melalui diversi, sebanyak 2.941 kasus ABH (pelaku) diputus dan ditempatkan di LPKA, serta sebanyak 484 ABH (pelaku) yang memperoleh putusan dikembalikan kepada orang tua.<sup>32</sup>

Selain itu, pada aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan juga turut mempengaruhi kenaikan nilai IPH. Beberapa indikator yang turut berkontribusi terhadap kenaikan nilai IPH adalah optimalisasi pelaksanaan layanan bankum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan layanan peradilan untuk masyarakat miskin/tidak mampu oleh Lembaga Pengadilan. Kegiatan layanan bankum dan layanan peradilan untuk masyarakat miskin/tidak mampu merupakan amanat dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bankum dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi program prioritas pemerintah untuk meningkatkan layanan akses keadilan bagi masyarakat.

Terkait dengan kualitas layanan bankum pada 2019, terdapat 15.130 masyarakat miskin yang telah memperoleh bankum dari OBH.<sup>33</sup> Kemudian dalam hal layanan peradilan untuk masyarakat miskin/tidak mampu, telah dilaksanakan kegiatan pembebasan biaya perkara secara prodeo di pengadilan terhadap 13.970 perkara, sidang keliling terhadap 33.670 perkara dan pemberian layanan hukum pada Pos Pelayanan Hukum di pengadilan terhadap 137.202 perkara.<sup>34</sup> Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya progresif dari pemerintah untuk mempercepat dan memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat pada tahun 2019.

Selain beberapa capaian di atas, terdapat beberapa indikator IPH yang tidak memberikan kontribusi (capaian 0) bagi nilai IPH. Beberapa indikator tersebut ada pada aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan, dengan indikator tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu serta penyelesaian RUU terkait pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

32. Diolah dari data IPH yang merupakan capaian kinerja Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.

33. Diolah dari data IPH yang merupakan capaian kinerja BPHN, Kementerian Hukum dan HAM.

34. Diolah dari data IPH yang merupakan capaian kinerja lembaga pengadilan, Mahkamah Agung.

Setelah dilakukan penghitungan selama beberapa tahun, dilakukan evaluasi terhadap konsep, kerangka pikir serta metodologi penghitungan IPH. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan IPH agar tidak hanya mengukur pada tingkat output namun juga mengukur pada tingkat dampak (*outcomes*). Dengan demikian ke depannya penghitungan IPH tidak hanya didasarkan pada pengumpulan dan penghitungan data administratif K/L namun juga melalui survei masyarakat dan wawancara pakar hukum. Kelompok masyarakat ditempatkan sebagai stakeholders utama dari pembangunan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

**B.**

**PENGEMBANGAN IPH TAHUN 2020**

Pengembangan IPH dilakukan karena adanya kelemahan dari sisi konsep, kerangka pikir dan metodologi pengukuran data IPH periode 2015-2019. Kegiatan pengembangan IPH dilakukan sejak tahun 2019 dengan melibatkan K/L terkait, Akademisi dan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mempertajam teori, konsep, definisi pembangunan hukum, serta metodologi pengukuran IPH. Berikut disampaikan perbedaan antara IPH periode 2015-2019 dengan konsep pengembangan IPH tahun 2020:

**Tabel 1. Perbandingan IPH Periode 2015-2019 dengan IPH Pengembangan Tahun 2020**

No.	Aspek	IPH Periode 2015-2019	IPH Pengembangan Tahun 2020
1.	Tujuan	Mengukur kinerja pembangunan Hukum berdasarkan arah kebijakan RPJMN 2015-2019	Menilai kinerja dan capaian dampak pembangunan hukum yang memuat prinsip-prinsip negara hukum
2.	Kerangka Pikir	a) Terbatas pada arah kebijakan periodisasi RPJMN 2015-2019 b) Sesuai dengan sasaran, arah kebijakan dalam struktur RPJMN 2015-2019	a) Berkelanjutan tidak terbatas pada periodisasi RPJPN dan RPJMN b) Mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan negara hukum dan konsep pembangunan hukum secara makro
3.	Struktur	Terdiri atas Aspek, Variabel, Indikator dan Kegiatan K/L sebagai input	Terdiri atas Pilar, Variabel dan Indikator
4.	Metodologi Pengumpulan Data	Berdasarkan pada data administratif K/L yang mendukung arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019	Berasal dari tiga sumber data yaitu data administratif K/L, survei masyarakat dan wawancara pakar
5.	Metodologi Perhitungan Data	a) Dilakukan penilaian secara kuantitatif b) Menggunakan pembobotan	a) Dilakukan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif b) Pada tahap awal pengembangan, tidak dilakukan pembobotan atas pilar karena memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan hukum

Pengembangan IPH dilakukan melalui konsultasi publik maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan K/L terkait, akademisi dan perwakilan masyarakat sipil. Selain itu untuk mempertajam dari sisi kerangka teori dan metodologi pengumpulan serta pengukuran data IPH dilakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Pengembangan IPH tahun 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5. Tahapan Pengembangan IPH



## 1. Perumusan Definisi dan Konsep Pembangunan Hukum

Definisi dan konsep pembangunan hukum yang digunakan dalam IPH diperoleh dari hasil studi literatur terkait teori negara hukum dan pembangunan hukum dari para ahli hukum antara lain Lawrence M. Friedman, Roscoe Pound, Nonet-Selznick, Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, Wicipto Setiadi, Soetandyo Wignjosebroto. Studi perbandingan juga dilakukan dengan berbagai indeks hukum yang ada di tingkat nasional dan internasional untuk menemukan satu benang merah yang sama untuk perumusan IPH maupun melalui masukan dari praktisi/akademisi hukum dalam beberapa kali FGD dan konsultasi pakar. Definisi pembangunan hukum dalam IPH yang telah dihasilkan dibangun atas dasar konsep, yaitu: (1) pembangunan hukum sebagai cara (*means*); dan (2) pembangunan hukum sebagai hasil (*ends*). Sebagai cara (*means*) tergambarkan dalam uraian definisi "upaya mewujudkan sistem hukum nasional", sementara sebagai hasil (*ends*) tergambarkan dalam uraian definisi "mencapai tujuan negara dalam Pancasila dan UUD NRI 1945". Dari definisi tersebut terdapat beberapa aspek yang dimaknai dalam menyusun pilar,

variabel dan indikator<sup>35</sup> IPH yaitu aspek terencana, berkualitas, dan berkelanjutan.

## 2. Perumusan Definisi dan Konsep Pembangunan Hukum

Struktur IPH terdiri dari pilar, variabel dan indikator yang disusun melalui dua metode, yaitu: 1) penyusunan definisi masing-masing pilar dengan mengacu pada teori negara hukum dan konsep pembangunan hukum; dan 2) penjabaran variabel dan indikator yang mendukung pilar berdasarkan masukan dari praktisi/akademisi hukum, studi literatur serta studi perbandingan indeks hukum. Untuk penajaman definisi dan struktur pada pilar, variabel dan indikator dilakukan FGD dengan mengundang akademisi dari Fakultas Hukum berbagai Universitas di Indonesia yang merepresentasikan keterwakilan wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.

Antara pilar, variabel, dan indikator turunannya merupakan satu kesatuan kerangka berpikir yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain dalam mengukur IPH. Sementara antara pilar yang satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan terkait untuk dikalkulasi dan diakumulasikan agar diperoleh nilai akhir/capaian pengukuran IPH pada tahun pengukuran. Selain itu, dalam penyusunan pilar, variabel, dan indikator memperhatikan aspek yang terkandung dalam definisi IPH. Berdasarkan hal tersebut, berikut dirumuskan pemetaan teori negara hukum dan pembangunan hukum dari para pakar dengan dimensi yang dibutuhkan untuk penyusunan struktur IPH yaitu:

Tabel 2. Perbandingan Teori Hukum sebagai Landasan Pengembangan IPH 2020

Ahli/Pakar Hukum	Konsep	Dimensi	Sasaran	Komponen
Mochtar Kusuma-atmadja	Hukum sebagai sarana pembangunan bagi masyarakat → (hukum pembangunan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan materi hukum</li> <li>2. Pendidikan Hukum</li> <li>3. Pengembangan SDM aparatur penegak hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadopsian hukum dari hukum yang hidup di masyarakat</li> <li>• Pelaksanaan kekuasaan berdasarkan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan hukum</li> <li>• Pengembangan hukum</li> </ul>

35. Secara umum, indikator merupakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dari pengukuran aspek/variabel tertentu. Penentuan indikator digunakan untuk melihat perubahan antara aspek/variabel yang diukur dari waktu ke waktu sebagai dasar penentuan prioritas kebijakan. Indikator lazimnya diukur dalam bentuk data absolut, proporsi atau persentase, rate atau tingkat, rasio atau perbandingan, maupun indeks. Indikator dapat terdiri dari indeks tunggal atau indeks komposit. *Ibid.*

Ahli/Pakar Hukum	Konsep	Dimensi	Sasaran	Komponen
<b>Wicipto Setiadi</b>	Pembangunan hukum sebagai upaya menciptakan supremasi hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Hukum</li> <li>Materi Hukum</li> <li>Budaya Hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan lembaga atau organ negara untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan publik, penegakan hukum, dan peradilan;</li> <li>Meminimalisasi pember-lakuan dan penerapan norma yang menimbulkan ketidakadilan;</li> <li>Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan, pem-budayaan, peng-integrasian, pem-bentukan hukum</li> <li>Partisipasi dan pe-nyerapan aspirasi masyarakat</li> </ul>
<b>Solly Lubis</b>	Pembangunan hukum melalui pendekatan sistem dan pendekatan manajemen strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Budaya Hukum</li> <li>Politik Hukum</li> <li>Substansi Hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesadaran masyarakat;</li> <li>Kebijakan yang berdasar-kan nilai yang hidup di masyarakat;</li> <li>Aturan hukum yang ako-modatif terhadap kebu-tuhan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjaringan aspirasi masyarakat;</li> <li>Perumusan ke-bijakan;</li> <li>Penyusunan pe-raturan hukum</li> </ul>
<b>Romli Atmasmita</b>	Hukum sebagai sistem nilai bagi pem-bangunan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Materi Hukum</li> <li>Struktur Hukum</li> <li>Budaya Hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akomodasi sistem hukum adat/hukum lain ke dalam sistem hukum nasional;</li> <li>Penataan kelembagaan aparatur hukum;</li> <li>Partisipasi publik dalam pembangunan dan akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi;</li> <li>Pemberdayaan birokrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan hukum</li> <li>Profesionalitas aparatur hukum</li> <li>Pemberdayaan masyarakat</li> <li>Kepemimpinan birokrasi / pejabat publik</li> </ul>
<b>Satjipto Rahardjo</b>	Hukum bertujuan melindungi masyarakat menuju ideal hukum → <b>(hukum progresif)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Materi Hukum</li> <li>Struktur Hukum</li> <li>Budaya Hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan hukum yang bertujuan untuk membuat terobosan hukum</li> <li>Peningkatan upaya penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas APH.</li> <li>Penyempurnaan terhadap hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembaruan substansi dan sistem hukum</li> <li>Penerapan/pe-negakan hukum yang bermakna dan berkualitas bagi manusia/masya-rakat</li> <li>Partisipasi publik dalam mewujudkan ketertiban hukum</li> </ul>
<b>Barda Nawawi Arief</b>	Pembaharuan pembangunan hukum yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Politik hukum</li> <li>Penegakan hukum</li> <li>Formulasi/kebij akan hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan hukum sebagai upaya melindungi masyarakat dari kejahatan (<i>rehabilitatie</i>)</li> <li>Penegakan hukum untuk mewujudkan <i>social welfare</i> dan <i>social define</i></li> <li>Perumusan UU sebagai perwujudan penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektifitas penegakan hukum</li> <li>Proses penegakan hukum</li> <li>Fungsional dan operasionalisasi hukum</li> <li>Optimalisasi hukum pidana</li> </ul>
<b>Soetandyo Wignjosoebroto</b>	Hukum merupakan wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepastian hukum</li> <li>Pembaruan hukum (<i>legal reform</i> dan <i>law reform</i>)</li> <li>Asas dan norma hukum</li> <li>Sistem hukum</li> <li>Struktur hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan keadilan masyarakat dalam keadilan hukum</li> <li>Hukum yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan masyarakat</li> <li>Hukum sebagai institusi yang mampu mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi publik dalam pembaruan hukum</li> <li>Fungsionalisasi hukum bagi ke-hidupan masyarakat</li> <li>Kebijakan pem-bangunan sistem hukum nasional</li> <li>Konseptualisasi negara hukum dan akses terhadap ke-adilan</li> </ul>




Ahli/Pakar Hukum	Konsep	Dimensi	Sasaran	Sasaran
<b>Sunaryati Hartono</b>	Politik hukum sebagai alat ( <i>tool</i> ) dan langkah bagi pembangunan hukum nasional yang dikehendaki sesuai cita-cita bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi hukum yang menjwai Pancasila</li> <li>2. Sistem hukum</li> <li>3. Institusi hukum</li> <li>4. Struktur hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum nasional harus merupakan kelanjutan dari hukum adat</li> <li>• Perwujudan hak dan kewajiban untuk mencapai masyarakat adil dan makmur</li> <li>• Hukum yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsionalisasi hukum</li> <li>• Pembaruan substansi hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>• Partisipasi publik dalam proses pembangunan hukum</li> <li>• Politik hukum</li> <li>• Fungsionalisasi hukum</li> </ul>
<b>Muhammad Koesnoe</b>	Hukum merupakan perwujudan dari masyarakat yang terus berkembang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum adat</li> <li>2. Substansi hukum</li> <li>3. Budaya hukum</li> <li>4. Susunan/tata-nan hukum</li> <li>5. Asas dan norma hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum mewujudkan nilai harmoni dalam hubungan sosial masyarakat</li> <li>• Hukum mewujudkan keseimbangan sosial dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi masyarakat</li> <li>• Kerangka penegakan hukum</li> </ul>
<b>Gustav Radbruch</b>	Pembangunan hukum untuk mewujudkan nilai keadilan yang normatif dan konstitutif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian hukum</li> <li>2. Kemanfaatan hukum</li> <li>3. Keadilan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum</li> <li>• Hukum mewujudkan perkembangan masyarakat</li> <li>• Keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman</li> <li>• Mewujudkan materi dan bentuk hukum yang saling melengkapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup</li> <li>• Fungsionalisasi hukum</li> <li>• Penegakan hukum yang berkeadilan</li> </ul>
<b>Roscoe Pound</b>	Hukum sebagai alat rekayasa sosial ( <i>law as a tool of social engineering</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketertiban sosial</li> <li>2. Instrumen/substansi hukum</li> <li>3. Sistem hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum mengarahkan kehidupan sosial masyarakat ke arah lebih maju</li> <li>• Pembentukan UU yang mengadopsi keadaan sosiologis masyarakat</li> <li>• Mewujudkan efektivitas peraturan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas penegakan hukum untuk perubahan sosial</li> <li>• Fungsionalisasi LPH</li> <li>• Pembaharuan hukum dan pembaharuan masyarakat</li> </ul>
<b>Nonet-Selznick</b>	Hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik (hukum responsif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sociological jurisprudence</i></li> <li>2. <i>Realist jurisprudence</i></li> <li>3. Empirisme hukum</li> <li>4. Kemanfaatan hukum</li> <li>5. Rasionalisasi hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakomodasi perubahan-perubahan sosial untuk mencapai keadilan dan emansipasi publik</li> <li>• Sistem hukum yang terbuka dan mengutamakan tujuan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsionalisasi hukum</li> <li>• Pragmatisme hukum</li> <li>• Partisipasi publik</li> <li>• Pendayagunaan hukum untuk melayani masyarakat</li> <li>• Optimalisasi intitusi penegak hukum</li> </ul>
<b>Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN)</b>	Pembangunan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai bangsa yang dilandaskan pada Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi Hukum</li> <li>2. Kelembagaan Hukum</li> <li>3. Pelayanan Hukum dan Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat</li> <li>4. Informasi dan Komunikasi hukum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan PUU yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat secara efektif dan efisien</li> <li>• Mewujudkan APH dan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum</li> <li>• Membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga tindakan setiap subyek hukum tidak lagi dipandu oleh perasaan hukum yang berbeda-beda namun oleh kesadaran hukum</li> <li>• Mewujudkan tujuan sistem hukum dan tujuan bernegara dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan perkembangan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi hukum</li> <li>• Struktur hukum</li> <li>• Budaya hukum</li> <li>• Sarana prasana hukum</li> </ul>

Diolah dari berbagai sumber




Berdasarkan pemetaan diatas, dirumuskanlah 5 (lima) pilar IPH yaitu **Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum** sebagai berikut:

Gambar 6. Pilar dalam IPH Hasil Pengembangan



Perumusan dan pengembangan pilar dilakukan melalui pendekatan teori dan definisi pilar sehingga dapat ditentukan variabel apa saja yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan masing-masing pilar. Kelima pilar kemudian diturunkan ke dalam 23 variabel dan 47 indikator.

Gambar 7. Struktur Pilar Budaya Hukum



Budaya Hukum dalam IPH didefinisikan sebagai nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan negara hukum.<sup>36</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>37</sup> Nelken di lain pihak menawarkan konsep yang sedikit berbeda tentang budaya hukum, yaitu sebagai pola-pola yang terkait dengan perilaku masyarakat (baik anggota masyarakat maupun penegak hukum) terhadap hukum tersebut.<sup>38</sup> Budaya hukum merujuk kepada suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum tidak hanya mencakup bagaimana hukum itu dilaksanakan melainkan juga bagaimana hukum itu

36. Definisi Budaya Hukum diperoleh dan disarikan melalui hasil studi literatur yaitu: Imran dan Festy Rahma Hidayati (eds.), *Korelasi Budaya Hukum dan Gagasan Negara Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekjen KY RI, 2017), hlm 27-29; BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2018*, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2018), hlm 106-112; BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2019*, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2019, hlm. 74-80; dan Satjipto Rahardjo, "Etika, Budaya, dan Hukum", *Hukum Pembangunan* (Desember, 1986), hlm. 549-551.

37. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: NusaMedia, 2011), hlm 8.

38. David Nelken, *Thinking About Legal Culture*, *Asian Journal of Law and Society*, 1 (2014), pp. 255-274. doi:10.1017/als.2014.15 © Cambridge University Press and KoGuan Law School, Shanghai Jiao Tong University, hlm. 257

dirumuskan atau dibentuk, dimaknai, dan bagaimana hukum itu dapat menyelesaikan serangkaian sengketa.<sup>39</sup>

Pembangunan Budaya Hukum merupakan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat serta pemerintah guna menciptakan pemahaman dan kepatuhan hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Indikator-indikator untuk memperlihatkan tingkat kesadaran hukum dari subyek hukum adalah sebagai berikut.<sup>40</sup>

- a. **Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)**
- b. **Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);**
- c. **Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);**
- d. **Pola perilaku hukum (*legal behavior*).**

Tujuan pengukuran pilar budaya hukum adalah untuk mengetahui nilai dari beberapa variabel dan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan dan kemajuan budaya hukum di Indonesia. Kemajuan budaya hukum tidak terlepas dari tingkat pengetahuan hak-hak konstitusional/hak-hak dasar warga negara, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan hukum pemerintah.



### Variabel 1. Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat

Friedman mengatakan bahwa budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, di mana semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat akan menghasilkan budaya hukum yang baik yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai hukum. Hal tersebut merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>41</sup> Hal ini dapat dilihat misalnya dari indikator dalam IPH yaitu pemahaman masyarakat atas diseminasi kebijakan hukum dan HAM oleh pemerintah.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum seyogyanya merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

39. *Ibid.*, hlm. 264.

40. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, dalam BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2020*, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2020), hlm 76.

41. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu*, *Loc. Cit.*

yang diharapkan ada. Nilai yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan merupakan penilaian hukum atas kejadian konkrit yang terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup> Lebih lanjut, Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, kemampuan untuk membedakan antara hukum dan yang tidak hukum, serta antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>43</sup> Dengan kata lain ketika kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tinggi, ipso facto tingkat kepatuhan hukum masyarakat juga tinggi yang dapat ditunjukkan melalui angka kriminalitas dan pelanggaran lalu lintas yang menurun tiap tahunnya.



## Variabel 2. Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum. Faktor budaya hukum; adanya budaya "malu" atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>44</sup>

Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum secara sosiologi adalah keadaan seseorang warga negara yang tunduk dan patuh dalam satu aturan (hukum) yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan ini didasarkan pada kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan akan ada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat menjamin, bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati peraturan hukum.<sup>45</sup>

42. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 152.

43. Paul Scholten dan Gerbert Joan Schouten, *Algemene Deen*, dalam Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, edisi pertama, cetakan pertama (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 2

44. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8.

45. Aco Agus, et. al., "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No. 2 Thn. 2016, hlm. 55.

Hukum sendiri adalah bagian dari kebudayaan yang memiliki dua fungsi menurut Tapi Omas Ihromi, yaitu fungsi sebagai pedoman bertingkah laku dan sebagai alat kontrol sosial.<sup>46</sup> Sebagai alat kontrol sosial, hukum ini dilengkapi dengan sanksi yang sifatnya positif maupun negatif (hukuman). Dalam rangka mendorong masyarakat mematuhi hukum, pemberian sanksi ini penting dilaksanakan di samping upaya sosialisasi dari aturan itu sendiri. Tujuan dari penerapan sanksi baik yang bersifat positif maupun negatif adalah dalam rangka menguatkan proses internalisasi aturan hukum dalam diri warga masyarakat. Dengan demikian kepatuhan hukum masyarakat ini dapat terbentuk.

Aspek dari budaya hukum yang mengemuka pada proses pengukuran IPH 2020 tidak hanya soal kepatuhan masyarakat terhadap peraturan atau terkait dengan pemenuhan hak konstitusi. Akan tetapi isu terkait dengan pengetahuan masyarakat dan implementasi tentang restitusi juga muncul. Menurut Nicholson dalam Bedner,<sup>47</sup> restitusi terkait erat dengan pemulihan. Penting untuk dipahami bahwa restitusi tidak hanya terkait dengan persoalan ganti rugi secara finansial, tetapi juga menyangkut persoalan implementasi dan apakah pemberian restitusi tersebut mencakup kemungkinan terjadinya pemulihan. Dalam isu restitusi penting untuk dibahas juga apakah masyarakat mengetahui hak-haknya tentang restitusi. Isu pemulihan hak maupun restitusi sangat berkaitan erat dengan agenda pembangunan nasional bidang hukum yaitu pelaksanaan keadilan restoratif.

Menurut Bedner dan Vel<sup>48</sup>, pengetahuan warga masyarakat terkait hak-haknya, termasuk hak restitusi, menjadi salah satu faktor yang mendasari pilihan hukum yang diambil oleh warga masyarakat. Warga masyarakat akan lebih merasa "percaya diri" dalam menghadapi suatu bentuk ketidakadilan, melakukan proses hukum atas kondisi itu, dan kemudian memperjuangkannya. Soal pengetahuan ini banyak dipengaruhi juga oleh partisipasi dari pihak ketiga yaitu NGO HAM, OBH, dan para akademisi. Aktor-aktor tersebut mempengaruhi bagaimana pencari keadilan menemukan dan memahami penyebab permasalahan yang mereka hadapi dan bagaimana pencari keadilan mendefinisikan permasalahannya dan memetakan opsi penyelesaian permasalahan tersebut.

46. Tapi Omas Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), hlm 24.

47. Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, "Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan", bab dalam buku Sulistyowati Irianto dkk. *Kajian sosio-legal, Ed.1*. (Denpasar: Pustaka Larasan, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm. 90.

48. *Op. Cit.*, hlm 99.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum tidak hanya sebatas pengetahuan tentang serangkaian aturan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi juga mencakup pada pilihan-pilihan mereka ketika berhadapan dengan konflik atau sengketa. Di dalamnya termasuk pilihan sistem hukum yang dirujuk dan mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Menurut Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, bentuk penyelesaian sengketa dan aturan yang dipilih sangatlah erat tidak hanya dengan persoalan pengetahuan hukum seseorang atau kelompok tetapi juga terkait dengan keyakinan sampai sejauh mana pilihan tersebut dapat melindungi dan mengakomodir kepentingan dari orang atau kelompok itu serta seminimal mungkin menimbulkan terjadinya konflik atau sengketa baru. Pada beberapa konteks kasus justru sangat dikedepankan proses yang bersifat *win-win solution*.<sup>49</sup>

Pengetahuan masyarakat terkait dengan hukum juga amat signifikan dalam proses mengakses perlindungan hukum dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak. Menurut Bartky<sup>50</sup>, keengganan pihak korban (perempuan dan atau anak) mengakses proses hukum khususnya hukum negara sebagian disebabkan karena penggunaan bahasa hukum yang bersifat intimidatif. Tidak hanya bahasa hukum yang menjadi kendala bagi perempuan dari kelompok miskin pada saat berupaya mengakses keadilan, sikap aparat yang menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh perempuan dan anak sebagai korban maupun yang berhadapan dengan hukum juga menjadi permasalahan saat orang berupaya mengakses hak-haknya di dalam hukum.

Sebagaimana dikemukakan di atas, ketika kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tinggi, ipso facto tingkat kepatuhan hukum masyarakat juga tinggi yang misalnya ditunjukkan melalui angka kriminalitas dan pelanggaran lalu lintas akan menurun tiap tahunnya. Oleh karenanya, pada pengukuran IPH 2020 ini, variabel tingkat kepatuhan hukum masyarakat diukur melalui indikator penurunan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam setahun sebagai gambaran kepatuhan hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta penurunan tindak kriminalitas/tindak pidana yang terjadi dalam setahun (*crime rate*) sebagai gambaran kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku

49. Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Change and Continuity in Plural Legal Orders*, *JOURNAL OF LEGAL PLURALISM* (2006 – no. 53-54, Taylor and Francis), hlm.21.

50. Sandra Bartky, "Battered Women, Intimidation, and the Law", dalam Marilyn Friedman, *Women and Citizenship*, (New York: Oxford Press, 2005), hlm. 56-57.



### Variabel 3. Tingkat Kepatuhan Hukum Pemerintah

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum tidak baik, ada masalah. Ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.<sup>51</sup> Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuannya melampaui wewenang sehingga dapat melunturkan citra dan wibawa penegak hukum

Untuk terlaksananya penegakan hukum yang baik di dalam masyarakat, perlu adanya para penegak hukum yang berfungsi menjamin penegakan hukum di masyarakat, sehingga tercipta suasana yang tertib, aman dan nyaman. Para penegak hukum yang memiliki tugas untuk menanamkan kepatuhan hukum harus memberikan contoh yang baik serta memberikan pengaruh positif bagi setiap kelompok masyarakat agar pada pelaksanaannya masyarakat tidak melakukan pelanggaran.<sup>52</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa jaminan atas kebebasan dan hak-hak dasar warga negara merupakan konsep moral yang terejawantahkan dalam konstitusionalisme.<sup>53</sup> Menurutny, hal tersebut harus dijiwai dalam suatu sistem hukum, baik dalam wujud sebagai peraturan perundang-undangan maupun tahap proses pelaksanaan dan aplikasinya yang terdapat dalam keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh pemerintah.<sup>54</sup> Penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana diatur secara tegas dalam hukum (UU) merupakan cerminan pemahaman dan kepatuhan hukum dan HAM pemerintah. Hal ini yang kemudian diukur dalam IPH melalui indikator laporan pengaduan maladministrasi pelayanan publik oleh pemerintah atau dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah

51. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

52. Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung, Penerbit Alumnus, 1982), hlm. 166.

53. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, cetakan pertama (Jakarta: Elsam dan HuMa, 2002), hlm. 417.

54. *Ibid*

Pemerintah cenderung menjadi role model atau contoh bagi masyarakat dalam mematuhi hukum yang dibuatnya sendiri.<sup>55</sup> Tingkat kepatuhan hukum pemerintah ini kemudian diperdalam juga melalui indikator-indikator lain seperti tindak pidana yang dilakukan oleh APH, APH yang menjadi terpidana kasus tipikor, serta tingkat kepatuhan LHKPN. Indikator-indikator ini selain bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum pemerintah, dapat juga menjadi basis bagi tingkat kepatuhan hukum masyarakat.

55. Hasil wawancara pakar pada pilar budaya hukum dalam penghitungan IPH 2020



Gambar 8. Struktur Pilar Materi Hukum



Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan sistem konstitusi yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, serta hubungan antar manusia agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Materi hukum dalam IPH didefinisikan sebagai isi/substansi peraturan perundang-undangan yang taat asas dan mencerminkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan. Pilar Materi Hukum terdiri dari 3 (tiga) variabel dan 5 (lima) indikator sebagaimana tercantum dalam gambar 8 di atas.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Awalnya Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan terpenting dari hukum. Materi hukum harus dirumuskan guna menghadirkan kepastian hukum. Namun, seiring diskursus tujuan hukum yang diajukan tersebut, Radbruch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri dan menyatakan bahwa tujuan hukum tidak lain dari pada keadilan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh

rena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum.<sup>56</sup> Sehingga, materi hukum yang dirumuskan haruslah diarahkan untuk menghasilkan keadilan bagi masyarakat.

Sementara itu, Nonet dan Selznick berpendapat bahwa cara untuk mencapai tujuan hukum yaitu hukum haruslah bersifat responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.<sup>57</sup> Hukum seyogyanya melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang terjadi dan ditemukan dalam masyarakat.<sup>58</sup> Artinya, hukum diterapkan bukan melalui subordinasi atau secara dipaksakan namun mencapai nilai-nilai yang tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan demi masyarakat. Hukum senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum lebih bersifat dinamis dan tidak kaku. Efektivitas hukum diatur dari perkembangan kebutuhan dalam masyarakat.

Perkembangan Materi Hukum dicerminkan dari substansi peraturan perundang-undangan yang taat asas dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta pembangunan. Untuk mengukur perkembangan kinerja materi hukum dalam IPH, setidaknya dapat dilihat pada tiga variabel yaitu tersusunnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, meningkatnya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta semakin baiknya kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari tiga variabel tersebut diturunkan kembali kedalam beberapa indikator sebagaimana pada Gambar 8 di atas.



### Variabel 1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas

Sunaryati Hartono membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) sumber, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.<sup>59</sup> Sumber hukum tertulis dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum, dan sanksinya pasti karena jelas tertulis, seperti UU dan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, contohnya hukum adat.

56. Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dobin*, dalam Peter Mahmud Marzuki., *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 89.

57. Phillippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan bahwa terdapat 3 klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), serta hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif). Dari ketiga klasifikasi tersebut, Nonet dan Selznick menyatakan bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang stabil dan langgeng. Lihat Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2". Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.

58. *Ibid.*

59. BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2019*, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2019), hlm. 139

Dalam bidang ketatanegaraan, dikenal pula pembedaan sumber hukum yang bersifat format dan material. Sumber hukum formal dikenali dari bentuk formalnya, dengan mengutamakan bentuk formal maka akan membawa sifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, sumber hukum haruslah mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut: (1) berbentuk produksi legislasi atau produk regulasi tertentu; (2) bentuk perjanjian dan perikatan tertentu yang mengikat para pihak; (3) bentuk putusan hukum tertentu; atau (4) bentuk keputusan tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.<sup>60</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011) memuat materi pokok yang disusun secara sistematis mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, pengundangan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lain-lain yang memuat pembentukan keputusan presiden dan lembaga pemerintahan lainnya.

Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan kebijakan publik, salah satunya adalah memastikan adanya landasan hukum yang kuat. *Pertama* landasan filosofis, harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup rakyat, dalam hal ini nilai-nilai dasar Pancasila. *Kedua*, landasan yuridis, harus memiliki dasar yuridis, legalitas, dan landasan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi atau sederajat menurut hirarki peraturan perundang-undangan. Ketiga landasan sosiologis, yaitu sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat, serta tata nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur asas pembentuk-

60. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 9.

an peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Salah satu indikator dari variabel "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas" adalah ditetapkannya suatu produk hukum yang tidak diskriminatif. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan masih ditemukan. Anggapan bahwa kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik masih melekat dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) yaitu adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan hukum ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD NRI 1945 menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sangat memahami tentang arti pentingnya perlindungan terhadap HAM itu.

Indikator selanjutnya adalah mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perun-

dang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas berdasarkan undang-undangan. Sementara dalam pengujian peraturan di Mahkamah Konstitusi, yang diuji adalah nilai konstusionalitas UU, baik dari segi formil maupun materiil. Mahkamah Konstitusi menguji UU, bukan peraturan lain yang tingkatannya di bawah UU. Dengan demikian, pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas berdasarkan undang-undangan. Sementara dalam pengujian peraturan di Mahkamah Konstitusi, yang diuji adalah nilai konstusionalitas UU, baik dari segi formil maupun materiil. Mahkamah Konstitusi menguji UU, bukan peraturan lain yang tingkatannya di bawah UU.<sup>61</sup>



### Variabel 2. Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Partisipasi publik dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Partisipasi publik penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Partisipasi publik dalam pembangunan merupakan salah satu syarat mutlak dalam era reformasi.

Salah satu cara agar hukum dapat senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat adalah melalui pelibatan publik dalam proses pembahasan dan penyusunan suatu produk hukum. Partisipasi publik berperan untuk memberikan masukan kepada pemerintahan dan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima kebijakan atau keputusan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, maka akan membawa dampak kepada kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan.

Konsep partisipasi publik berkaitan dengan konsep keterbukaan. Keterbukaan dari pemerintah sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis, dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang pemerintah secara layak. Konsep partisipasi berkaitan dengan konsep demokrasi, di mana rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Adanya partisipasi publik dapat

61. *Ibid.*, hlm. 6.

memperkuat proses demokratisasi pengambilan keputusan. Di mana dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan dan partisipasi merupakan salah satu syarat minimum.<sup>62</sup>

Pengabaian terhadap faktor partisipasi publik dapat menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan sebagai keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, setiap kebijakan publik yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dipastikan akan mengalami penolakan. Penolakan dari publik terhadap sebuah kebijakan publik memastikan gagalannya sebuah kebijakan yang dihasilkan. Selain menghasilkan keguncangan politik, penolakan oleh publik juga akan memboroskan anggaran dan waktu.<sup>63</sup> Untuk itulah pelibatan dalam proses legislasi atau penyusunan produk hukum wajib melibatkan masyarakat di dalamnya.<sup>64</sup> Proses partisipasi publik dapat dilakukan melalui tahapan penetapan agenda, perumusan kebijakan, dan implementasi.

Sad Dian Utomo mengemukakan manfaat pemberlakuan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan Perda, antara lain: <sup>65</sup>

- a. **Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.**
- b. **Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.**
- c. **Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.**
- d. **Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.**

Persoalan partisipasi publik merupakan unsur penting dalam Pilar Materi Hukum, karena menjadi indikator apakah proses penyusunan kebijakan telah bersifat *bottom-up* dan

62. Ida Rahma, *Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14, Nomor 1, Januari 2019, diakses melalui View of PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN (ejournalunsam.id) pada tanggal 24 November 2021.

63. Robert E. Goodin dan John S. Dryzek, *Deliberative Impacts: The Macro-Political Uptake of Mini-Publics*, Jurnal Politics & Society, Vol. 34, No. 2, 2006, Sage Publications, 2006, diakses dari Goodin-Dryzek2006.pdf, ResearchGate, pada tanggal 24 November 2021.

64. Muhammad Siddiq Armia, *Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus*, Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 24

65. Ida Rahma, *Op. Cit.*

mengakomodir nilai-nilai di dalam masyarakat dan konsekuensinya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, atau justru sebaliknya. Dalam teorinya, von Savigny mendefinisikan hukum "*All Law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people's history; that roots are tied by the consciousness, that faith and the custom of People.*" (keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat).<sup>66</sup>

Ehrlich dalam teorinya yang berjudul *Sociological Jurisprudence* menyatakan bahwa "hukum (*law*) adalah lebih luas dari pada peraturan perundang-undangan (*legal regulation*). Negara hanyalah merupakan satu dari sekian banyak lembaga hukum (*legal associations*), sama halnya dengan lembaga lainnya. Pada dasarnya norma hukum selalu berasal dari fakta sosial yang dikendalikan oleh keyakinan rakyat (*association of the people*). Fakta-fakta hukum yang menjadi dasar segala hukum berupa kebiasaan, penguasa, pemilikan, dan pernyataan kehendak.<sup>67</sup>



### Variabel 3. Kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintahan demokrasi menganut prinsip dasar kedaulatan di tangan rakyat. Menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya ini, pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Fungsi pemerintah dalam demokrasi modern adalah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui perwakilan dalam lembaga legislatif. Berdasarkan Pasal 20 A UUD NRI 1945, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi tersebut, di samping menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Miriam Budiardjo lembaga legislatif adalah lembaga yang "*legislate*" atau membuat undang-undang dan anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat.<sup>68</sup>

66. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Gahlia, cetakan kedua, 2008), hlm. 2.

67. Purnadi Purbacaraka dan M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 50-51

68. Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 182-185 .



2 (dua) fungsi utama lembaga legislatif adalah sebagai penentu kebijakan dan membuat UU serta menjaga dan mengawasi agar semua tindakan lembaga eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan fungsi kontrol ini maka lembaga legislatif mempunyai hak untuk bertanya, hak interpelasi, hak angket, dan mosi.<sup>69</sup>

Fungsi pokok DPR adalah membuat UU yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk perundang-undangan. Melalui DPR aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam UU sebagai representasi kepentingan rakyat. Menurut Jimly Assiddiqie, fungsi legislasi menyangkut 4 (empat) kegiatan, yaitu:<sup>70</sup>

- a. **Prakarsa pembuatan UU (*legislative initiation*)**
- b. **Pembahasan rancangan UU (*law making process*)**
- c. **Persetujuan atas pengesahan rancangan UU (*law enactment approval*)**
- d. **Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).**

3 (tiga) fungsi legislatif menurut Patrick Ziege Hain adalah fungsi perwakilan, pengawasan, dan legislasi.<sup>71</sup> Fungsi perwakilan dimaksudkan bahwa lembaga legislatif sesungguhnya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga harus mampu mengartikulasikan segenap aspirasi dan kepentingan warga masyarakat Indonesia. Fungsi legislasi adalah perwujudan asas negara berdasarkan hukum sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ada payung hukum terhadap aturan-aturan tertentu melalui UU. Produktivitas dan kualitas legislasi dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja atau performa dari lembaga legislatif. Pengertian fungsi pengawasan tidak jauh berbeda dengan fungsi kontrol yakni mengawasi pemerintah agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada fungsi pengawasan adalah hal krusial yang harus diperhatikan sebagaimana negara yang baru mengalami transisi demokrasi.

69. Ibid.

70. Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

71. Ziegenhain dalam Marco Bunte Andreas *Ufen Eds Democratization in Post Soeharto Indonesia*, London: Routledge, 2009, hlm 3



Dalam menjalankan fungsinya, DPR periode sebelumnya, yaitu periode 2014-2019 dinilai sangat rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU. DPR dinilai kurang produktif karena sedikitnya RUU yang berasal dari inisiatif dewan. Penilaian kinerja legislasi ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat namun kualitasnya juga menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Akan tetapi, alasan untuk mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas dapat menjadi persoalan pada saat pencapaiannya sangat minim dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun.

Sebelum pembahasan RUU dilakukan, DPR menjalankan Prolegnas yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang memiliki peran penting dalam politik pembangunan hukum di Indonesia. Sifat dinamis yang melekat pada Prolegnas sebagai sebuah mekanisme perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan Prolegnas harus selalu dievaluasi untuk mencapai standar terencana, terpadu, dan sistematis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, seringkali prioritas yang disusun dalam Prolegnas menempatkan kuantitas target RUU yang selalu tinggi, jauh dari capaian realisasinya. Oleh karenanya, antara target prolegnas yang akan dibuat dengan yang telah diselesaikan memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan antara target Prolegnas dengan capaian yang dihasilkan oleh anggota DPR sejak tahun 2015-2016

Pelaksanaan tugas DPR sebagai lembaga legislasi maupun lembaga pemerintahan lainnya dari kalangan eksekutif dan yudikatif, harus memenuhi syarat *good governance*. Di mana prinsip dari *governance* adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas. Istilah *good governance* dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral (JICA, OECD, GTZ) dengan memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain: (1) Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat terhadap HAM dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer; serta (6) tata ekonomi yang berorientasi pasar.<sup>72</sup> Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) merumuskan indikator

72. Yeremias T. Kaban, *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*, (Jakarta: Bappenas RI, 2000), hlm. 5.

*good governance* yang meliputi: (1) kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik yang efektif dan responsif; (2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan swasta; (4) perhatian terhadap pemertaan dan kemiskinan; serta (5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.<sup>73</sup>


United Nations Development Programme (UNDP) memberikan 2 (dua) indikator *good governance*, yaitu: (1) desentralisasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan ditingkat lokal, dengan meningkatkan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dengan menekankan perbaikan nilai efisiensi, mempromosikan keadilan dalam pelayanan publik, peningkatan partisipasi di bidang ekonomi dan politik; serta (2) kerja sama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil.<sup>74</sup>

Penilaian Variabel 3 dalam Pilar Materi Hukum menentukan *good governance* sebagai tolok ukur kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

73. *Ibid.*

74. Edralin, J.S., *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategis Approach*, New York: Regional Development Studies, 1997, hlm. 146. Sebagaimana dikutip dari Yeremias T. Kaban, *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*, (Jakarta: Bappenas RI, 2000).

Gambar 9. Struktur Pilar Kelembagaan Hukum



Pada negara hukum, sistem hukum dilaksanakan dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Segala kebijakan dan tindakan hukum yang dilakukan semestinya merefleksikan kepentingan publik. Salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya pembatasan terhadap kewenangan berbagai lembaga hukum agar tidak sewenang-wenang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, lembaga-lembaga tersebut harus sesuai dengan hukum yang melindungi masyarakatnya.<sup>75</sup>

75. Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide to The Rule of Law", Legal Studies Research Paper Series Paper #07-0082 September 2007, available at <https://content.csbs.utah.edu/~dlevin/conlaw/tamanaha-rule-of-law.pdf>

Pilar ketiga dari IPH adalah pilar kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum dalam IPH didefinisikan sebagai kelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar LPH melalui dukungan aparatur yang berintegritas.<sup>76</sup> Pilar Kelembagaan Hukum dijabarkan kedalam 6 (enam) variabel dan 8 (delapan) indikator (gambar 9). Penjabaran masing-masing variabel tersebut menggambarkan elemen terpenting dalam pengembangan kelembagaan hukum agar terciptanya supremasi hukum dalam negara hukum (*rule of law*).

Pembahasan mengenai kelembagaan hukum dalam IPH fokus dan dibatasi pada LPH yang menjadi bagian dari criminal justice system seperti Kepolisian, Kejaksaan RI, Pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.<sup>77</sup> Pembatasan dikarenakan lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang dalam menjamin pelaksanaan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana amanat Pancasila dan UUD NRI 1945. Dikatakan oleh Friedman "*the legal system is not a machine, it is run by human beings*," artinya sistem hukum akan berjalan dengan baik, apabila dijalankan dengan baik pula oleh LPH. Sejalan dengan pendapat Friedman adalah pandangan seorang Hakim Agung Oliver Wendell Holmes bahwa "*law is not what been written beautifully within regulation, but what have been conducted by law enforcers*".<sup>78</sup>

LPH menjadi bagian penting dalam sistem hukum yang dapat mengkontekstualisasi dan mengobjektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna tunggal.<sup>79</sup> Apabila terjadi permasalahan hukum yang mencoreng rasa keadilan masyarakat, maka keberadaan LPH diperlukan untuk dapat menyerap rasa keadilan masyarakat, menciptakan ketertiban dan mengembalikan kembali ke keadaan semula demi terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Disisi lain, apabila terdapat suatu lembaga atau pejabat di dalamnya yang melanggar hukum atau

76. Definisi Kelembagaan Hukum diperoleh dan disarikan melalui hasil studi literatur yaitu: Dinal Fedrian dkk., (eds.), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekjen KY RI, 2012) hlm. 19-22; BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2018*, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2018), hlm. 114-135; BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2019*, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2019), hlm. 84-105; Satjipto Rahardjo, "Etika, Budaya, dan Hukum," *Hukum Pembangunan* (Desember, 1986), hlm. 549-551.
77. *Rule of law Indicators* juga membatasi pengukuran indikator hanya pada LPH yang menjadi bagian dari *criminal justice institutions* yang dinyatakan sebagai berikut "....this first edition of the indicators has a more limited scope, focusing solely on criminal justice institutions, including the police and other law enforcement agencies, the courts, the prosecution and the defence, and corrections". *United Nations, The United Nations Rule of Law Indicators - Implementation Guide and Project Tools - First Edition, Office of the High Commissioner for Human Rights, Department of Peacekeeping Operations*. 2011.
78. Marwan Effendy, *Teori Hukum - dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hal 254.
79. Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010).

bertindak tidak sesuai hukum, maka diperlukan upaya perbaikan menyeluruh terhadap LPH.



### Variabel 1. Independensi dan Integritas LPH

Variabel pertama yang menjadi elemen penting dalam pengembangan kelembagaan hukum adalah terciptanya LPH yang berintegritas, independen dan tidak memihak. Pada pengukuran IPH, akan dilihat bagaimana persepsi Pakar hukum dan juga masyarakat terhadap integritas dan independensi aparaturnya penegak hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam prinsip-prinsip Bangalore tentang perilaku peradilan (*the bangalore principles of judicial conduct*). Makna integritas dalam *the bangalore principles* merupakan nilai perilaku esensial yang harus dimiliki oleh LPH yang menggambarkan kejujuran dan kebenaran.<sup>80</sup> LPH harus dapat bertindak dengan terhormat dan dengan cara yang sesuai etika jabatan LPH, serta terbebas dari perilaku yang tercela, melanggar hukum dan HAM. *"Integrity is absolute, it is more than a virtue, it is a necessity."*<sup>81</sup>

Di sisi lain Hubberts menyatakan integritas sebagai ".....kualitas perbuatan yang sesuai dengan nilai moral, norma, dan peraturan terkait."<sup>82</sup> Sebuah lembaga hukum, misalnya penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dinilai berintegritas apabila mereka dalam bekerja menegakkan hukum dan tidak melanggar hukum. Beberapa tindakan penegak hukum yang terkadang melanggar hukum misalnya melakukan penyiksaan, pengabaian hak-hak tersangka/terdakwa, dan korupsi.<sup>83</sup>

Independensi pada sebuah lembaga berarti lembaga tersebut dapat secara bebas dan mandiri melaksanakan tugas dan kewenangannya tanpa ada intervensi dari lembaga atau pihak lain.<sup>84</sup> Dalam sebuah negara hukum modern, kemandirian pengadilan menjadi

80. The Bangalore Principles of Judicial Conduct, diakses pada [https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial\\_group/Bangalore\\_principles.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf) (2021)

81. Ibid.

82. L. W. J. C. Hubberts. Integrity: What it is and Why it is Important, *Public Integrity*, 20: sup1, S18-S32 (2018) . DOI: 10.1080/10999922.2018.1477404

83. Choky Risdha Ramadhan, Muhammad Rizaldi, Aulia Ali Reza & Meyriza Violyta, Pola dan Prevalensi Korupsi Pengadilan di DKI Jakarta, Depok: Badan Penerbit FHUI & MaPPI FHUI, 2017, Rido Triawan dkk., *Membongkar Kebijakan Narkotika: Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya*. (Jakarta: PBHI-Kemitraan Australia & Indonesia, 2010)

84. Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 35, No 3, 2005.

suatu kondisi dan kebutuhan penting. PBB menyatakan bahwa pengadilan serta hakim yang bertugas di dalamnya memiliki keputusan akhir atas hidup, kebebasan, hak, tanggung jawab dan properti warga negara.<sup>85</sup>

Selain pengadilan, jaksa yang independen dan imparisial juga penting bagi perwujudan penegakan hukum dan peradilan yang adil.<sup>86</sup> Kepatuhan publik terhadap hukum juga sangat bergantung pada bagaimana polisi melaksanakan tugasnya dengan prosedur yang adil.<sup>87</sup>



## Variabel 2. Kualitas dan Kuantitas Aparatur Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.<sup>88</sup> Kualitas dan kuantitas aparaturnya berkontribusi pada kinerja kelembagaan hukum atau LPH. Berdasarkan hal tersebut, variabel selanjutnya dalam kelembagaan hukum adalah terciptanya kualitas dan kuantitas aparaturnya yang diukur melalui penilaian rasio APH dengan beban perkara yang ditangani. Pengukuran tidak hanya melihat penanganan perkara tindak pidana umum, tetapi juga khusus yaitu sebagai contoh penanganan perkara anak dan lingkungan hidup.

Proporsionalitas rasio beban perkara merupakan salah satu agenda penting dalam pembaharuan kelembagaan hukum demi terwujudnya penanganan perkara yang efektif, mudah diakses publik dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat. Terkait dengan rasio beban perkara ini, World Bank pernah melakukan penelitian mengukur performa pengadilan di 11 negara dan ditemukan bahwa hanya 2 (dua) negara saja yang dapat mengatasi permasalahan penundaan beban perkara yang masuk ke pengadilan.<sup>89</sup>

Menentukan proporsionalitas rasio beban perkara dengan jumlah SDM penegak hukum

85. Basic Principles on the Independence of the Judiciary: Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985.
86. International Commission of Jurist, *International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers, and Prosecutors*, Geneva: ICJ, 2007.
87. Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. *Why do People Comply With The Law? Legitimacy and the Influence of Legal Institutions*. *The British Journal of Criminology*, 52(6), 1051–1071. (2012). <http://www.jstor.org/stable/44174080>.
88. Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
89. Maria Dakolias, *Court Performance Around the World: A Comparative Perspective*, 2 Yale Hum. Rts. & Dev. L.J. (1999). Dari 11 (sebelas) negara yang diukur (Ecuador, Ukraine, Colombia, Hungary, Sao Paulo, Panama, Brasilia, Chile, Singapore, Germany, Peru, France), hanya negara Peru dan Perancis saja yang dapat mengatasi persoalan penumpukan perkara yang masuk ke lembaga pengadilan.

masih menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi kelembagaan hukum. Penundaan penanganan perkara yang disebabkan oleh tidak proporsionalitasnya rasio beban perkara dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan perkara, dapat menurunkan efisiensi sistem peradilan dan menurunkan tingkat aksesibilitas masyarakat ke LPH dan pada akhirnya dapat mempengaruhi supremasi hukum dan mencederai HAM.<sup>90</sup>

Berdasarkan hal tersebut penting untuk melihat bagaimana rasio APH dengan beban perkara yang ditangani saat ini untuk dapat menemukan best practices, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara oleh APH.



### Variabel 3. Pengawasan yang efektif terhadap LPH baik secara internal maupun eksternal

Variabel yang juga penting dalam menciptakan LPH yang berintegritas, independen dan tidak memihak adalah terlaksananya pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal terhadap LPH.

Pengawasan merujuk pada beberapa tahapan atau proses diantaranya: pemeriksaan pasca suatu peristiwa, pemantauan secara berlanjut, dan juga evaluasi kinerja.<sup>91</sup> Tujuan akhir pengawasan yaitu akuntabilitas dari seseorang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya agar sesuai dengan peraturan, serta kode etik & perilaku.<sup>92</sup> Penegak hukum memiliki kewenangan besar yang dapat membatasi dan mengurangi kebebasan serta hak individu seperti penangkapan hingga penghukuman.<sup>93</sup> Oleh karenanya, penggunaan kewenangan penegak hukum tersebut selayaknya diawasi agar dijalankan sesuai dengan prosedur dan hukum.

Dalam lingkungan peradilan, terdapat 2 (dua) jenis pengawasan yaitu melekat dan pengawasan fungsional.<sup>94</sup> Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung dari penyelenggara negara. Sedangkan pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat yang

90. *Ibid*, hal 88.

91. Nazli Yildirim Schierkolk, *Monitoring Law Enforcement: A Guide for Ombuds Institutions*, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2017. hlm. 2. [https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Monitoring%20Law%20Enforcement\\_eng.pdf](https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Monitoring%20Law%20Enforcement_eng.pdf).

92. Prinsip keempat dalam kebijakan peradilan pidana dan pencegahan kejahatan UNODC dapat dilihat di E4J University Module Series: Crime Prevention and Criminal Justice, Module 1. 2020.. *United Nations Norms and Standards on Crime Prevention and Criminal Justice*, [https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-1/key-issues/2\\_the-scope-of-UN-standards-and-norms-on-CPCJ.html](https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-1/key-issues/2_the-scope-of-UN-standards-and-norms-on-CPCJ.html).

93. Steve McCartney & Rick Parent, *Ethics in Law Enforcement*, (Victoria, B.C.: BCcampus), hlm. 55. 2015. diakses dari <http://opentextbc.ca/ethicsinlawenforcement/>

94. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.



memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan. Masing-masing LPH memiliki pengawas baik yang melakukan pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

Demi menunjang dan melengkapi pengawasan di internal LPH tersebut, beberapa lembaga pengawas eksternal dibentuk pada masa reformasi.<sup>95</sup> Pembentukan lembaga pengawas eksternal tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketidakpercayaan publik terhadap pengawas internal dan intervensi pemerintah terhadap kinerja LPH.<sup>96</sup> Beberapa lembaga pengawas eksternal yang mengawasi kinerja LPH diantaranya Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional.

Seperti halnya pengawas internal, beberapa lembaga pengawas eksternal tersebut di atas memiliki fungsi salah satunya melakukan pemeriksaan pasca suatu peristiwa atau perbuatan penegak hukum yang diduga melanggar peraturan. Pemeriksaan atas laporan dugaan penegak hukum dianggap sebagai komponen terpenting dalam pengawasan.<sup>97</sup> ini karena tindak lanjut atas laporan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap LPH



#### Variabel 4. Tingkat kepercayaan publik terhadap LPH

Pada masyarakat yang demokratis, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan LPH merupakan indikator penting dalam hal pelaksanaan reformasi kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. OECD menggambarkan pentingnya kepercayaan publik sebagai bentuk legitimasi kedudukan atau keberadaan dari suatu lembaga publik serta untuk menjaga terjadinya kohesi sosial dalam masyarakat.<sup>98</sup> Selain itu tingkat kepercayaan publik juga dapat menentukan keberhasilan dari berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh suatu lembaga publik melalui kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan tersebut.<sup>99</sup> OECD menggambarkan lima nilai yang dimiliki oleh institusi publik yang dapat meningkatkan

95. Rifqi Assegaf dan Nur Syarifah, Membandingkan Komisi-Komisi Pengawas Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum, dalam JENTERA (Jakarta: PSHK, 2006).

96. Choky R. Ramadhan, Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Komisi Kejaksaan, Teropong, Vol 1, November 2013, hlm. 3.

97. UNODC, E4J University Module Series: Crime Prevention and Criminal Justice, Module 5: Police Accountability, Integrity and Oversight, 2019. Diakses dari <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-5/key-issues/z--key-mechanisms-and-actors-in-police-accountability-and-oversight.html>

98. OECD, Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, 2017. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-en>.

99. *Ibid*



kepercayaan publik yaitu: *responsiveness (provide public services); reliability (anticipate change, protect citizens); integrity (use power and public resources ethically); openness (inform, consult and listen to citizens); dan fairness (improve socio-economic conditions for all)*.<sup>100</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPH. Semakin baik integritas APH semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan begitu pula sebaliknya, semakin buruk integritas APH maka semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap LPH dapat diartikan sebagai bentuk keyakinan masyarakat bahwa LPH dapat bertindak secara kompeten, menggunakan kewenangannya secara adil, prosedural untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang sama bagi seluruh masyarakat.<sup>101</sup> Berdasarkan hal tersebut kepercayaan publik terhadap LPH dapat menjadi salah satu instrumen untuk 1) menemukan apakah LPH telah melaksanakan kewenangannya secara baik, serta 2) sebagai pendorong untuk melakukan inovasi dan perbaikan kelembagaan secara keseluruhan.



### Variabel 5. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana LPH yang sesuai Standar Layanan

Pelaksanaan tugas dan fungsi LPH agar dapat berjalan dengan optimal perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya, baik itu manusia, anggaran, ataupun sarana-prasarana. World Bank menyatakan sumber daya anggaran, manusia, dan sarana-prasarana menjadi aspek penting dalam mendukung lembaga hukum yang efektif dan setara.<sup>102</sup> Keterbatasan sumber daya kerap kali menjadi "kambing hitam" atas buruknya kinerja LPH.<sup>103</sup> BPHN dalam dokumen pembangunan hukum nasional juga menyatakan bahwa pembangunan komponen sarana dan prasarana hukum merupakan persyaratan yang penting dalam menunjang bekerjanya hukum secara efektif.<sup>104</sup> Sarana dan prasarana hukum tersebut meliputi baik yang bersifat fisik (*tangible*) maupun yang bersifat non-fisik (*intangible*) termasuk teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai *enabler*.<sup>105</sup>

100. *Ibid*

101. European Commission, *Trust in Justice: Toplevel Results from Round 5 of the European Social Survey, ESS Toplevel Results Series 1*, diakses pada <https://www.europeansocialsurvey.org>.

102. World Bank, *The Role of Law in "World Development Report 2017: Governance and the Law"* (World Bank, 2017).

103. Choky R. Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2016).

104. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, cetakan pertama (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), hlm. 25.

105. *Ibid*.

Upaya pengembangan integritas dan kapasitas para LPH perlu didukung dengan ketersediaan dan pengembangan sarana prasarana (sarpras) dan fasilitas penegakan hukum.<sup>106</sup> Ketersediaan sarana prasarana juga perlu dinilai apakah cukup memadai dan efektif dalam mendukung kinerja LPH. Di sisi lain juga penting untuk diperhatikan apakah sarana prasarana di LPH telah sesuai dengan standar layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada penghitungan IPH, selain menilai sarana prasarana secara umum, juga akan melihat sarana prasarana yang sesuai dengan standar layanan untuk menunjang penegakan dan pelayanan hukum khususnya terhadap kelompok rentan contohnya dalam pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang SPPA dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penambahan sumber daya bagi penegak hukum tentu bukan menjadi satu-satunya jalan keluar. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan hukum tentu perlu diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, landasan filosofis dan tujuan yang hendak dicapai. Pertimbangan secara matang dalam mendistribusikan sumber daya perlu dilakukan melalui analisis manfaat dan biaya (*benefit cost-analysis*) terhadap suatu kebijakan/hukum serta kelembagaan hukum yang akan melaksanakan kebijakan/hukum tersebut.<sup>107</sup>



### Variabel 6. Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana dalam rangka Implementasi SPPT-TI

Sistem peradilan pidana merujuk pada sebuah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>108</sup> Romli Atmasasmita berpendapat bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana berangkat dari 3 (tiga) pendekatan utama, yakni pendekatan normatif yang memandang LPH sebagai institusi pelaksana peraturan, pendekatan administratif yang memandang LPH sebagai organisasi manajemen yang terhubung satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal, serta pendekatan sosial yang memandang LPH sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial di masyarakat.<sup>109</sup>

106. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan keempat (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002), hlm. 37

107. Choky R. Ramadhan, *Analisis Manfaat-Biaya dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, dan Instrumen Demokratik*, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10, No 2, Agustus 2021.

108. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996). hal. 14.

109. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010), hal. 6-7.

Keterhubungan sistem peradilan pidana bertujuan memaksimalkan efektivitas sistem peradilan. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif sehingga mencapai hasil yang optimal.<sup>110</sup> Dalam hal ini, pembentukan suatu "*integrated criminal justice system*" menjadi tanggungjawab empat komponen peradilan pidana, yakni Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan.<sup>111</sup>


Sejalan dengan konsep diatas, penghitungan IPH khususnya pada pilar kelembagaan hukum akan terbatas pada penilaian sistem peradilan pidana melalui implementasi kebijakan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). SPPT-TI bertujuan untuk meningkatkan koordinasi LPH dalam penanganan perkara, khususnya terkait dengan pertukaran informasi, dokumen dan data lintas LPH.<sup>112</sup> Berangkat dari konsep tersebut, variabel ini akan mengukur pelaksanaan kebijakan SPPT-TI khususnya pada kualitas data yang dipertukarkan antar LPH (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Ditjen PAS Kumham).

110. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 1-2.

111. Mardjono Reksodiputro, "Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm. 1.

112. Indonesia, *Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.

Gambar 10. Struktur Pilar Penegakan Hukum



Salah satu fungsi penting keberadaan hukum adalah penegakan hukum. Selain untuk menjaga bekerjanya norma/kaidah hukum di dalam masyarakat, juga untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku individu yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak menjadi tujuan hukum.<sup>113</sup>

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>114</sup> Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janjinya, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan, dan putusan pengadilan.<sup>115</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>116</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>117</sup>

Penegakan hukum seyogyanya berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat, yang sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama penegakan hukum adalah menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>118</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyangga penegakan hukum.<sup>119</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda

113. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. vii.

114. *Ibid.*, hlm. 1.

115. Enrico Simanjuntak, *Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 166.

116. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm.15.

117. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 24

118. Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum," *Mimbar Hukum* 21, Nomor 2 Juni (2009), hlm. 344.

119. *Ibid.*

berbeda dengan penggunaan hukum (*the use of law*).<sup>120</sup> Menurutnya penegakan hukum dan penggunaan hukum merupakan dua hal yang berbeda, Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan kepentingannya semata.<sup>121</sup> Dalam hal ini, menegakkan hukum tidak sama dengan menggunakan hukum.

Di lain pihak, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa menegakkan hukum guna mengefektifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak hanya bisa difokuskan pada perubahan peraturan perundang-undangan saja. Akan tetapi lebih jauh dari itu adalah membenahi struktur organisasi yang ada pada sistem hukum nasional. Artinya bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan mereka.<sup>122</sup>

Dengan demikian, upaya menegakkan hukum tidak hanya terbatas pada kerja-kerja polisionil saja (*legal enforcement*) namun juga mereformasi sistem hukum. Reformasi tersebut tidak hanya memperbaharui UU (*legal reform*) melainkan *law reform* yang termasuk juga *judicial reform*, yaitu seluruh proses yang ditempuh untuk menelaah seluruh aspek sistem hukum. Proses tersebut dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan perubahan masyarakat di dalam sistem hukum guna meningkatnya efisiensi dan fungsi hukum dalam memberikan rasa dan layanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>123</sup>

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, penegakan hukum dalam IPH didefinisikan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan oleh APH (*law in action*) dan pelaksanaan putusan hakim. beberapa variabel yang diukur dari Pilar Penegakan Hukum dalam IPH ini antara lain penegakan konstitusi, penegakan HAM, penerapan keadilan restoratif, maupun peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Pilar penegakan hukum terdiri dari 8 variabel dan 17 indikator. Pengukuran variabel tersebut dalam IPH guna melihat apakah penegakan hukum selama ini sudah memenuhi dan memberikan layanan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Selain itu, tujuan pengukuran pilar

120. Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, cetakan kedua (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 169.

121. *Ibid.*

122. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini," dalam Dinal Fedrian dkk., (eds.), Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 3-5.

123. *Ibid.*

penegak hukum ini yaitu untuk:

- a. **Mengukur kualitas penegakan hukum berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan;**
- b. **Mengetahui pencapaian agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 bidang penegakan hukum; dan**
- c. **Mengukur pelaksanaan dan implementasi penegakan hukum.**



### Variabel 1. Penegakan Konstitusi

Upaya dalam penegakan konstitusi dengan membentuk Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.<sup>124</sup> Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Kewenangan melakukan pengujian (*judicial review*) ini juga dipercaya dilakukan untuk menjalankan fungsi *check and balances* di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga-lembaga negara.<sup>125</sup>

Menurut Ginsburg, *judicial review* hadir guna membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen terhadap proses pembentukan UU.<sup>126</sup> Mekanisme *judicial review* diyakini mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Selain itu, *judicial review* menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) bagi pembentuk UU ketika membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).<sup>127</sup>

Secara doktrinal putusan MK mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*) seketika diucapkan oleh Majelis Hakim. Faqih menjelaskan bahwa rasio putusan MK yang bersifat final dan mengikat bermuara pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Sehingga Faqih menjelaskan bahwa putusan yang dihasilkan oleh MK memiliki legitimasi yang

124. I Dewa G. Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 17 Nomor 1 Januari (2010), hlm. 3.

125. Tim Penyusun, *Hukum Acara MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 3.

126. Tom Ginsburg, *Judicial Review in new Democracies: Constitutional Court in Asian Case*, (Cambridge University Press, 2003), hlm. 21.

127. Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 11, Nomor 3 September (2014), hlm. 421.

tinggi untuk dipatuhi oleh pihak terkait.<sup>128</sup> Meskipun demikian pada kenyataannya terdapat perdebatan dalam teori tersendiri yang tercermin juga dalam praktik tentang tindak lanjut dan pelaksanaan putusan MK oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Selain itu, dalam hal terdapat putusan MK yang berkaitan dengan MA, masih terdapat permasalahan praktis tentang eksekutabilitas putusan MK oleh MA, putusan MK pun tidak serta merta dapat diimplementasi oleh MA karena ada alasan pencampuran atau irisan kewenangan di antara dua lembaga peradilan tersebut.<sup>129</sup> Beberapa faktor yang menjelaskan tentang permasalahan tindak lanjut putusan MK adalah bila putusan MK mengamanatkan revisi atas UU yang telah diuji, atau realokasi dalam anggaran belanja.<sup>130</sup> Selain itu juga terdapat faktor tingkat kontroversialitas perkara pengujian perundang-undangan yang diputus oleh MK.<sup>131</sup>

Secara mendasar, putusan MK terbagi menjadi dua sifat, yakni putusan yang *declaratoir* dan juga putusan yang bersifat *constitutief*. Dalam perkara pengujian UU, putusan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari norma UU. Seketika putusan dijatuhkan pula oleh Majelis Hakim MK, putusan tersebut menciptakan keadaan yang baru sekaligus meniadakan keadaan hukum yang lama. Sehingga putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief* di saat yang bersamaan.<sup>132</sup>



## Variabel 2. Penerapan Keadilan Restoratif

*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide "mengapa diadakan pembedaan". Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan.<sup>133</sup> Aspek pembalasan ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan

128. Sucahyono, "Erga Omnes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 6, no. 4 (2019), hlm. 331-342.
129. Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016), hlm. 171-190.
130. Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum* 3, no. 16 (2009), hlm. 357-378.
131. Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2019), hlm. 77-94.
132. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 55.
133. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 27.



kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>134</sup> Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide "untuk apa diadakan pembedaan itu".

Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.<sup>135</sup> Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik<sup>136</sup> dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>137</sup> *Restorative Justice* menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.<sup>138</sup>

Pada Pasal 1 butir (6) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara prinsipil melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi<sup>139</sup> sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>140</sup>

134. J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hlm. 350.

135. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 4.

136. Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 360.

137. Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 2.

138. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice*, *Op.cit.* (2013), hlm. 28.

139. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lihat Pasal 1 butir (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

140. Ivo Aertsen, et. al." Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment". *Journal Temida*, Volume 14 Nomor 1 (2011), hlm. 8-9.



### Variabel 3. Penegakan HAM

Tujuan hukum yang utama adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia di dalam pergaulan hidup yang akhirnya mencapai ketertiban dan kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat. Masyarakat harus mengetahui tentang adanya kepastian hukum dan apa yang harus merupakan kewajiban serta hak-haknya. Begitu pula masyarakat harus mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Teori dari A.V. Dicey mengenai *Rule of Law* sebagai unsur yang penting dalam negara hukum salah satunya *Due Process of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari "*the ordinary law of land*", bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.<sup>141</sup> Penegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, serta dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang salah satunya yang menjadi perhatian adalah penegakan HAM.<sup>142</sup>

Sebagai bentuk komitmen negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warga negaranya, disahkan sejumlah UU maupun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dalam rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.<sup>143</sup> Variabel penegakan HAM menitikberatkan pada peran APH sebagai lembaga yang mampu memberikan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan konstitusi tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender.



### Variabel 4. Peningkatan Akses Keadilan Masyarakat dalam Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia sudah seharusnya berlandaskan pada Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, per-

141. Philipus Mandiri Handjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Edisi Khusus*, (Jogjakarta: Peradaban, 2007), hlm.75.

142. Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif (Cetakan Pertama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 30

143. Anis Ibrahim, "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.": *Jurnal Hukum Argumentum*. Volume 9, Nomor 2 (2010). hlm. 6.

lindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum" agar nantinya tidak ada persepsi masyarakat yang menganggap hukum itu adil hanya bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta yang berlebih. Perlindungan dan pengakuan HAM dari setiap individu atau warga negara merupakan sebuah kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.<sup>144</sup> Sejalan dengan hal itu, pemerintah menerbitkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bankum yang mengatur tentang bankum bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam UU tersebut diatur bahwa, bankum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bankum secara cuma-cuma kepada penerima bankum.<sup>145</sup> Pada prinsipnya bankum dibagi menjadi dua yaitu bankum litigasi dan non litigasi.<sup>146</sup>

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, "bankum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta HAM."<sup>147</sup> Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bankum adalah khusus bankum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin.<sup>148</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan bahwa ada tiga ruang lingkup pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yakni layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Posbakum pada pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Bankum dengan memberikan pelayanan bankum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat diwujudkan dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia

144. Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia; Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Jurnal Humanika, Volume 18, Nomor 2 (2013), hlm.162.

145. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

146. Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi, Volume 04, Nomor 1 (2017), hlm. 36.

147. Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

148. Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1.

yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan untuk mengorganisir dan merupakan naungan bagi LBH-LBH. YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan bankum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah di bawah satu koordinasi.<sup>149</sup>



### Variabel 5. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi hukum kepada pencemar lingkungan, tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga bersifat preventif.<sup>150</sup>

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif bertujuan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dengan memberikan sanksi kepada pelaku pencemar lingkungan, sifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan penegakan hukum bersifat represif digunakan setelah adanya tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sedangkan preventif digunakan sebelum terjadinya tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum yang efektif diharapkan menjadi unsur memaksa terhadap pencemar lingkungan untuk mempertimbangkan biaya sosial yang timbul dari kerusakan lingkungan dalam kewajiban ganti rugi, Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam paradigma hukum lingkungan menekankan aspek internalisasi dari eksternalitas yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan. Sehingga penegakan lingkungan berfungsi tidak hanya untuk preventif dan punitif-represif, tetapi untuk fungsi pemulihan atau *remedial* sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan mencakup tiga aspek yaitu aspek hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Ketiga aspek tersebut dapat dijatuhkan sanksinya

149. YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 462.

150. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, 2005

terhadap pelaku perusakan atau pencemaran hukum. Pengenaan ketiga jenis sanksi tersebut secara sekaligus kepada pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan bukanlah merupakan *ne bis in idem*.<sup>151</sup> Ketiga jenis sanksi tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), sanksi administrasi diatur dalam Pasal 25, 26, dan Pasal 27, sanksi perdata diatur dalam Pasal 34 & 35, sanksi pidana diatur dalam Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan Pasal 47.



### Variabel 6. Konsistensi Implementasi Penegakan Hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Ruang lingkup pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga APH tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Praperadilan bertujuan melakukan pengawasan terhadap tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Penyelenggara praperadilan dalam praktiknya memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan, atau ada tidaknya perintah penahanan dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil ialah yang paling menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa.<sup>152</sup>

Permasalahan yang sama terjadi pada proses penahanan, hakim seringkali luput dan tidak melihat apakah dasar penahanan tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, atau adakah alasan yang konkrit dan nyata, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi perbuatannya. Para hakim praperadilan umumnya menerima saja bahwa kekhawatiran merupakan urusan penilaian subyektif dari pihak penyidik atau penuntut. Dengan kata lain, hakim menyerahkannya kepada pihak penyidik dan penuntut umum.<sup>153</sup>

151. Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997," Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Februari 1998, hlm. 10. Bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," dalam B. Ariel Sidharta, dkk (Editor), *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak* (Bandung: Penerbit PT. Citra AdityaBakti, 1996), hlm. 343

152. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 85,

153. E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, (Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtar, 1959), Hlm 113.



### Variabel 7. Eksekusi Putusan Pengadilan (Pidana, Perdata, TUN)

Indonesia merupakan negara hukum, penyelesaian konflik pada negara hukum di dasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penyelesaian konflik yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan dapat ditempuh melalui pengadilan dengan menghasilkan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu menilai fakta dan menentukan peristiwa hukum yang terungkap dalam proses peradilan yang selanjutnya dari fakta-fakta peradilan Majellis Hakim akan mengkonstruksikan suatu perkara hukum hingga menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim. Pengertian putusan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>154</sup> Penyelesaian sengketa atau perkara tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sebuah putusan, namun putusan tersebut harus dapat dieksekusi atau dijalankan sehingga kewajiban atau prestasi para yang tercantum dalam putusan dapat terealisasi.<sup>155</sup>



### Variabel 8. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang Efektif dalam Mengurangi Perilaku Kriminal

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan menerima proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Fungsi sistem pemasyarakatan tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan

154. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty 1985), Hlm. 158

155. Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Pembinaan bertujuan agar wargabinaan pemasyarakatan mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna.<sup>156</sup>

Program pembinaan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.<sup>157</sup> Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan Narapidana dengan lingkungan masyarakat berhubungan dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Prinsip resosialisasi diharapkan menjamin hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pemberian jaminan atas hak tersebut dapat menjadi motivasi bagi Narapidana untuk hidup lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

156. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986), Hlm 50.

157. Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), Hlm. 82.

Gambar 11. Struktur Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum



Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang masif mempengaruhi berbagai bidang pembangunan, termasuk salah satunya bidang hukum. Sebagai konsekuensi dari perkembangan tersebut, pilar informasi dan komunikasi hukum menjadi pilar terakhir dalam perhitungan IPH. Sejalan dengan pendapat Muhammad Amirullah,<sup>158</sup> dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Demikian pula sangat penting memperhatikan dan mempertimbangkan serta menjadikan perkembangan TIK dan pemanfaatannya untuk pembangunan hukum nasional.

Negara memiliki fungsi untuk mensejahterakan bangsanya untuk itu perlu dilakukan pembenahan dalam layanan publik melalui penerapan teknologi informasi, pemerintah dituntut untuk membenahi infrastruktur informasi dan komunikasi agar tidak tertinggal peradabannya dengan peradaban bangsa-bangsa di dunia masa mendatang.<sup>159</sup>

Menurut Ulrich Karpen, tata pemerintahan yang baik adalah yang berfokus pada transparansi dan prosedur partisipatif.<sup>160</sup> Transparansi termasuk di dalamnya adalah

158. BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2019*, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2019), hlm. 169 -170  
 159. Jimly Asshidiqie, *Negara Hukum, Demokrasi dan Dunia Usaha*, dalam buku *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 151.  
 160. Ulrich Karpen, "Good Governance through Transparent Application of the Rule of Law," *European Journal of Law Reform* 11, no. 2 (2009): 213-224, hlm. 214



kemudahan akses untuk mendapatkan dokumen hukum serta informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu suatu negara memerlukan adanya sistem informasi hukum yang bertujuan untuk mencapai tingkat transparansi yang berkelanjutan. Terutama di era digital saat ini, melalui perkembangan teknologi dapat dibangun sistem informasi hukum yang praktis dan hemat biaya yang mudah diakses masyarakat.

Sistem informasi hukum dapat memfasilitasi masyarakat mengakses basis data peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk rancangan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Akses atas informasi sangat penting agar warga negara dapat menggunakan hak dalam menyuarakan pendapat, untuk secara efektif memantau dan meminta pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Hal ini dipandang penting untuk memberdayakan semua warga negara, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan hak-hak mereka. Akses informasi yang baik terletak pada kesediaan pemerintah dalam memberikan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, serta kemampuan masyarakat dalam memberikan tanggapan atas informasi hukum tersebut.

Hak untuk mendapatkan informasi atau dikenal juga dengan *freedom of information* merupakan hak yang secara internasional telah diakomodir dalam *Universal Declaration of Human Rights* pasal 19, yang menyatakan bahwa:

*"everyone has the right freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers"* serta *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 19, yang menyatakan bahwa:

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*
3. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
  - a. *For respect of the rights or reputations of others;*
  - b. *For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals."*

Dalam konteks Indonesia, hak atas informasi merupakan hak konstitusional warga negara yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Namun hak tersebut diberikan pembatasan, artinya tidak absolut. Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Sistem informasi hukum mengenai penanganan suatu perkara juga diperlukan oleh publik untuk dapat mengetahui proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh negara, terutama untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa atau yang sedang menjalani proses hukum. Di sisi lain transparansi mengenai proses penanganan perkara diharapkan juga mampu menjadi akses yang memudahkan koordinasi bagi APH yang terlibat.

Berdasarkan penelitian dari berbagai literatur, maka Pilar Informasi dan Komunikasi hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat sistem yang disediakan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan akses layanan hukum yang berkualitas. Menjadi penting untuk diukur karena pilar ini bertujuan:

- a. Mengetahui kualitas ketersediaan dan layanan informasi hukum oleh pemerintah berbasis teknologi informasi
- b. Mengetahui kinerja pemerintah sehubungan penyediaan informasi hukum berbasis teknologi informasi
- c. Mengetahui nilai kepuasan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi

Berbagai bentuk media TIK sangat penting untuk digunakan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Baik dalam kegiatan penelitian hukum, diseminasi hasil penelitian, proses pembentukan/penyusunan peraturan perundang-undangan, uji publik rancangan

peraturan perundang-undangan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal-hal tersebut menjadi bagian keterbukaan informasi publik.<sup>161</sup>

Pilar informasi dan komunikasi hukum memiliki 3 (tiga) variabel dan 5 (lima) indikator (gambar 11) yang diharapkan dapat mencerminkan kualitas peningkatan kinerja pembangunan informasi dan komunikasi hukum di Indonesia. Kualitas informasi dan komunikasi dapat diukur melalui tinggi rendahnya ketersediaan sarana informasi hukum, penggunaan sarana informasi hukum dan pengelolaan sarana informasi hukum (kualitas pelayanan aparatur negara).



### Variabel 1. Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah Diakses Masyarakat Berbasis TI

Prinsip utama dalam *rule of law* adalah transparansi pemerintah, yang mana salah satu aspeknya adalah kemudahan akses terhadap informasi hukum (*legal information*). Akses yang terbuka terhadap informasi hukum berguna untuk membuat dan/atau meningkatkan *rule of law*.<sup>162</sup> John Rawls, dalam teori *justice as fairness* berpendapat bahwa tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu yang tidak beruntung.<sup>163</sup> Untuk mencapai tatanan kehidupan yang memuaskan, diperlukan tujuannya untuk memastikan semua orang mendapatkan *public goods* secara merata. *Public goods* merupakan barang yang diperlukan oleh masyarakat luas untuk mencapai kesejahteraan, terutama terhadap masyarakat minoritas.<sup>164</sup> Informasi merupakan salah satu bagian dari *public goods*,<sup>165</sup> sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakannya dan memastikan masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi tersebut.

Variabel pertama dalam pilar informasi komunikasi hukum mengukur ketersediaan layanan informasi dan komunikasi hukum. Variabel ini penting untuk mengukur partisipasi masyarakat serta kemudahan akses terhadap seluruh informasi hukum serta layanan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

161. BPHN, *Op. Cit.* hlm 172

162. Jamar, Steven. The Human Right of Access to Legal Information: Using Technology To Advance Transparency and the Rule of Law. *Global Jurist Topics*. (2011). 1. 10.2202/1535-167X.1032

163. Vidya Prahassacitta, Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls, (2018). <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>

164. Margaret Kohn. Public Goods and Social Justice, *Perspectives on Politics*, 18(4), (2020). 1104-1117. doi:10.1017/S1537592719004614.

165. Barendrecht, J.M. Legal aid, accessible courts or legal information? Three access to justice strategies compared. *Global Jurist*, 11 (2011: 1-6). <http://www.bepress.com/gj/vol11/iss1/art6/>



## Variabel 2. Ketersediaan Sarana Pengaduan Layanan Hukum Berbasis TI bagi Masyarakat

Informasi hukum yang disampaikan oleh pihak yang berwenang akan serta merta efektif di masyarakat apabila informasi tersebut dikomunikasikan dengan baik. Informasi tidak hanya diberikan searah seperti Berita Negara dan berharap seluruh elemen masyarakat memahami adanya norma hukum tersebut. Sosialisasi, penyuluhan hukum maupun pemberitaan di media belum mampu menjawab informasi hukum secara menyeluruh, untuk itu, perlu menggali feedback dari masyarakat tidak hanya proses pembuatannya namun proses implementasinya.<sup>166</sup>

Menurut Anthony Allot, hukum sebagai sistem yang merupakan hasil dari proses komunikasi untuk itu hukum menjadi subyek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan seperti komunikasi yang lain, tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>167</sup> Proses komunikasi hukum melalui pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam menangkap *feedback* dan peran aktif dari masyarakat. Diperlukan adanya *good governance* untuk dapat mengawasi sejauh mana visi dan misi bangsa telah diimplementasikan dengan baik dalam seluruh elemen kenegaraan melalui kinerja dalam informasi dan komunikasi hukum yang transparan dan akuntabel.

Dalam mendukung terbentuknya *good governance*, diperlukan interaksi dua arah oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan publik. Pelayanan publik melalui kanal pengaduan permasalahan hukum masyarakat merupakan suatu bentuk *feedback* dari ketidakpuasan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diterima.<sup>168</sup> Dengan disediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk pengaduan dan protes terhadap jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik akan sangat penting peranannya bagi upaya perbaikan kinerja tata pemerintah secara keseluruhan.<sup>169</sup> Dengan ketiadaan informasi tentang prosedur penyampaian dan penyelesaian pengaduan oleh pihak yang berwenang menjadikan masyarakat tidak

166. BPHN. *Op. Cit.* hlm 175

167. Anthony Allots, *The Limits of Law*, London: Butterworths, 1980. hlm 5. Sebagaimana dikutip dalam buku Prof. Dr. H. Otje Salman S. S.H. dan Anton F. Susanto, S.H., M.Hum., *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 95.

168. Suryadi. *Penanganan Keluhan Publik pada Birokrasi Dinas Perizinan* 23. (2010). hlm 293.

169. Wibawa, Samodra. *Administrasi Negara: Isu-Isu Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm 95

mampu mengawasi proses penanganan pengaduan serta menyulitkan instansi untuk memperoleh feedback dari masyarakat dan mengetahui kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.<sup>170</sup>

Variabel kedua informasi dan komunikasi hukum menggambarkan pentingnya peran negara melalui pihak yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan pengaduan publik. Oleh karena itu, penting meninjau sarana pengaduan untuk melihat proses penyelenggaraan urusan pemerintahan agar berjalan dengan baik serta proses penanganan perkara hukum.



### Variabel 3. Kinerja Pelayanan Informasi dan Komunikasi Hukum dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Penanganan Perkara

Variabel ketiga terdiri dari dua indikator yaitu: 1) nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi hukum terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan 2) nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi hukum terkait proses penanganan perkara termasuk putusan.

Kedua indikator dalam variabel ketiga tersebut menggambarkan arti pentingnya kualitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terkait informasi dan komunikasi hukum. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik kepada masyarakat juga harus dilakukan secara berkualitas. Dalam konteks pelayanan yang berkualitas, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry<sup>171</sup> mengidentifikasi setidaknya terdapat lima ukuran kualitas layanan, yaitu:

170. Suci Styawan, *Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Publik (Studi tentang Transparansi, Responsivitas dan Akuntabilitas dalam Penanganan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya)*. Jurnal Unair. (2013) hlm. 1.
171. Parasuraman, A., Berry, Leonard L. and Zeithaml, Valarie A., "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality". *Journal of Retailing*, Vol. 64 (Spring), (1988) pp. 12-40. Sebagaimana dikutip dalam makalah Analisis Kepuasan Konsumen (Servqual Model dan importance Performance Analysis Model) oleh HERNI JUSTIANA ASTUTI

- a. **Reliability (keandalan):** merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan
- b. **Responsiveness (daya tanggap):** sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat
- c. **Assurance (jaminan):** mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan
- d. **Tangibles (bukti langsung):** meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta kendaraan operasional
- e. **Empathy (empati):** meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan

Menurut Edmon Makarim,<sup>172</sup> keberadaan sistem informasi hukum sebagai komponen keempat dalam suatu sistem hukum nasional selain tiga komponen yang selama ini dikenal, yakni *substance*, *structure*, dan *legal culture*. Secara teoritis ia akan dapat mempertemukan atau paling tidak mengurangi ketimpangan antara *rule of law* dengan *social behaviour* yang sering kali terjadi akibat belum terbangunnya sistem komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Hal ini juga sepatutnya membuka pemikiran birokrasi pemerintah bahwa keberadaannya adalah sebagai mitra rakyatnya bukan penguasa rakyatnya, sehingga kewajiban *public service* untuk menyampaikan informasi harus berjalan dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa informasi dan komunikasi hukum sebagai sarana/media dan kinerja aparatur negara sebagai pelayan publik menjadi penting untuk diukur sebagai satu kesatuan keberhasilan pilar informasi dan komunikasi hukum.

## C.

## METODOLOGI PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN IPH 2020

**Metodologi pengumpulan data IPH 2020** menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu : (1) Data administratif K/L; (2) Survei masyarakat; dan (3) Wawancara pakar hukum. Penentuan ketiga sumber pengumpulan data untuk melihat capaian pembangunan hukum hingga ke tingkat dampak/ *outcomes* yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

172. BPHN, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2019, Cetakan Pertama (Jakarta: BPHN, 2019), hlm. 177.

serta adanya penilaian/persepsi pakar hukum terhadap upaya pembangunan hukum yang telah dilakukan pemerintah. Dengan demikian, IPH tidak hanya diukur melalui capaian pelaksanaan program/kegiatan K/L tetapi juga menilai dampak pembangunan hukum yang dirasakan oleh masyarakat melalui survei masyarakat.

Gambar 12. Sumber Data IPH 2020



**Metodologi pengukuran IPH 2020** dilakukan dengan menggunakan indeks komposit<sup>173</sup> yang merupakan gabungan dari tiga sumber data dan beberapa indeks yang mendukung penilaian masing-masing pilar. Kemudian pengukuran menggunakan satuan persentase, jumlah, atau rasio yang diukur mulai dari tingkat indikator, variabel, hingga pilar. Pengukuran dilakukan secara akumulatif untuk menghasilkan nilai akhir IPH berdasarkan 3 sumber pengumpulan data agar dapat menggambarkan capaian pembangunan hukum nasional di tiap tahun pengukuran.

### 1. Data Administratif Kementerian/Lembaga

Perumusan *raw data* administratif K/L dilakukan untuk memetakan kebutuhan data di K/L yang mendukung penilaian masing-masing pilar pembangunan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data capaian kinerja K/L dalam IPH 2020. Data administratif K/L berasal dari dokumen resmi seperti Laptah, LAKIP, maupun dokumen capaian kinerja lainnya yang disampaikan oleh K/L kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk kepentingan pengukuran IPH. Adapun K/L yang berpartisipasi dalam pengumpulan data administratif yaitu: Polri, Ombudsman RI, KPK, MA RI, Komnas HAM, BPS, MK RI, Komnas Perempuan, Kemenkumham, Kejaksaan, Komjak, Kompolnas, KY, Kemenkopolhukam, KLHK. Terdapat 38 indikator dalam IPH 2020 yang sumber datanya berasal dari data administratif K/L.

173. IPH 2020 merupakan indeks komposit dikarenakan tersusun dari berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur berbagai komponen (Pilar dan Variabel) dalam IPH 2020. Beberapa indikator tersebut antara lain Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan maupun nilai survei pemahaman hukum masyarakat yang terdapat dalam Pilar Budaya Hukum, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan informasi hukum maupun proses penanganan perkara termasuk putusannya yang terdapat dalam Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum.



Pengumpulan data administratif K/L bertujuan untuk melengkapi kebutuhan data yang diperlukan dalam IPH. Meskipun demikian terdapat tantangan dalam pengumpulan data administratif K/L dimana pada awalnya tidak semua data K/L dapat langsung menjawab kebutuhan pengukuran IPH. Namun melalui koordinasi dengan K/L, pada akhirnya dapat dilakukan penyesuaian data yang dapat menjawab kebutuhan pengukuran baik itu pilar, variabel maupun indikator dalam IPH.

#### a. Pengukuran data administratif K/L

- i. Indikator diturunkan menjadi komponen data yang dibutuhkan dari masing-masing K/L.
- ii. Data administratif didapatkan dari berbagai K/L, termasuk data yang diolah mandiri di masing-masing K/L serta laporan hasil survei/evaluasi lainnya.
- iii. Data yang diterima dari K/L dikonfirmasi kembali pada K/L apakah sudah sesuai dengan data kinerja pada tahun 2020 dan sebagaimana yang disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk kepentingan pengukuran IPH.
- iv. Setelah dilakukan kesesuaian data maka dilakukan tahapan pengolahan data.

#### b. Pengolahan data administratif K/L

- i. Semua data 64 administratif diubah ke dalam format persentase untuk pengukuran nilai indeks.
- ii. Dalam melakukan konversi, ada data yang dapat dikonversi langsung menjadi persentase, ada yang diolah dengan melihat perbandingan dari tahun sebelumnya, dan ada data yang dikonversi berdasarkan kriteria tertentu.
- iii. Setelah semua data 64 administratif dikonversi ke dalam bentuk persentase, maka semua sumber informasi, apabila ada lebih dari satu, dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai per indikator. Kemudian nilai dari semua indikator dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai per variabel dan selanjutnya nilai seluruh variabel di rata-ratakan untuk mendapatkan nilai di tingkat pilar.



## 2. Pelaksanaan Survei Masyarakat

Survei masyarakat dilaksanakan untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan atas persepsi dan pengalaman masyarakat terkait pembangunan hukum. Pertanyaan survei masyarakat disusun untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait hak konstitusionalnya seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, maupun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak-hak fundamental lainnya. Survei masyarakat dilakukan berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan IPH selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) didasarkan pada capaian kinerja program/kegiatan K/L yang memberikan kontribusi terhadap arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 khususnya bidang pembangunan hukum dan belum ada penilaian persepsi masyarakat melalui survei.
- b. Survei masyarakat bertujuan untuk melengkapi data sektor hukum yang terdiri dari komponen masyarakat dan pendapat pakar hukum yang kemudian akan menghasilkan nilai persepsi
- c. Persepsi masyarakat akan memperlihatkan dampak dari pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah;


Terdapat 20 indikator yang datanya diperoleh melalui survei masyarakat. Survei masyarakat dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang cakap hukum dengan kriteria usia 18 tahun ke atas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan kecakapan hukum, baik secara umum, status perkawinan maupun kesehatan jiwa.

Survei dilakukan dengan mengambil sampel dari 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan secara *multistage random sampling*. Penentuan sampling memperhitungkan distribusi penduduk usia 18 tahun ke atas di setiap provinsi berdasarkan Data Susenas 2019. Sebaran wilayah memperhitungkan proporsi daerah perkotaan dan perdesaan, dimana sampling diambil sebanyak 50% baik di kota maupun di desa.

Penentuan responden menggunakan Pendekatan *Enumeration Area/EA* (Blok

Sensus/BS) sebagai *Primary Sampling Units* (PSU). Setiap EA diambil sampel sebanyak 10 rumah tangga/RT (*household/HH*). Pengambilan sampel individu dilakukan secara random menggunakan tabel Kish-Grid dengan memperhitungkan komposisi gender. Penentuan lokasi survei dari tingkat provinsi sampai *Enumeration Area* (EA) dilakukan secara *multistage random sampling*. Dengan mempertimbangkan wilayah ibu kota provinsi sebagai EA Urban dan Kabupaten dengan PDRB menengah sebagai EA Rural

Gambar 13. Penentuan Lokasi Survei Masyarakat IPH 2020



Formula perhitungan jumlah sampel di provinsi terpilih:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 * P_{18th+} * (1 - P_{18th+}) * DEFF * (1 + NRR)}{(MoE * P_{18th+})^2 * ART}$$

**Catatan:**

- Non response rate (NRR): 1,0 persen
- *Margin of error* (MoE): 10 persen
- *Confidence interval*: 95 persen
- Nilai z: 1,96.
- *Design effect* (DEFF): 1,25 persen
- Rata-rata ART diasumsikan 4 per rumah tangga.

Untuk mendapatkan sampel yang mencukupi untuk kepentingan analisis, jumlah sampel dihitung menggunakan formula perhitungan sampel Slovin<sup>174</sup> dengan *margin of error* diperkirakan di bawah 10 persen. Dengan demikian, total sampel penelitian ini adalah 2.120 responden yang tersebar di 34 provinsi. Namun, hasil lapangan menunjukkan bahwa total responden tervalidasi berjumlah 2.220 orang dengan sebaran sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah.<sup>175</sup> Walaupun


174. Jumlah sampel dihitung menggunakan formula  $N/(1+Ne^2)$  dengan N adalah populasi dan e (margin of error) sebesar 5%.

175. Konsekuensi logis dari penentuan distribusi sampel berusia 18 tahun ke atas secara proporsional adalah akan terjadi penumpukan sampel di wilayah Pulau Jawa, sedangkan wilayah Indonesia Timur akan sangat kecil jumlah sampelnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dilakukan justifikasi bahwa jumlah sampel di provinsi minimal 40 rumah tangga. Sampel di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dikurangi jumlah proporsionalnya meskipun jumlah sampelnya akan tetap paling banyak.

pelaksanaan survei masyarakat dilakukan di 34 Provinsi, cakupan nilai IPH hanya pada lingkup nasional dan belum dapat diperbandingkan antar provinsi.

**Pengumpulan data** di setiap provinsi dilakukan oleh dua tim, yaitu tim kuantitatif yang terdiri dari satu orang koordinator lapangan (korlap) dan 4-6 orang enumerator. Masing-masing tim bertugas selama 12-16 hari tergantung pada jumlah target responden.

Gambar 14. Struktur Organisasi Tim Lapangan



Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data di lapangan berjalan dengan lancar meskipun menghadapi beberapa kendala seperti kesulitan menuju lokasi penelitian hingga penolakan dari calon responden. Namun begitu, hingga kegiatan lapangan berakhir, target yang sudah ditentukan dapat tercapai dengan kualitas data yang tervalidasi. Survei dilaksanakan dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat dan daerah yang disurvei juga merupakan daerah yang relatif aman dari pandemi.


Tabel 3. Total Responden yang Tervalidasi berdasarkan Pengumpulan Data Lapangan


Validasi Wilayah	Frequency	Validasi Wilayah	Frequency
Aceh	50	Gorontalo	50
Bali	50	Jabar	180
Bangka Belitung	50	Jambi	50
Banten	90	Jateng	150
Bengkulu	50	Jatim	180
DIY	50	Kalbar	50
DKI Jakarta	80	Kalsel	50

Validasi Wilayah	Frequency	Validasi Wilayah	Frequency
Kaltara	50	Riau	180
Kalteng	50	Sulawesi Barat	50
Kaltim	50	Sulawesi Selatan	70
Kepri	90	Sulawesi Tenggara	50
Lampung	60	Sulawesi Tengah	50
Maluku	50	Sulawesi Utara	50
Maluku Utara	80	Sumatera Barat	50
NTB	50	Sumatera Selatan	60
NTT	180	Sumatera Utara	100
Papua Barat	50		
Papua	150		
<b>Total Responden Tervalidasi</b>		<b>2.220</b>	

Berdasarkan hasil survei masyarakat IPH untuk pengukuran tahun 2020, diperoleh data demografi responden sebagai kontrol yang tersebar di 34 Provinsi sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 15. Demografi Responden Survei Masyarakat IPH 2020





**a. Pengukuran survei masyarakat**

- i. Indikator diturunkan menjadi format pertanyaan kuesioner untuk ditanyakan pada masyarakat.
- ii. Pertanyaan ada yang berupa frekuensi pengalaman, dan ada yang dalam bentuk persepsi dengan skala likert.
- iii. Satu indikator dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan survei, atau hanya satu pertanyaan.
- iv. Survei masyarakat tidak diberikan kepada responden untuk diisi/dijawab secara mandiri namun dipandu oleh enumerator yang sudah dilatih, dengan bantuan *showcard* dan daftar istilah untuk membantu pemahaman responden.

**b. Pengolahan survei masyarakat**

- i. Data mentah dari jawaban responden dikonversi ke dalam bentuk persentase.
- ii. Ada indikator yang diubah ke dalam format persentase dengan melihat jumlah responden yang mengalami dibandingkan total responden, ada yang melihat jumlah peristiwa yang terjadi dibandingkan seluruh peristiwa.
- iii. Untuk format pertanyaan persepsi dikonversi ke dalam bentuk persentase dengan melihat jumlah responden yang menjawab pilihan tertinggi dalam skala likert, kemudian dibandingkan dengan total jawaban.

### 3. Pelaksanaan Wawancara Pakar Hukum

Pada penelitian yang ingin mengungkapkan isu-isu perubahan hukum dan bagaimana sesungguhnya hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai teks tidak dapat dipisahkan dari subteks. Dengan demikian diperlukan metode yang komprehensif yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian yang berbasis *classic legal approach* atau pendekatan hukum dengan perspektif klasik yang semata-mata terfokus pada teks hukum atau data sekunder saja perlu diperluas sebagaimana dikemukakan oleh Kessar<sup>176</sup> maupun Banakar dan Travers.<sup>177</sup> Berdasarkan hal tersebut wawancara pakar hukum diperlukan untuk melihat kondisi real pembangunan hukum berdasarkan keahlian para pakar terhadap masing-masing pilar.

Pelaksanaan wawancara pakar hukum dilakukan dengan menilai persepsi/pendapat pakar terhadap capaian pembangunan hukum di masing-masing pilar IPH. Terdapat 25 indikator yang membutuhkan wawancara pakar hukum. Pelaksanaan wawancara dilakukan baik secara tatap muka langsung atau luring maupun secara daring, dengan menggunakan dua metode yaitu:

- a. Memberikan pertanyaan terbuka yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada para pakar yang disesuaikan dengan indikator, variabel dan pilar pada IPH; dan
- b. Memberikan pertanyaan tertutup yaitu pemberian penilaian oleh para pakar. Penilaian tersebut menggunakan nilai 1 sampai 10, dimana nilai "1" berarti suatu kondisi yang sangat buruk/terburuk yang bisa terjadi di Indonesia, dan nilai "10" adalah suatu kondisi ideal/terbaik yang seharusnya dicapai di Indonesia. Apabila merasa tidak bisa memberikan jawaban di berikan nilai "0".

Terdapat 20 pakar yang diwawancarai, dimana tiap pilar terdapat 4 (empat) pakar yang berasal dari latar belakang berbeda yaitu perwakilan akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan perwakilan K/L. Pemilihan para pakar tersebut berdasarkan

176. Amanda Perry-Kessaris, "What does it Mean to Take a Sociolegal Approach to International Economic Law?", 1st chapter in Amanda Perry-Kesaris, *Socio-Legal Approaches to International Economic Law: Text, Context, Subtext*. (New York: Routledge, 2013), hlm. 5.

177. Reza Banakar dan Max Travers, "Introduction to Theory and Method in Socio-legal Research" Bab pengantar dalam Reza Banakar dan Max Travers (ed.) *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, (2005), hlm. ix-x.

pertimbangan bahwa pakar hukum pada tiap pilar merepresentasikan pemahaman terhadap masing-masing pilar yaitu budaya hukum, substansi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum serta informasi dan komunikasi hukum.

**Pengolahan data** dari hasil wawancara adalah *Pertama*, dengan melakukan kategorisasi dan analisis terhadap data naratif. Proses kategorisasi dilakukan dalam rangka menemukan variabel dan indikator penting terkait dengan masing-masing pilar. *Kedua*, mengolah hasil penilaian yang diberikan oleh para narasumber terhadap indikator-indikator yang disampaikan. Pengolahan hasil penilaian tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan nilai yang diberikan oleh para pakar. Hasil wawancara narasumber melengkapi keseluruhan data IPH sehingga didapatkan gambaran yang komprehensif baik dari aspek kuantitatif yang dihasilkan melalui pengumpulan data survei masyarakat dan data K/L, maupun dari narasi yang menggambarkan pendapat, pengetahuan dan pengalaman para pakar hukum.

## D.

## PROSES PENILAIAN IPH

Nilai capaian IPH merupakan hasil kalkulasi dan akumulasi di tiap tingkat baik pilar, variabel, maupun indikator yang bersumber dari ketiga data sebagaimana disebutkan. Penilaian IPH dilakukan dengan menggunakan pendekatan skala 0,20 – 0,80 dimana angka 0,80 merupakan nilai tertinggi. Kategori nilai IPH terbagi atas tiga kategori yaitu:

Tabel 4. Kategori Nilai IPH

Angka	Kategori
0,20 – 0,40	Kurang
0,41 – 0,60	Cukup
0,61 – 0,80	Baik

Nilai capaian pengukuran IPH tahun 2020 merupakan baseline awal dikarenakan adanya perubahan metodologi baik itu pengumpulan maupun pengukuran data IPH serta struktur IPH 2020. Oleh karena itu nilai akhir IPH tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan lagi dengan data IPH tahun 2019 yang telah berbeda baik itu secara struktur maupun

metodologi pengumpulan dan pengukuran IPH. IPH diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai nilai/hasil akhir yang diperoleh, namun terdapat analisis kualitatif yang berperan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan hukum ke depan agar lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

## E.

### KETERBATASAN DALAM PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN IPH

- a. Survei masyarakat IPH Tahun 2020 dilaksanakan terhadap 2220 responden di 34 Provinsi, namun demikian, tingkat analisis survei masyarakat IPH hanya berada pada tingkat nasional dan tidak dapat diperbandingkan untuk tiap daerah;
- b. Wawancara pakar hukum dilakukan hanya terhadap 4 (empat) orang pakar yang berasal dari latar belakang berbeda sesuai dengan keahlian/kepakarannya pada masing-masing pilar. Adapun latar belakang pakar yang diwawancara yaitu Akademisi, Praktisi, perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil, dan perwakilan K/L sehingga total terdapat 20 Pakar yang diwawancara untuk IPH Tahun 2020;
- c. Tidak semua indikator dalam IPH Tahun 2020 diukur berdasarkan 3 (tiga) sumber data yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administratif K/L. Terdapat beberapa indikator yang diukur berdasarkan ketiga sumber data, 2 (dua) sumber data, atau hanya 1 (satu) sumber data. Hal ini tergantung pada ketersediaan data dari indikator yang diukur;
- d. Mengingat begitu luas bidang pembangunan hukum nasional Indonesia, sehingga apa yang diukur dalam IPH Tahun 2020 berdasarkan pilar, variabel, dan indikator merupakan batasan/*constraint* Kementerian PPN/Bappenas terhadap pemaknaan pembangunan hukum di Indonesia, yang telah didasarkan pada berbagai studi literatur dan studi perbandingan indeks lainnya, konsultasi publik, maupun *Focus Group Discussion* bersama Akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa struktur IPH Tahun 2020 di waktu yang akan datang dapat ditinjau dan dievaluasi kembali guna



mengakomodir perkembangan hukum nasional;

- e. IPH Tahun 2020 tidak dilakukan pembobotan di tingkat pilar, variabel, indikator. Hal ini didasarkan pada masukan dari berbagai Akademisi hukum yang sepakat menyatakan bahwa setiap pilar dan unsur-unsurnya sama penting dan memiliki andil yang sama bagi pembangunan hukum Indonesia.

# **BAB III**


## **PENGUKURAN IPH TAHUN 2020**



A.

**NILAI INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM TAHUN 2020**

Gambar 16. Hasil Pengukuran IPH Tahun 2020



\*Skala 0,20 – 0,80, dimana 0,80 merupakan angka tertinggi


Hasil pengukuran pada IPH untuk tahun 2020 memiliki nilai 0,54 yang menunjukkan pada kondisi cukup. Kategori tersebut menjelaskan bahwa sampai saat ini kinerja pembangunan hukum di Indonesia telah berjalan dan banyak kemajuan yang dicapai baik itu oleh pemerintah maupun LPH demi terciptanya tujuan dan cita hukum. Nilai IPH merupakan akumulasi dari kelima pilar yang diukur dalam IPH sebagai representasi dari kinerja pembangunan hukum, di mana nilai seluruh pilar dalam IPH mendapatkan nilai dengan kategori cukup. Meskipun demikian, nilai IPH tersebut juga menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan LPH untuk melakukan perbaikan di masing-masing pilar.

Skala pengukuran IPH Tahun 2020 berada dalam rentang 0,2 – 0,8 yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu buruk (0,2-0,40), cukup (0,41-0,60) dan baik (0,61-0,8). Nilai akhir IPH merupakan akumulasi dari nilai keseluruhan pilar yang memiliki bobot yang sama. IPH tidak membedakan pilar mana yang memiliki bobot yang paling besar atau paling kecil, karena semua pilar memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan hukum nasional.

## B.

## PILAR BUDAYA HUKUM

Gambar 17. Nilai Pilar Budaya Hukum



Pilar Budaya Hukum memperoleh nilai **sebesar 0,57 yang berada pada kategori cukup** yang mendapatkan kontribusi dari tiga variabel yaitu 1) tingkat pemahaman hukum masyarakat; 2) tingkat kepatuhan hukum masyarakat; dan 3) tingkat kepatuhan hukum pemerintah. Dapat dilihat hasil penilaian keseluruhan variabel pada pilar budaya hukum mendapatkan nilai pada kategori cukup dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas hak-hak konstitusionalnya maupun hak-hak ketika berhadapan dengan hukum cenderung menunjukkan angka yang baik. Meskipun demikian, literasi hukum masyarakat masih harus terus ditingkatkan.
- b. Tingkat pemahaman masyarakat tentang konstitusi dan hukum belum diiringi dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sesuai dengan UUD NRI 1945 maupun peraturan per-UU-an yang berlaku. Pemenuhan hak-hak konstitusional belum maksimal.
- c. Kepatuhan hukum masyarakat pada 2020 dalam kategori cukup yang ditunjukkan dengan menurunnya angka jumlah tindak pidana.
- d. Sementara kepatuhan hukum pemerintah pada 2020 juga masuk kategori cukup meskipun disisi lain terjadi beberapa tindak pidana dan dugaan

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH. Hal ini perlu menjadi perhatian dan perbaikan kedepan. Pemerintah seyogyanya menjadi *role model* bagi masyarakat dalam mencerminkan tingkat kepatuhan hukum.




## Variabel 1. Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran dari 2 (dua) sumber data, variabel tingkat pemahaman hukum masyarakat memperoleh nilai 0,54. Nilai ini termasuk dalam kategori Cukup. Variabel tersebut diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. **Indikator pemahaman hukum masyarakat** yang sumber datanya berasal dari survei masyarakat dan wawancara Pakar hukum;
- b. **Indikator pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait hukum dan HAM** yang sumber datanya diperoleh dari survei; dan
- c. **Indikator mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang mencakup jalur litigasi dan non litigasi** yang bersumber dari survei dan wawancara

### Gambar 18. Survei Masyarakat tentang Pengetahuan Hak Konstitusi

Apakah Anda pernah mendengar hak konstitusional warga?




Pengetahuan hak-hak konstitusi warga negara merupakan hal terpenting yang perlu diketahui untuk mengukur tingkat pemahaman hukum masyarakat. Temuan survei masyarakat untuk indikator pemahaman hukum masyarakat menunjukkan bahwa dari total 2.220 responden masyarakat, sebanyak 1.691 responden atau 76% yang menyatakan pernah mendengar hak konstitusional warga negara. Sementara itu, 529 responden atau 24% yang menyatakan tidak/belum pernah mendengar hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, ditanyakan kembali mengenai hak-hak konstitusi apa saja yang diketahui

masyarakat. Berdasarkan hasil survei, dari total 2.220 responden terdapat 91% atau 2.023 responden yang menyatakan tahu bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional. Sementara yang menyatakan tidak mengetahui bahwa warga negara memiliki hak konstitusional hanya sebesar 217 responden atau 9% dari total responden.

**Gambar 19. Survei Masyarakat tentang Pemahaman Hak Konstitusi**



Berdasarkan data di samping, hak untuk hidup merupakan hak konstitusional yang paling banyak diketahui oleh masyarakat yaitu sebanyak 1.358 orang dari total responden. Artinya masyarakat mengetahui bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak mendasar yaitu hak untuk hidup yang tidak dapat dicabut (*non-derogable rights*) dalam keadaan apapun. Kemudian disusul oleh hak untuk beragama dan berkeyakinan yaitu sebesar 1.177 responden, hak untuk menyampaikan pendapat sebesar 1.001 responden, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebesar 891 responden, dan seterusnya. Berdasarkan temuan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tingkat pemahaman hukum masyarakat sudah sangat baik terutama untuk hak-hak konstitusi yang melekat pada warga negara. Hal ini juga didukung melalui pendapat para pakar bahwa sebagian masyarakat telah memiliki pengetahuan tentang hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum atau dalam proses hukum diantaranya, yaitu:


- a. Pengetahuan atas hak untuk memperoleh bankum;
- b. Pengetahuan atas hak-hak untuk bebas dari kekerasan/penyiksaan ketika diperiksa;
- c. Pengetahuan tentang beracara, misalnya perlu ada surat resmi untuk penangkapan/penggeledahan/penyitaan, pemberian pendampingan yang bebas biaya, dan sebagainya;

- d. Pengetahuan tentang proses perizinan, penggunaan lahan, dan sertifikasi tanah. Pengetahuan tentang hal ini masih jauh dari masyarakat;
- e. Pengetahuan akan hak hidup, hak berkeluarga. Sebenarnya masyarakat cukup paham atas hal itu. Akan tetapi jaminan atau perlindungan atas pelaksanaan hak tersebut yang belum ada


Jika dilihat dari profil 2.023 responden yang menjawab, responden yang paling banyak mengetahui bahwa semua warga negara memiliki hak konstitusi berasal dari latar belakang pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 1.013 responden. Kemudian disusul dengan jumlah responden yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi sebanyak 703 responden. Selanjutnya responden yang juga memiliki pengetahuan tentang hak konstitusi warga negara berasal dari tingkat pendidikan SMP/ sederajat yaitu sebanyak 197 orang.

Sementara jika dilihat berdasarkan kategori usia, yang paling banyak mengetahui semua warga negara memiliki hak konstitusional berada di rentang usia 20-29 sebanyak 729 responden. Kemudian disusul oleh responden yang berada pada rentang usia 30-39 sebanyak 624 yang menjawab mengetahui tentang hak konstitusional warga negara dan responden yang berusia 40-49 sebanyak 389. Berikut rincian *cross* tabulasi dari total 2.023 responden.

Gambar 20. Profil Responden



**Gambar 21. Survei Masyarakat mengenai Pengetahuan Hak Warga Negara ketika Berhadapan dengan Hukum**



Tingkat pemahaman hukum masyarakat juga dinilai dari bagaimana pemahaman masyarakat pada saat mereka berhadapan dengan hukum atau ketika menghadapi kasus hukum. Dari 1.290 responden atau 58% dari total responden menyatakan bahwa mereka mengetahui semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Lebih lanjut, 930 (42%) responden menyatakan semua warga negara memiliki hak untuk tidak mengalami penyiksaan/kekerasan dalam seluruh proses hukum, 565 (25%) responden menyatakan tahu bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan surat resmi dari APH ketika ditangkap/digeledah/disita, dan 344 (15%) responden menyatakan tahu bahwa semua warga negara memiliki hak atas bebas biaya selama proses hukum. Selebihnya, 562 atau sebanyak 27% dari total responden yang menyatakan tidak mengetahui hak-hak sebagai warga negara ketika berhadapan dengan hukum.<sup>178</sup>

Kedua data di atas menunjukkan bahwa pemahaman warga negara atas hak konstitusi dan hak ketika berhadapan dengan hukum secara umum cenderung baik. Meskipun demikian, temuan wawancara pakar menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan. Lebih lanjut menurut pakar, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan hak-hak konstitusionalnya ternyata belum seluruhnya seiring dengan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia (berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Para pakar yang diwawancarai sepakat bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional kepada seluruh warga negara belum maksimal.

178. 1 (satu) responden bisa saja menyebutkan lebih dari 1 (satu) hak yang diketahuinya ketika berhadapan dengan hukum.



Salah satu sumber pengetahuan masyarakat terhadap hak konstitusionalnya dan hak ketika berhadapan dengan hukum adalah melalui proses edukasi pada tingkat akar rumput. Menurut pakar pada kelompok masyarakat yang berhadapan dengan hukum, proses edukasi ini penting dilakukan. Dalam kutipan wawancara di bawah ini, pakar tersebut menjelaskan bahwa ketika mereka berhadapan dengan warga masyarakat yang berada di Rutan, justru mereka antusias untuk memahami bagaimana proses hukum berjalan.

*"Jika kami melakukan penyuluhan di Rutan, warga binaan sangat antusias terhadap penyuluhan hukum yang kami lakukan. Hal ini dapat kami tafsirkan bahwa ketika sudah terjerat kasus-kasus pidana maka dengan cepat mereka akan mulai mencari tahu bagaimana proses hukum."*

Menurut temuan hasil wawancara, para pakar sepakat bahwa masyarakat cenderung menghindari untuk berhadapan dengan hukum. Hal itu disebabkan karena persoalan ketidaktahuan orang terhadap isi aturan hukum. Pakar memberikan catatan bahwa ketika warga masyarakat harus berhadapan dengan hukum, seringkali mereka memperoleh informasi dari APH agar tidak melibatkan pengacara/advokat dari OBH dalam proses hukum kasusnya. Informasi tersebut diberikan dengan alasan agar proses pemeriksaan tidak berbelit-belit. Kemudian juga masyarakat yang berhadapan dengan hukum memperoleh informasi bahwa pemberian bankum itu memerlukan biaya. Faktanya bankum ini tersedia secara cuma-cuma atau pro bono sebagaimana diatur di dalam UU Bankum. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyediakan dana bankum baik litigasi maupun non litigasi yang selama beberapa tahun ini menjadi prioritas nasional. Justru salah satu peluang masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif terkait dengan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum adalah dengan mengakses layanan bankum yang diberikan oleh OBH.

Pakar juga menceritakan tentang proses edukasi di bidang hukum yang dilakukan oleh OBH di berbagai daerah dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan desa/kelurahan sadar hukum. Hal ini dapat dilakukan karena lembaga pemberi layanan bankum tersebut merupakan lembaga yang terakreditasi di BPHN dan bekerjasama dengan BPHN dalam melaksanakan program desa/kelurahan sadar hukum. Proses edukasi ini penting karena dalam masyarakat yang sadar hukum, masyarakat mengetahui hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum sehingga penggunaan otoritas yang berlebihan oleh APH terhadap orang yang berhadapan dengan hukum dapat dihindari.


Proses edukasi untuk masyarakat menurut para pakar penting dilakukan bukan hanya dalam rangka membuat warga masyarakat mengetahui hak-haknya. Akan tetapi dalam rangka untuk memperkenalkan peraturan baru dan mendorong masyarakat menaati peraturan tersebut. Salah satu pakar yang diwawancarai menyatakan bahwa belajar dari pengalaman masa pandemi Covid-19, peraturan baru yang telah diterbitkan perlu disosialisasi agar diketahui oleh masyarakat. Penggunaan bahasa dan istilah juga perlu diperhatikan agar mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang sosial budaya masyarakat yang beragam. Dalam rangka membentuk peraturan yang lebih mudah dipahami masyarakat, menurut pakar, perlu melibatkan masyarakat atau terbukanya partisipasi masyarakat.

Meskipun menurut survei masyarakat dan para pakar pengetahuan hukum masyarakat masuk dalam kategori baik angkanya, tetapi menurut salah satu pakar, khusus untuk konteks pedesaan dan masyarakat miskin terbatas pengetahuannya menyangkut hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Pada situasi di mana masyarakat pada suatu daerah minim pengetahuan hukumnya, menurut pakar hal tersebut akan berdampak ketika dilakukan proses pidana, orang yang bersangkutan tidak memahami hak-haknya dan dapat terjadi proses pemidanaan yang tidak adil. Misalnya pada kasus yang terjadi pada seorang nenek yang dituduh sebagai pencuri kakao dan dipidana atau pengaduan soal limbah di mana pihak masyarakat yang dirugikan karena limbah tersebut dan mengadu. Para tersangka ini perlu diberi bankum secara cuma-cuma atau pro bono karena masuk dalam kategori masyarakat miskin atau tidak mampu. Namun faktanya mereka ditahan dan kemudian dipidana. Hal ini selain karena ketimpangan sosial dalam proses penegakan hukum juga karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas hak-haknya dan minimnya proses diseminasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan hukum.

Pakar juga mendorong perlunya sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah dengan melibatkan kampus terutama kepada masyarakat miskin. Dengan demikian perlu lebih banyak melibatkan mahasiswa hukum dalam memberikan advokasi/bankum kepada masyarakat. Dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sendiri harus meningkatkan peran Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan hak-hak masyarakat. Menurut pakar, penyidik juga seharusnya memiliki *sense* (kepekaan-ed) ketika menjelaskan hak-hak kepada masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan dan pendampingan hukum.

Selain mengukur pengetahuan masyarakat, Pilar Budaya Hukum juga mengukur persepsi masyarakat terhadap hukum melalui penilaian aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (emosi) dan aspek konatif terkait dengan kemauan dan kebiasaan bertindak serta perilaku- masyarakat terhadap hukum. Pada **Analisis pada aspek kognitif/pengetahuan**, dari 2.220 responden menunjukkan bahwa sebanyak 81% responden yang menjawab setuju/sangat setuju bahwa "aturan hukum di Indonesia harus ditegakkan apapun alasannya". Persepsi tersebut memperoleh nilai tertinggi dibandingkan beberapa persepsi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia tinggi. Meskipun demikian, sebanyak 25% responden masih ragu (antara setuju dan tidak setuju atau tidak bisa menentukan) bahwa penegakkan hukum di Indonesia sudah dijalankan secara adil. Berdasarkan hal tersebut telah ada keyakinan masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan keinginan mereka untuk hukum ditegakkan secara adil dan merata namun belum mereka amati dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurang dari setengah responden (47% responden) menilai dirinya mampu untuk mencari informasi hukum. Hal ini menggambarkan pentingnya untuk terus meningkatkan pengetahuan warga cara untuk mengakses informasi hukum, dan untuk meningkatkan akses informasi hukum pada warga.

**Gambar 22. Survei Masyarakat tentang Aspek Kognitif/Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia**



**Keterangan:**


- Skala 0-4: Sangat tidak setuju – Agak setuju
- Skala 5-6: Setuju – Sangat setuju

Analisis pada aspek afektif/emosi masyarakat ketika berhadapan dengan APH menunjukkan bahwa baik persepsi maupun pengalaman masyarakat ketika berurusan

dengan hukum masih cenderung negatif. Persepsi positif terlihat pada aspek masyarakat untuk dilindungi oleh hukum sebagai warga negara Indonesia (52% responden). Persepsi positif tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya masih memiliki kepercayaan terhadap hukum dan merasa ingin mendapatkan perlindungan dan rasa aman sebagai warga negara Indonesia. Perlu ada peningkatan pelayanan hukum dari LPH untuk menciptakan rasa aman masyarakat sebagai warga negara Indonesia maupun ketika berurusan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Hal menarik lainnya adalah, 46% responden menyatakan setuju/sangat setuju bahwa semua orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana dipenjarakan. Sisanya sebanyak 54% responden menyampaikan persepsi mereka bahwa tidak semua orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana harus dipenjarakan. Hal tersebut menunjukkan tidak semua masyarakat bersifat punitif dan adanya peluang untuk mendukung alternatif non pemenjaraan.

**Gambar 23. Survei Masyarakat tentang Aspek Afektif/Emosi Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia**



Analisis pada tingkat konatif/perilaku menunjukkan baru sebagian kecil masyarakat yang menilai dirinya mampu untuk mengakses LPH. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa baru sepertiga responden (34%) yang merasa mudah untuk menjangkau tempat pengadilan, tahu cara menempuh jalur hukum (35%) dan tahu cara mendapatkan bankum (33%). Selain itu, jumlah responden yang merasa mudah untuk mengakses bantuan polisi masih kurang dari setengah (44%). Selanjutnya biaya dalam berurusan dengan hukum masih dirasa berat oleh masyarakat, karena hanya 16% yang merasa


memiliki sumberdaya finansial yang cukup untuk menempuh jalur hukum apabila membutuhkannya.

Hal ini menunjukkan perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka bisa menjangkau LPH, mengakses layanan hukum serta memperoleh hak-hak lainnya ketika berurusan dengan hukum. Selain itu juga penting untuk terus melakukan peningkatan infrastruktur dan akses terhadap fasilitas hukum.

Terkait dengan persepsi biaya hukum, kebanyakan masyarakat masih menilai berurusan dengan hukum akan menghabiskan banyak biaya. Persepsi bahwa hukum mahal di Indonesia perlu diubah dengan peningkatan pengetahuan serta bankum yang aksesibel bagi masyarakat, khususnya mereka dari tingkat ekonomi rendah.

Terkait perilaku masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum, mayoritas masyarakat memiliki intensi untuk melaporkan pelecehan/kekerasan seksual (64%) dan KDRT (59%). Namun baru sepertiga (34%) yang berencana untuk melaporkan pelanggaran lalu-lintas. Terkait dengan pelanggaran oleh aparat negara, sekitar setengah dari responden yang akan melaporkan pungli (47%) dan pelanggaran hukum secara umum (49%).

**Gambar 24. Survei Masyarakat tentang Aspek Konatif/Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia**




**Keterangan:**

- Skala 0-4: Sangat tidak setuju – Agak setuju
- Skala 5-6: Setuju – Sangat setuju

Sebagai kesimpulan berdasarkan hasil temuan survei masyarakat di atas, secara umum masyarakat sudah mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai warga negara maupun ketika berhadapan dengan hukum atau melaporkan ketika terjadi suatu tindak pidana yang dialami atau disaksikan. Meskipun demikian, terkait dengan persepsi positif dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan. Para pakar juga sepakat bahwa literasi hukum masyarakat baik pemahaman dan pengetahuannya masih harus terus ditingkatkan serta pemenuhan hak-hak warga negara oleh negara masih harus terus ditingkatkan.

Pengukuran **indikator pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait hukum dan HAM**, dilaksanakan melalui survei masyarakat. Berdasarkan hasil temuan lapangan/survei terhadap 2.220 responden, diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 24. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total responden yang mengetahui kebijakan pemerintah terkait hukum dan HAM. Sebagai contoh, hanya 126 responden dari total 2.220 responden yang mengaku mengetahui adanya program pemerintah terkait Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Sementara itu, hanya 64 responden yang menyatakan mengetahui adanya program penyuluhan/diseminasi hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

**Gambar 25. Survei Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Hukum dan HAM**



Berdasarkan hasil temuan lapangan/survei masyarakat di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat selama ini belum terinformasi tentang berbagai program diseminasi hukum dan HAM yang telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keterlibatan aktif masyarakat terhadap program-program tersebut juga masih sangat minim. Ke depannya pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berperan lebih aktif

dalam mendiseminasikan penyuluhan hukum terutama melalui Desa/Kelurahan Sadar Hukum maupun program diseminasi HAM terutama mengenai Kab/Kota Peduli HAM, termasuk melibatkan peran aktif masyarakat untuk turut berpartisipasi

Pada pilar Budaya Hukum juga dilakukan pengukuran terhadap **indikator mekanisme penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi** yang diukur melalui data survei masyarakat dan wawancara pakar. Berdasarkan temuan lapangan atau hasil survei, dari total 2.220 responden, selama tahun 2020 terdapat 308 responden (15%) yang pernah berurusan dengan hukum.<sup>179</sup> Dari 308 tersebut, 175 responden diantaranya yang melaporkan ke Polisi (satu responden bisa saja mengalami lebih dari satu kasus hukum). Sebagai korban sebanyak 150 responden, sebagai pelapor sebanyak 93 responden, sebagai penggugat sebanyak 55 responden, sebagai pemohon sebanyak 56 responden, sebagai pelaku sebanyak 128 responden, dan sebanyak 46 responden yang mendapatkan bantuan/pendampingan hukum khusus untuk penyelesaian litigasi. Dari total responden yang berhadapan dengan hukum, sebanyak 148 responden atau 219 kasus yang diproses/diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan).

Sementara itu, sebanyak 122 responden atau 220 kasus yang diselesaikan melalui jalur non litigasi, sebanyak 47 responden atau 83 kasus yang diselesaikan melalui pengadilan adat, sebanyak 106 responden atau 173 kasus yang diselesaikan melalui mediasi, sebanyak 85 responden atau 132 kasus dimana responden merasa mendapatkan ganti rugi/restitusi yang layak, dan sebanyak 19 responden atau 24 kasus yang memperoleh bantuan/pendampingan hukum kasus penyelesaian non litigasi.

Apabila dilihat dari total perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat lebih cenderung memilih jalur penyelesaian secara non litigasi dibandingkan penyelesaian secara litigasi. Bentuk mekanisme non litigasi tersebut dilakukan baik melalui mediasi maupun mekanisme penyelesaian secara adat, atau bahkan salah satu pakar menyebut secara jelas pentingnya peran dari pengadilan adat dalam menyelesaikan kasus hukum di antara warga.

Temuan dari hasil survei masyarakat sesuai dengan yang ditemukan melalui wawancara

179. Batasan arti berurusan dengan hukum yaitu: orang yang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana dalam proses hukum; orang yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana; orang yang menjadi saksi atas suatu kasus; orang yang berperkara dalam proses peradilan; dan orang yang memiliki permasalahan hukum (dalam sudut pandang responden).

pakar hukum. Keempat pakar yang diwawancarai sepakat bahwa peran dewan adat sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam menyelesaikan sengketa. Sebagai contoh, sengketa waris di Minangkabau lebih banyak diselesaikan melalui dewan adat dibandingkan melalui pengadilan.

Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus secara internal melalui jalur non litigasi dilakukan baik melalui musyawarah dewan adat maupun mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia sangat berperan penting bagi pembangunan hukum, terutama melalui budaya hukum. Dengan demikian, penguatan budaya hukum yang bersifat positif dalam rangka membangun hukum yang adil amat signifikan, sebagaimana juga dikemukakan oleh para pakar yang menjadi narasumber.



## Variabel 2. Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran dari 3 (tiga) sumber data, variabel tingkat kepatuhan hukum masyarakat memperoleh **nilai 0,40. Nilai ini termasuk dalam kategori Cukup.** Variabel ini diukur berdasarkan dua indikator yaitu: 1) pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam setahun diukur melalui data Polri dan hasil survei masyarakat; dan 2) tindak kriminalitas/tindak pidana yang terjadi dalam setahun (*crime rate*) diukur melalui data Polri, wawancara pakar hukum, dan hasil survei masyarakat.


Capaian paling baik mengenai kepatuhan hukum masyarakat salah satunya terletak pada turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada 2020 yaitu sebanyak 3.726.698, dibandingkan pada 2019 sebanyak 7.396.850, atau turun sekitar 50% berdasarkan data yang diperoleh dari Polri. Penurunan pelanggaran lalu lintas bisa saja terjadi dikarenakan pada 2020 merupakan tahun awal pandemi bagi Indonesia dan pemberlakuan *lockdown* sehingga menyebabkan masyarakat tidak keluar rumah dan mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, data dari Polri juga menunjukkan bahwa secara umum tingkat kriminalitas pada 2020 adalah 3,63, menurun dari tingkat kriminalitas pada 2019 yang sebesar 4,49. Beberapa jenis tindak pidana mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan jumlah tindak pidana serupa pada 2019. Tindak pidana yang mengalami penurunan



signifikan pada tahun 2020 adalah penganiayaan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 25. Sementara itu, beberapa tindak pidana pada tahun 2020 ini justru mengalami kenaikan jumlah, seperti tindak pidana pembunuhan yang naik 36%, serta tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang naik sebesar 17%.


**Gambar 26. Jumlah Kriminalitas Yang Terjadi Pada Tahun 2019-2020**



Sumber: Polri

**Gambar 27. Survei Masyarakat Apakah Pernah Menjadi Pelaku Tindak Pidana**

Apakah pernah menjadi pelaku tindak pidana?



Berdasarkan hasil survei masyarakat, 42% dari 308 yang pernah berurusan dengan hukum pernah menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan pakar, ketidakpatuhan masyarakat disebabkan karena kurangnya contoh dari pemerintah/pejabat. Pemerintah/pejabat yang seharusnya menjadi panutan atau *role model*, namun seringkali tidak patuh terhadap hukum. Hal ini berbeda dengan masyarakat hukum adat yang patuh terhadap hukum adatnya sendiri, karena memiliki pengetahuan memadai atas hukum tersebut. Masyarakat mengetahui apa yang tidak boleh dilanggar, kemudian bagaimana konsekuensinya ketika melakukan pelanggaran. Menurut para pakar yang diwawancarai, tingkat pengetahuan dan literasi masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan hukum masyarakat

Terkait dengan persoalan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, berdasarkan survei masyarakat yang ditunjukkan pada gambar 24 di atas mengenai aspek konatif/perilaku masyarakat. Sebagian anggota masyarakat masih ragu-ragu untuk melaporkan pelanggaran lalu lintas yang dialami atau dilihatnya. Akan tetapi di sisi lain warga masyarakat sudah berusaha untuk mematuhi aturan lalu lintas.




### Variabel 3. Tingkat Kepatuhan Hukum Pemerintah

Berdasarkan hasil pengukuran dari 3 (tiga) sumber data, variabel tingkat kepatuhan hukum masyarakat terdiri dari 7 (tujuh) indikator dan memperoleh **nilai 0,48**. **Nilai ini termasuk dalam kategori Cukup**. Variabel ini diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator yaitu:

- a. Laporan / pengaduan masyarakat terhadap maladministrasi pelayanan publik oleh pemerintah yang selesai ditindaklanjuti;
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh APH (Polisi, Jaksa, Hakim);
- c. APH (Polisi, Jaksa, Hakim) yang menjadi terpidana kasus tipikor;
- d. Aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH (Polisi, Jaksa, Hakim), Petugas Rutan/Lapas, dan Pemda yang ditindaklanjuti / ditangani oleh Komnas HAM;
- e. Rekomendasi Pakar hukum terkait tingkat kepatuhan hukum pemerintah;
- f. Kepatuhan LHKPN (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif); dan
- g. Nilai IPAK.

Pengukuran indikator laporan/pengaduan masyarakat terhadap maladministrasi pelayanan publik oleh pemerintah yang selesai ditindaklanjuti berasal dari data Ombudsman RI dan survei masyarakat. Pada tahun 2020 menunjukkan angka aduan yang diterima Ombudsman sebanyak 6.522 laporan. Sementara yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 4103, atau sebesar 63%. Apabila melihat pada data Laptah Ombudsman 2019, aduan yang diterima Ombudsman sebanyak 7903 dan yang ditindaklanjuti sebanyak 5464, atau sebesar 69%. Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan aduan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik oleh pemerintah dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut bisa saja terjadi dikarenakan adanya pandemi di Indonesia yang kasus awalnya sejak Maret 2020.


**Gambar 28. Pengaduan Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Pemerintah Tahun 2019-2020**



Sumber: Ombudsman RI


Sementara itu, data dari temuan hasil survei masyarakat terhadap 2.220 responden menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 sangat kecil sekali jumlah responden yang berurusan dengan pemerintah terkait maladministrasi dalam hal pelayanan publik. Adapun rincian datanya sebagai berikut:

**Gambar 29. Survei Masyarakat tentang Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Pemerintah (Pengalaman Responden – Pengaduan Masyarakat, Jumlah Responden yang Mengalami)**



Data di atas menunjukkan bahwa isu yang paling banyak terjadi ketika responden berurusan dengan pemerintah terkait maladministrasi pelayanan publik adalah ketidakjelasan informasi (159 aduan), proses yang tidak transparan (80 aduan), ketidakprofesionalan (71 aduan), penundaan berlarut-larut (57 aduan), serta kelalaian (50 aduan). Sementara itu, total terdapat 955 kejadian maladministrasi yang terjadi, dengan rincian sebagai berikut:


**Gambar 30. Survei Masyarakat tentang Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Pemerintah (Jumlah Kejadian)**



Data di atas menunjukkan bahwa isu terkait maladministrasi pelayanan publik yang paling banyak terjadi ketika responden berurusan dengan pemerintah adalah ketidakjelasan informasi (265 kejadian, 28%), Diskriminasi (146 kejadian, 15%) tindakan sewenang-wenang (127 kejadian, 13%), ketidakprofesionalan (115 kejadian, 12%), yang tidak transparan (111 kejadian, 12%), penundaan berlarut-larut (70 kejadian, 7%), kelalaian (67 kejadian, 7%), dan pungli (54 kejadian, 6%).

Dari 230 responden yang mengalami maladministrasi, 121 (57%) responden melakukan pengaduan, dan dari yang mengadu 104 (86%) responden mengalami setidaknya satu kali tindak lanjut pengaduan yang baik. Apabila dilihat dari jumlah kasus yang diadukan, maka dari 955 kasus maladministrasi, hanya 508 (53%) kasus yang diadukan. Dan dari total kasus yang diadukan hanya 226 (44%) yang ditindaklanjuti dengan baik. Rincian data kejadian yang diadukan dan yang ditindaklanjuti:


**Gambar 31. Survei Masyarakat tentang Jumlah Kejadian yang Diadukan dan yang Ditindaklanjuti**



Hasil survei masyarakat di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden yang mengalami maladministrasi pelayanan publik dibandingkan total responden (2220) orang, namun masih terjadi maladministrasi pelayanan publik oleh pemerintah yang dialami masyarakat sepanjang tahun 2020, khususnya terkait ketidakjelasan informasi, diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, masyarakat yang mengalami maladministrasi masih enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak masyarakat yang merasa tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh mereka terkait maladministrasi belum ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah.

Indikator **perubahan tindak pidana yang dilakukan oleh APH (Polisi, Jaksa, Hakim)** diukur berdasarkan data Polri, survei masyarakat, dan wawancara Pakar hukum. Data dari Polri pada 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1130 jumlah tindak pidana umum yang dilakukan oleh APH (Polisi Jaksa, Hakim). Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 724 tindak pidana umum. Berikut rincian data tersebut:

**Gambar 32. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh APH sepanjang 2019-2020**



Data di atas menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang paling banyak dilakukan APH yaitu sebesar 652 pada tahun 2020 dan 398 pada 2019. Kemudian disusul oleh tindak pidana penganiayaan sebesar 227 pada 2020 dan sebanyak 114 pada 2019. Meskipun terjadi pandemi pada 2020 namun tindak pidana yang dilakukan oleh APH justru meningkat.

Sementara berdasarkan temuan hasil survei terhadap 2.220 responden, hanya terdapat 5 (lima) kejadian/kasus pelecehan/kekerasan seksual oleh APH yang dialami oleh responden selama 2020. Namun dari ke-5 kasus tersebut, tidak ada satu pun yang diadukan. Sementara untuk kekerasan fisik, terdapat 10 kejadian/kasus yang terjadi se-

panjang 2020, yang diadukan sebanyak 6 (enam) kasus/kejadian dan hanya 1 (satu) yang dilanjutkan pada proses hukum. Pada kasus sengketa pertanahan/konflik agraria yang berujung kekerasan oleh APH sepanjang 2020, terdapat 7 (tujuh) kejadian/kasus dan ke-7 kasus tersebut diadukan namun hanya 4 (empat) yang dilanjutkan pada proses hukum. Meskipun hasil temuan survei masyarakat menunjukkan angka yang sangat kecil, namun masih terjadi kekerasan baik fisik/seksual yang dilakukan oleh APH kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan isu gender, berdasarkan temuan hasil wawancara dan pengalaman pakar menyatakan bahwa ketika melakukan pendampingan, perempuan masyarakat adat seringkali menjadi korban kekerasan oleh APH dalam kasus/konflik agraria. Lebih lanjut, pakar menyebutkan bahwa dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, APH masih bersifat seksis, diskriminatif dan patriarkis. Pakar menyebutkan bahwa ternyata kasus kekerasan terhadap perempuan bersembunyi dibalik kasus perceraian, ini contoh di Pengadilan Agama. Kasus-kasus perceraian ini merupakan bagian dari kekerasan dimana alasan paling banyak terjadi perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersembunyi kasus perceraian yang notabene adalah kasus perdata.

Temuan hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak terjadi tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh APH terhadap perempuan korban kekerasan. Ketika korban ingin melaporkan kekerasan seksual yang dialami, yang diutamakan APH adalah mengenai pembuktiannya. Padahal kekerasan fisik dan mental tidak serta merta dapat dibuktikan. Seringkali juga kalimat-kalimat intimidasi disampaikan oleh APH kepada korban. Korban sering menganggap hukum masih membela pelaku kekerasan seksual. Sebagai rekomendasi maka perlu dukungan terhadap pengesahan RUU PKS agar menjadi bentuk koreksi dan klarifikasi terhadap sistem hukum di Indonesia. Termasuk perlu diatur regulasi teknis dan taktis mengenai penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan.

Temuan wawancara juga menemukan perlu adanya prasangka baik terhadap APH dan Pemerintah dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal baik tersebut misalnya adanya PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mengatur penanganan perkara perempuan dan ABH. Di tingkatan kehakiman, diharapkan hakim dapat memahami dan

melaksanakan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Di tingkat kepolisian dan kejaksaan saat ini masih sedang berproses untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas penanganan perkara perempuan dan anak. Kejaksaan RI misalnya telah menetapkan **Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**. Dengan demikian, menurut para narasumber, diharapkan tidak terjadi lagi APH tidak berpihak pada korban. Misalnya APH menganggap bahwa historisitas seksual seseorang dipergunakan sebagai alasan peringan hukuman pelaku atau APH tidak memasukkan hasil pemeriksaan psikiater maupun psikolog ke dalam alat bukti, sebagaimana hasil penelitian MaPPI 2018<sup>180</sup> serta Irianto dan Nurtjahyo pada 2006.<sup>181</sup>

Menurut para narasumber terhadap Kepolisian, terdapat nilai positifnya bahwa pada lembaga Kepolisian telah tersedia unit perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Para staf unit PPA ini telah dibekali keterampilan khusus sehingga dianggap mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan baik. Narasumber dari pakar menyampaikan pandangan terkait dengan diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

- a. Di jajaran kepolisian sendiri sudah membentuk Unit PPA, dengan adanya unit ini sudah lebih baik penanganannya hanya saja memang SDM Polisi Wanita (Polwan) masih terbatas dan ini akan lebih tepat ketika ditangani oleh seorang Polwan.
- b. Hal ini yang akan terus ditingkatkan karena seringkali menjadi perhatian publik.
- c. Unit PPA juga saat ini beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan terkait agar penanganan terutama untuk isu sensitif gender lebih berperspektif kemanusiaan.


Pengukuran indikator **APH (Polisi, Jaksa, Hakim) yang menjadi terpidana kasus korupsi** bersumber dari data ACCH KPK dan data Kejaksaan RI. Berdasarkan data dari ACCH KPK, pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) Hakim dan 1 (satu) Jaksa yang menjadi terpidana

180. MaPPI FHUI, Asesmen Konsistensi Putusan Hakim. Jakarta: AIPJ-MaPPI FHUI, 2016. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Asesmen-Konsistensi-Putusan-Pengadilan-Kasus-Kasus-Kekerasan-terhadap-Perempuan.pdf> diunduh pada 24 November 2021 pukul 23.13.

181. Sulistyowati Irianto dan Lidwina I. Nurtjahyo. Perempuan di Persidangan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).


kasus tindak pidana korupsi, sementara data di tahun 2019 menunjukkan ada 5 (lima) Hakim yang menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Sementara itu, data dari Kejaksaan justru menunjukkan terdapat 6 (enam) orang Jaksa yang menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Batasan data yang diperoleh adalah APH yang menjadi terpidana kasus tipikor, sehingga yang masih berstatus tersangka atau terdakwa tidak dimasukkan dalam data tersebut.

**Gambar 33. Jumlah Pelanggaran HAM 2019-2020 (Data Komnas HAM)**



Indikator **aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH, Petugas Rutan/Lapas dan Pemda** yang ditindaklanjuti/ditangani diperoleh berdasarkan data Komnas HAM. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa selama tahun 2020, terdapat 1.360 aduan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH yang diterima, dan 642 diantaranya ditindaklanjuti atau sebesar 47%. Dari 642 aduan yang ditindaklanjuti, 475 aduan ditindaklanjuti melalui pemantauan, 62 aduan ditindaklanjuti melalui mediasi, dan 105 aduan ditangani oleh kantor perwakilan Komnas HAM. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa meskipun sepanjang pandemi pada 2020, jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH tidak turun drastis jika dibandingkan pada 2019 yaitu sebanyak 1477 aduan dugaan. Artinya bahwa meskipun adanya pandemi selama 2020 namun angka dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan APH masih cukup tinggi.

**Gambar 34. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh APH sepanjang 2019-2020**



Sumber: Komnas HAM



Sementara itu, jika ditilik dari data survei masyarakat ditemukan bahwa rata-rata sebanyak 28,25% dari nilai jawaban total responden yang menyatakan antara setuju dan tidak setuju/tidak bisa menentukan bahwa "Saya merasa aman apabila berurusan dengan APH (Polisi, Jaksa, Hakim)". Artinya bahwa meskipun sebagian besar responden menyatakan setuju merasa aman ketika berurusan dengan APH namun masih terdapat sebagian responden yang tidak setuju atau tidak merasa (atau tidak ingin menyebutkan) aman ketika berurusan dengan APH. Menjadi data faktual bahwa citra APH di dalam masyarakat masih harus terus ditunjukkan sebagai citra yang humanis dan mengayomi.

Indikator **rekomendasi pakar hukum terkait tingkat kepatuhan hukum pemerintah** bersumber dari wawancara pakar hukum. Pengetahuan warga negara tentang hak-hak konstitusionalnya maupun ketika berhadapan dengan hukum ternyata menurut data hasil wawancara belum berjalan seiring dengan pemenuhan hak konstitusional tersebut. Para pakar yang diwawancarai menjelaskan bahwa rincian hak konstitusional tersebut ada yang sebagian terpenuhi tetapi ada yang masih belum. Hal ini sangat berkorelasi erat dengan tingkat kepatuhan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi. Sebagai contoh, terdapat narasumber yang mengemukakan bahwa belum sepenuhnya hak konstitusional dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena antara lain masih banyak yang mengalami kekerasan. Kemudian ia juga mengemukakan terdapat pelanggaran atas hak untuk hidup juga masih termasuk di Papua dan sebagainya. Masyarakat juga belum memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Para pakar yang diwawancarai berpendapat bahwa beberapa konteks hak telah dipenuhi meskipun belum bersifat maksimal. Di antara hak tersebut yang dianggap telah terpenuhi adalah hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi hak untuk perlakuan sama di muka hukum, hak untuk berpendapat, hak untuk memperoleh pekerjaan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat masih belum terpenuhi secara maksimal. Kemudian keempat narasumber tersebut mengemukakan bahwa:

- a. **Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat** khususnya untuk masyarakat adat masih belum tercapai sepenuhnya, demikian juga hak untuk mengakses Sumber Daya Alam. Pendapat ini dikemukakan oleh ketiga Pakar. Sebagai penekanan, terdapat Pakar yang menyampaikan bahwa di wilayah Jabodetabek masyarakat sebagian besar tidak bisa menikmati lingkungan yang sehat karena polusi. Kemudian juga ada guga-

tan tentang akses terhadap sumber air bersih yang layak dikonsumsi warga, dimenangkan LBH Jakarta namun pada tataran implementasinya mengalami kendala. Narasumber mengemukakan bahwa pada masyarakat beredar perspektif Negara terlalu fokus pada investasi. Selain itu, masih banyak kasus dimana limbah pabrik masih banyak berceceran di berbagai wilayah lingkungan hidup.

**b. Hak atas perlindungan kebebasan beragama** belum dapat terpenuhi. Pada 2020, lembaga penyedia layanan tempat salah satu pakar bekerja menangani kasus persekusi orang yang keluar dari agama yang dianut oleh keluarga dari klien tersebut. Terlepas dari persoalan perubahan keyakinan tersebut, penting dicatat bahwa terjadi tindakan persekusi yang bersifat main hakim sendiri. Dengan demikian dalam hal ini Indonesia belum bisa menjamin hak beragama dan berkeyakinan. Tidak hanya dalam kasus tersebut, Narasumber juga memberi contoh terkait kasus penyerangan dan penyegelan tempat ibadah yang digunakan oleh kelompok Ahmadiyah masih terjadi. Pada peristiwa-peristiwa tersebut, seolah-olah Negara melakukan pembiaran.

Hak untuk beragama dan berkeyakinan sudah dijamin namun masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memperoleh perlakuan yang berbeda. Misal kelompok minoritas agama maupun penghayat keyakinan.

**c.** Pada konteks pembicaraan mengenai **hak untuk tidak disiksa/bebas dari penyiksaan**, meskipun Indonesia sudah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan telah memiliki UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diamandemen dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, namun masih banyak ditemukan kasus penyiksaan terhadap anak.<sup>182</sup> Secara khusus mereka yang masih terkendala dalam mengakses haknya untuk tidak disiksa juga adalah para perempuan yang ada di dalam penjara. Lembaga penyedia layanan tempat Pakar bekerja

182. Sebagai ilustrasi terkait dengan narasi 'banyak kasus kekerasan terhadap anak', sebagai perbandingan dapat dirujuk beberapa data. Pertama, pada 2020 pihak KPAl menerima aduan kasus pelanggaran hak anak sebanyak 6.519 kasus. Sekitar **1.098** kasus diantaranya merupakan kasus hukum. <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-masih-temukan-anak-mengalami-penyiksaan-di-tahanan/577886g.html#:~:text=Sepanjang%202020%2C%20KPAI%20menerima%20sebanyak%206.519%20pengaduan%20pelanggaran,persen%2C%20sementarapenuntasan%20rehabilitasi%20korban%20baru%20mencapai%2048%2C3%20persen.> Diunduh pada 15 Oktober 2021. Data ini juga muncul dalam data KPI. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>. Diunduh pada 15 Oktober 2021.

sepanjang pengalaman mendampingi klien mencatat bahwa perempuan dalam penjara mengalami ancaman-ancaman agar mereka tidak didampingi oleh penasehat hukum. Terdapat pula serangkaian ancaman agar para perempuan yang berhadapan dengan hukum ini mengakui kegiatan (tindak pidana) yang dituduhkan pada mereka. (Selain ancaman para perempuan ini) juga mengalami pelecehan seksual.

Selain para perempuan yang berhadapan dengan hukum karena kejahatan narkoba, terdapat juga kategori mereka yang rentan terhadap ancaman ketika berada di dalam proses hukum. Di dalamnya terdapat juga perempuan, mereka yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Misalnya perempuan pekerja seks, perempuan tunawisma, dan bahkan penyandang disabilitas dll.

Menurut Narasumber, termasuk ke dalam kategori mereka yang rentan mengalami kekerasan dalam proses hukum adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Lembaga tempat Narasumber bekerja pernah menerima laporan terkait dengan kasus di mana ODGJ juga ada yang pernah menjadi korban pelecehan seksual ketika terjadi razia. Akan tetapi kasus ini tidak dilanjutkan untuk diproses meski tidak lanjut karena kurangnya alat bukti.

- d. Dalam hal pemenuhan **hak warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan**, masih ada kelompok minoritas agama yang terdiskriminasi. Indonesia, menurut penuturan pakar, bahkan (boleh dikatakan) masih sangat buruk kondisi pemenuhan hak atas beragama dan berkeyakinan.
- e. Persoalan yang masih terus terjadi adalah hingga saat ini sama sekali belum tercapai persamaan di muka hukum. Pihak lembaga penyedia layanan di mana salah satu narasumber bekerja mencatat bahwa ketika perempuan menjadi korban, proses hukum berlangsung cenderung lebih lama apabila dibandingkan dengan proses hukum yang dilakukan ketika perempuan yang dilaporkan sebagai pelaku.

Terkait dengan proses hukum pada kasus di mana perempuan menjadi korban, perlu ada evaluasi kebijakan *Restorative Justice* pada lembaga kepolisian. Pentingnya evaluasi tersebut karena banyak kasus yang dihentikan oleh Kepolisian. Pihak Kepolisian dalam melaksanakan proses penyidikan harus benar-benar berperspektif kepada korban.

Pada tingkat proses pengadilan, hakim perlu lebih sensitif juga ketika menangani kasus kekerasan dengan korban perempuan. Misalnya pada kasus gugatan cerai, dapat tersembunyi di dalamnya KDRT.<sup>183</sup> Banyak kasus KDRT yang karena korban tidak mau membawanya ke proses pidana, maka kasus tersebut berujung perceraian atau diproses secara perdata.

- f. Terkait dengan **hak menyampaikan pendapat**, saat ini masyarakat semakin takut untuk menggunakan hak tersebut. UU ITE menjadi momok bagi masyarakat apabila hendak menggunakan hak berpendapatnya. Narasumber memberikan nilai buruk pada bagian hak menyampaikan pendapat ini karena menurut yang bersangkutan, masyarakat benar-benar merasa ketakutan. Sejalan dengan itu, persoalan kondisi yang buruk dalam hal pelaksanaan hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi lebih kompleks ketika ditambah dengan tidak adanya saluran untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian warga masyarakat mengalami kesulitan untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada Pemerintah. Termasuk dalam hal pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan ini.

Meskipun hak untuk menyampaikan pendapat juga masih belum dipenuhi namun hal ini harus lebih diedukasi kepada publik tentang mekanisme penyampaian pendapat yang baik dan benar, padahal hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal menyampaikan pendapat memang dijamin oleh hukum namun prakteknya masih banyak terjadi penyelewengan.

- e. Pada konteks **hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak**, salah satu kebijakan yaitu terkait dengan kartu pra kerja merupakan upaya Negara yang perlu diapresiasi. Akan tetapi perlu dilihat apakah penyampaian kartu tersebut sudah tepat sasaran. Memang dalam hal ini pekerjaan rumah Negara banyak.

Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak juga berpengaruh pada lapangan pekerjaan yang terbatas, terlebih di tengah situasi pandemi seperti ini dengan banyaknya karyawan/pekerja yang mengalami tindakan


183. Widati Wulandari, 2020, *Kekerasan dalam Rumah Tangga. In Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*, Edited by Sulistyowati Irianto and Lidwina Inge Nurtjahyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 211 dan Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, 2006, *Perempuan dalam Persidangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 45 dan 69.

PHK sebagai akibat ekonomi perusahaan yang terdampak pandemi. Selain itu, hak untuk mencari nafkah di masa pandemi bagi masyarakat hukum adat belum dilindungi, masih terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat yang berupaya mengakses sumber daya alam sebagai mata pencaharian mereka.

- f. Penilaian Pakar berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kondisi yang relatif membaik pada **hak untuk memilih dan dipilih**. Pada praktik terkait hak untuk memilih dan dipilih, pada sebagian masyarakat hak tersebut dapat dilaksanakan. Akan tetapi pada sebagian kelompok masyarakat lainnya tidak/belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pada beberapa komunitas misalnya ketika hendak menggunakan hak untuk memilih secara bebas, situasi yang dirasakan tidak lagi merdeka, ada intimidasi yang dialami oleh anggota masyarakat tersebut.


Indikator **kepatuhan LHKPN (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)** bersumber dari data KPK. Berdasarkan data yang disampaikan KPK, secara umum tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tahun 2020 tergolong baik, yaitu sebesar 96,3%, meningkat dari capaian pada tahun 2019 yang sebesar 94,3%

Gambar 35. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN



Indikator nilai **IPAK 2020** bersumber dari BPS. Nilai IPAK tahun 2020 adalah 3,84, sedikit meningkat dari nilai IPAK pada tahun 2019 yang sebesar 3,70. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Gambar 36. Nilai IPAK 2020



Sumber: BPS, 2020

IPAK disusun dari dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Indeks Persepsi pada tahun 2020 sebesar 3,68 persen, menurun 0,12 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2019 (3,80). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2020 (3,91) naik sebesar 0,26 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2019 (3,65). Peningkatan ini disebabkan oleh membaiknya sistem pelayanan publik di Indonesia. Secara umum, tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku anti korupsi

Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2020, IPAK masyarakat dengan pendidikan yang ditamatkan di bawah SLTA sebesar 3,80; SLTA sebesar 3,88; dan di atas SLTA sebesar 3,97. IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan masing-masing 3,87 dan 3,81. Dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. IPAK masyarakat berumur 18-40 tahun sebesar 3,85, umur 40-59 tahun sebesar 3,84, dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,82.


Meskipun perilaku anti korupsi masyarakat membaik tetapi masih ada masyarakat yang membayar melebihi ketentuan saat mengakses layanan publik. Persentase kelompok ini sebesar 16,79% dari seluruh masyarakat yang mengakses layanan publik. Sementara itu untuk pelaku usaha yang mengakses pelayanan publik dan membayar lebih sebesar 19,9%. Untuk itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi anti korupsi secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah (K/L), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), asosiasi profesi, dan lain sebagainya.<sup>184</sup>

184. BPS, Indeks Perilaku Anti Korupsi (2020)

C.

PILAR MATERI HUKUM

Gambar 37. Nilai Pilar Materi Hukum



Pilar materi hukum terdiri dari 3 (tiga) variabel dan 5 (lima) indikator yang menghasilkan **nilai 0,58 dengan kategori cukup**. Penilaian terhadap pilar ini mendapatkan kontribusi dari 3 (tiga) variabel yaitu: 1) pembentukan peraturan yang taat asas; 2) partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 3) kinerja dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengumpulan data melalui data administrasi K/L, wawancara terhadap pakar hukum, serta survei masyarakat, penilaian terhadap pilar materi hukum dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat walaupun masih perlu ditingkatkan. Selain itu, masih perlu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai apa itu *Judicial Review* (JR).
- b. Partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan nilai yang baik. Namun demikian, perlu ada perbaikan melalui penyediaan akses informasi yang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan forum konsultasi publik supaya tercipta peraturan perundang-undangan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

- c. Kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Prolegnas dan Progsun dengan yang berhasil diterbitkan. Perlu adanya peningkatan komitmen dan pengawalan dari seluruh K/L yang menjadi prakarsa suatu peraturan perundang-undangan.



### Variabel 1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Taat Asas

Variabel pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas diukur berdasarkan pada 3 (tiga) indikator, yaitu: 1) tingkat kebutuhan hukum masyarakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan; 2) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di MK dan MA; serta 3) perubahan produk hukum/kebijakan daerah yang diskriminatif di tahun pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran dari 3 (tiga) sumber data terhadap indikator, maka variabel ini mendapatkan nilai 0,56 dengan kategori cukup.

Penyusunan peraturan perundang-undangan idealnya harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan pendapat para pakar, Naskah Akademik (NA) saja tidak dapat menjadi parameter suatu peraturan yang disusun sudah berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat, misalnya pada penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal ini karena dalam NA tidak disertai dengan data statistik kebutuhan hukum masyarakat, melainkan hanya mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain ketiga landasan tersebut, diperlukan analisis biaya dan manfaat untuk memperkirakan dampak dari terbitnya suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan hukum dengan penganggaran legislasi. Selanjutnya, disampaikan pula oleh pakar bahwa beberapa peraturan perundang-undangan mendapat atensi lebih dari masyarakat sehingga perlu untuk ditinjau kemungkinan peraturan tersebut tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat seperti pada penyusunan RUU KUHP. Namun begitu, secara garis besar sudah ada kemajuan dalam upaya mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat ke dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dapat



dicapai apabila dalam pembentukannya telah mengakomodasi kepentingan dari seluruh kelompok masyarakat yang akan terdampak dengan berlakunya peraturan tersebut. Menurut pakar, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga peraturan perundang-undangan dapat memiliki ruh dan tidak multi tafsir pada saat diimplementasikan.

Pakar menyimpulkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terjadi saat ini cenderung menunjukkan tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat yang baik. Pembentuk peraturan perundang-undangan telah menjangkau aspirasi dari masyarakat, akademisi, dan praktisi untuk dituangkan dalam Naskah Akademik.


Terkait dengan upaya menjangkau keterlibatan masyarakat ini memang dibutuhkan dalam rangka mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat. Contohnya adalah dalam aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam proses perumusan RUU KUHP. Akan tetapi, proses penyampaian aspirasi masyarakat ini masih perlu ditingkatkan karena seringkali belum menjadi pertimbangan utama. Contohnya pada upaya mengakomodir aspirasi masyarakat untuk merevisi peraturan yang ada, misalnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum ditindaklanjuti oleh pembentuk peraturan.

Selanjutnya, ukuran pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dapat dilihat dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Bankum (Perda Bankum). Menurut pakar, perlu penekanan atas akses terhadap keadilan untuk pelaksanaan bankum sebagai implementasi dari UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bankum. Berdasarkan keterangan para pakar, terdapat sejumlah daerah yang telah memiliki Perda Bankum, diantaranya Perda Provinsi Jawa Barat No. 14/2015 dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7/2014. Selain itu, di tingkat kabupaten/kota terdapat Perda Kota Yogyakarta No. 3/2019, Perda Kota Depok No.15/2018, Perda Kabupaten Sukabumi No. 8/2018, Perda Kota Bekasi No. 8/2020, Perda Kota Surakarta No. 3/2018, dan Perda Kabupaten Blora No. 21/2018. Seluruh Perda di atas mengatur mengenai penyelenggaraan bankum dan bankum bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, pakar berpendapat bahwa untuk perlu memperluas ruang lingkup penerima bankum yang anggarannya disediakan pemerintah daerah tidak hanya untuk masyarakat miskin tetapi juga terhadap kelompok rentan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas dilihat dari kebutuhan hukum masyarakat dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*stufenbau theory*). Sehingga salah satu cara untuk menilai ketaatan asas dengan meninjau persentase permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di MA dan MK yang ditolak.

Pada tahun 2020, terdapat sekitar 90% permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di MK yang ditolak dan 89% permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di MA yang ditolak dengan rincian sebagaimana gambar 38. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

**Gambar 38. Perkara yang Diputus MK dan MA Tahun 2020**



Sumber: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Data persentase pengujian peraturan perundang-undangan yang menunjukkan ketaatan asas yang baik tidak serta merta menunjukkan kondisi materi muatan peraturan perundang-undangan yang sudah baik pula. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua masyarakat mengetahui mekanisme JR yang dapat ditempuh apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusionalnya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, atau proses pembentukan peraturan yang tidak taat asas. Berdasarkan hasil survei masyarakat, dari 646 responden hanya 17% yang tahu dan paham mengenai mekanisme JR. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu dan paham mengenai mekanisme JR dan hanya segelintir orang yang paham mengenai mekanisme JR sebagai sarana yang dapat ditempuh apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusionalnya dan atau tidak taat asas.

Kondisi belum menyeluruhnya pengetahuan masyarakat tersebut sejalan dengan belum tingginya pemahaman akan hak konstitusional yang berpotensi terlanggar akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan.

Indikator lainnya untuk dapat menilai peraturan perundang-undangan yang taat asas adalah semakin menurunnya produk hukum/kebijakan daerah yang diskriminatif. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendokumentasikan perda/produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dari tahun ke tahun. Pada 2020 terdapat penambahan jumlah perda yang diskriminatif sejumlah dua perda dengan jumlah keseluruhan 441 perda diskriminatif yang telah di dokumentasikan sejak 2009.

Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). Menurut pakar, komitmen tersebut seharusnya tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah daerah melalui pembentukan perda yang melindungi perempuan dan anak. Namun, perda mengenai hal tersebut masih jarang ditemui saat ini. Berdasarkan pengetahuan pakar, terdapat beberapa daerah yang telah memiliki perda yang melindungi perempuan dan anak, misalnya Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Sementara itu, di tingkat Kabupaten/Kota diantaranya terdapat Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, serta Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.

Selain mengandung diskriminasi terhadap perempuan, masih terdapat beberapa perda yang mengandung muatan diskriminasi terhadap kelompok rentan lainnya. Berdasarkan pendapat pakar terdapat sejumlah daerah yang memiliki perda yang diskriminatif diantaranya perda ketertiban umum yang membatasi berbagai aktivitas keseharian masyarakat disertai ancaman pidana, perda yang melakukan formalisasi terhadap ketentuan keagamaan, serta perda yang bertentangan dengan hak masyarakat hukum adat.

Sejalan dengan hal di atas, pakar berpendapat bahwa keberadaan perda yang diskrimina-

tif dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pembentuk perda atas materi peraturan yang akan dibentuk, yakni meliputi tujuan pembentukan, permasalahan yang ingin diselesaikan, serta apakah peraturan yang dibentuk akan implementatif. Namun, sulit untuk membuat parameter diskriminatif sebuah perda mengingat banyak perda yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Keberadaan berbagai perda yang diskriminatif perlu diatasi dengan penyusunan analisis biaya dan manfaat dalam pembentukan perda.



## Variabel 2. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil pengukuran dari 3 (tiga) sumber data, variabel Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya memperoleh nilai 0,83. Nilai ini termasuk dalam kategori baik. Variabel tersebut diukur berdasarkan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sumber datanya berasal dari survei masyarakat, wawancara pakar hukum, dan data administratif K/L.


Partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut data hasil temuan wawancara pakar hukum dengan mengacu pada ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang mewajibkan adanya partisipasi publik dalam beberapa tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur cukup baik. Pakar pernah terlibat langsung pada proses partisipasi publik baik melalui *focus group discussion* (FGD) dan sosialisasi, maupun melalui media elektronik.

Tingkat partisipasi publik cukup variatif tergantung pada materi kebijakannya. Menurut pakar, terdapat pembahasan beberapa materi dengan partisipasi publik dan pengawasan yang cukup kuat, contohnya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; perda mengenai penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jawa Timur; serta materi terkait energi dan sumber daya mineral. Namun, masih terdapat materi lainnya yang tidak terpantau karena pengawasan dari masyarakat yang tidak terlalu kuat.

Meskipun partisipasi publik telah cukup baik pada proses pembentukan beberapa peraturan, di sisi lain berdasarkan temuan survei masyarakat masih terdapat tantangan mengenai tidak meratanya tingkat pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan. Dari total 2.220 responden terdapat

77% atau 1.708 responden tidak mengetahui bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi atau memberikan masukan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan (baik di tingkat daerah maupun nasional). Sementara itu, hanya 23% atau 512 responden yang mengetahui bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi atau memberikan masukan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan (baik di tingkat daerah maupun nasional).

**Gambar 39. Survei Masyarakat Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**



Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan juga dipengaruhi oleh kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen atau materi rancangan peraturan perundang-undangan. Menurut pakar, akses tersebut telah disediakan dan masyarakat dapat mengakses dokumen yang terkait dengan proses pembentukan peraturan di situs resmi pemerintah. Namun demikian, kemudahan akses tersebut tidak cukup merata untuk keseluruhan proses pembentukan peraturan. Sebagai contoh dalam pembentukan peraturan yang menarik perhatian publik dan cukup kompleks, seperti *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang telah menjadi pembicaraan sejak November 2019, namun dokumen/materi yang terkait dapat diakses publik pada Februari 2020 saat pemerintah menyampaikan naskah rancangan ke DPR. Hal ini menjadi refleksi bahwa dalam RUU yang kompleks pun sulit diakses oleh publik.

Meskipun partisipasi publik masuk kategori baik, para pakar sepakat menyatakan bahwa kondisi saat ini partisipasi publik masih belum terasa inklusif dan belum mampu menjangkau keterwakilan seluruh pihak, karena ketentuan formil dan prosedural tentang manajemen partisipasi publik belum diatur. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan mengenai manajemen partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, juga diperlukan pemetaan berbagai macam kelompok masyarakat yang terkait pada setiap kebijakan untuk menjangkau dan memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan.

Lain halnya dengan hasil temuan data administratif K/L, pada tahun 2020 terlihat adanya peningkatan partisipasi publik sejak tahun 2019. Partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan melalui FGD dan pembentukan SK Tim Penyusunan. Akan tetapi, proses partisipasi publik tersebut hanya terfokus pada beberapa kelompok masyarakat tertentu dan belum menunjukkan partisipasi publik yang representatif. Dengan demikian, perlunya dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan akses partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil temuan dari 3 (tiga) sumber data di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan nilai yang baik. Namun demikian, sosialisasi hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan dan menyeluruh, agar masyarakat mengetahui pentingnya hak partisipasi publik. Perluasan akses terhadap informasi dan dokumen/materi peraturan perundang-undangan juga penting dilakukan agar dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat sehingga tercipta peraturan perundang-undangan yang inklusif sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat




### Variabel 3. Kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Variabel selanjutnya yang digunakan untuk menilai pilar materi hukum adalah menilai kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan dengan indikator persentase peraturan perundang-undangan yang disahkan berdasarkan daftar program legislasi nasional (prolegnas) serta program penyusunan (progsun) PP dan Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan hasil pengukuran data, variabel ini memperoleh nilai 0,36 dengan kategori kurang baik.

Pakar berpendapat bahwa kinerja pembentuk peraturan perundang-undangan masih belum dilandasi oleh analisis biaya dan manfaat yang dapat menggambarkan kebutuhan hukum masyarakat. Selaras dengan itu, capaian pengundangan peraturan dari daftar

Prolegnas Prioritas serta Progsun PP dan Perpres masih sangat rendah. Hasil temuan data administratif K/L menunjukkan masih rendahnya persentase pengundangan peraturan perundang-undangan dari daftar Prolegnas Prioritas serta Progsun PP dan Perpres di tahun 2020 dengan rincian 2 UU diundangkan dari daftar 37 UU pada Prolegnas Prioritas (5%), 2 PP disahkan dari 29 PP pada daftar Progsun PP (7%), serta 3 Perpres disahkan dari 27 Perpres pada daftar Progsun Perpres (11%). Capaian ini menunjukkan masih rendahnya kinerja pembentukan peraturan berdasarkan perencanaan yang telah disusun yang pada akhirnya mempengaruhi capaian kinerja lembaga legislatif dan eksekutif

**Gambar 40. Persentase Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020**



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Pakar menilai kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif dinilai sudah cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah permohonan JR mengindikasikan masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara. Sementara itu, pakar lain berpendapat bahwa belum ada agenda politik hukum yang jelas untuk menanggulangi permasalahan regulasi, hal ini ditunjukkan dari belum terwujudnya Janji Presiden untuk membentuk lembaga pengelola regulasi guna membenahi situasi regulasi yang tumpang tindih. Kebijakan pemerintah untuk harmonisasi regulasi salah satunya dilakukan dengan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengundangan UU Cipta Kerja menjadi salah satu terobosan dalam penyederhanaan regulasi, namun begitu masih dibutuhkan politik hukum yang jelas dalam menangani permasalahan regulasi yang terjadi. Sementara kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif menurut pakar menjadi sektor yang paling perlu dilakukan perbaikan karena dalam pe-

rencanaan legislasi belum memperhatikan dampak dari peraturan perundang-undangan yang disusun.


Berdasarkan beberapa hal di atas, capaian dari variabel kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh capaian pengundangan peraturan berdasar daftar Prolegnas Prioritas serta Progsun PP dan Perpres yang masih rendah, meskipun menurut pakar kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan pada masing-masing lembaga telah bernilai cukup.



D.

PILAR KELEMBAGAAN HUKUM

Gambar 41. Nilai Pilar Kelembagaan Hukum



Pilar kelembagaan hukum memiliki 6 (enam) variabel dan 8 (delapan) indikator dan menghasilkan **nilai 0,60 dengan kategori cukup**. Penilaian terhadap pilar ini mendapatkan kontribusi dari 6 (enam) variabel yaitu : 1) Independensi dan integritas LPH; 2) kualitas dan kuantitas APH; 3) Efektivitas Pengawasan LPH secara internal maupun eksternal; 4) tingkat kepercayaan publik terhadap LPH; 5) kualitas dan kuantitas sarpras LPH yang sesuai dengan standar layanan; serta 6) keterpaduan sistem peradilan pidana dalam rangka implementasi SPPT-TI. Berdasarkan pengumpulan data melalui data administratif K/L, wawancara terhadap pakar hukum, serta survei masyarakat, penilaian terhadap pilar kelembagaan hukum dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Independensi dan Integritas LPH sudah menunjukkan kondisi yang baik. Reformasi kelembagaan telah membuat penegak hukum semakin transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya

- b. Secara kuantitas, jumlah penegak hukum sudah memadai. Meski demikian, diperlukan peningkatan kapasitas APH dalam penanganan perkara-perkara besar seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan juga *cyber crime*.
- c. Sarana prasana (sarpras) LPH telah cukup memenuhi standar layanan. Pemenuhan sarpras yang terkait dengan bidang SPPA dan hak penyandang disabilitas perlu ditingkatkan pada beberapa instansi.
- d. Keterpaduan sistem peradilan pidana dalam rangka implementasi SPPT-TI sudah cukup baik. Meski demikian, masih terdapat instansi yang memerlukan dukungan untuk meningkatkan kualitas pertukaran data



### Variabel 1. Independensi dan Integritas LPH

Gambar 42. Survei Persepsi Masyarakat tentang Independensi dan Integritas LPH



Variabel Independensi dan Integritas LPH mendapat nilai 0,63 dengan kategori baik melalui penilaian dari wawancara pakar dan survei masyarakat. Independensi dan integritas merupakan bagian penting dalam upaya reformasi kelembagaan hukum. Penyelenggaraan pelayanan hukum menuntut LPH untuk bekerja dengan mengedepankan prinsip kejujuran serta terlepas dari tindakan tercela dan pelanggaran hukum dan HAM. Integritas dapat diartikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat selama proses penegakan hukum di instansi masing-masing. Independensi merujuk pada kemandirian wewenang untuk melaksanakan tugas tanpa adanya intervensi baik dari lembaga maupun pihak lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum

Penilaian independensi dan integritas LPH dilakukan melalui survei untuk menilai persep-

persepsi masyarakat berdasarkan pengalaman pada saat berurusan langsung dengan LPH selama tahun 2020. Berdasarkan hasil temuan, sejumlah 63% dari total responden menilai LPH telah cukup independen dan berintegritas dalam menindak maupun mengambil keputusan. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat pakar yang menilai bahwa LPH telah melakukan perbaikan kelembagaan sejak reformasi. Berbagai upaya reformasi kelembagaan terutama LPH dinilai berdampak positif terhadap peningkatan integritas dan independensi. Upaya reformasi kelembagaan tersebut juga telah membuat penegak hukum semakin transparan dan akuntabel. Meski demikian menurut pakar, integritas dan independensi LPH masih kerap terganggu isu korupsi dan pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penanganan perkara.



## Variabel 2. Kualitas dan Kuantitas Aparatur Penegak Hukum

Variabel Kualitas dan Kuantitas Aparatur Penegak Hukum mendapat nilai 0.67 dengan kategori baik melalui dua sumber data yaitu wawancara pakar dan data administratif K/L. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparaturnya diperlukan sebagai upaya mereformasi kelembagaan penegak hukum. Terdapat dua indikator yang digunakan dalam IPH untuk menilai kualitas dan kuantitas aparaturnya yaitu: 1) Rasio jumlah APH (Polisi, Jaksa, dan Hakim) yang tersertifikasi terhadap jumlah perkara (terkait SPPA dan Lingkungan Hidup); serta 2) Rasio jumlah APH (Polisi, Jaksa, Hakim) dibanding jumlah perkara.

Tantangan utama menilai kualitas APH adalah belum tersedianya standar ideal dari LPH untuk menentukan proporsionalitas rasio beban perkara dengan jumlah APH. Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kualitas dan kuantitas APH akan merujuk pada data administratif K/L, dengan menggunakan perbandingan sederhana antara jumlah perkara dengan jumlah APH tersertifikasi selama tahun 2020.

Rasio jumlah APH yang tersertifikasi dengan jumlah perkara yang ditangani (pada perkara lingkungan hidup dan perkara SPPA) selama tahun 2020 cukup beragam di LPH. Di Kepolisian, 171 perkara lingkungan hidup yang terjadi pada tahun 2020 telah ditangani oleh 124 polisi tersertifikasi. Sementara untuk perkara lingkungan hidup sebanyak 9.369 perkara ditangani oleh 1.209 polisi tersertifikasi. Di Kejaksaan Agung, 61 perkara lingkungan hidup yang terjadi pada tahun 2020, ditangani oleh 200 Jaksa tersertifikasi.

Untuk perkara SPPA, jumlah perkara yang ditangani oleh 721 jaksa tersertifikasi mencapai 3.184 perkara. Di Mahkamah Agung, sebanyak 591 hakim menangani 2.222 perkara lingkungan hidup, dan sebanyak 1.789 hakim tersertifikasi telah menangani sebanyak 5.986 perkara SPPA.

**Tabel 5. Rasio Perbandingan Jumlah APH Tersertifikasi dengan Perkara pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan SPPA Tahun 2020**

Aparat Penegak Hukum (APH)	PERKARA LINGKUNGAN HIDUP			PERKARA SPPA		
	Jumlah APH Tersertifikasi	Jumlah Perkara	Rasio	Jumlah APH Tersertifikasi	Jumlah Perkara	Rasio
Polisi	124	171	1:2	1209	9369	1:8
Jaksa	200	61	1:1	721	3184	1:5
Hakim	591	2222	1:4	1789	5986	1:4

Sumber: Polri, Kejaksaan, MA (diolah)

**Keterangan:**

- Tahun 2020 merupakan *baseline* awal dalam pengukuran IPH
- Hasil penghitungan rasio merupakan pembulatan ke atas

Rasio perbandingan antara jumlah APH dengan tindak pidana umum yang terjadi selama tahun 2020 juga bervariasi di masing-masing APH. Berdasarkan perhitungan sederhana menunjukkan bahwa beban perkara hakim cukup tinggi dibanding APH lainnya dengan rasio 1 hakim menangani rata-rata 889 perkara.

**Tabel 6. Rasio Perbandingan Jumlah APH dengan Perkara pada Tindak Pidana Umum Tahun 2020**

Aparat Penegak Hukum (APH)	Jumlah APH	Jumlah Perkara	Rasio
POLISI	31.051	193.350	1:6
JAKSA	10.372	164.785	1:16
Hakim umum	3.634	3.231.292	1:889
Hakim TUN	316	2.971	1:10
Hakim agama	2.930	656.462	1:224
Hakim militer	117	2.380	1:21

Sumber: Polri, Kejaksaan, MA (diolah)

**Keterangan:**

- Tahun 2020 merupakan *baseline* awal dalam pengukuran IPH
- Hasil penghitungan rasio merupakan pembulatan ke atas

Menurut pakar, jumlah keseluruhan APH saat ini sudah memadai. Meski demikian, perlu memperhatikan persebaran APH yang belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja proporsional. Penempatan APH seringkali terpusat di wilayah tertentu tanpa mempertimbangkan kecukupan personil di wilayah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penilaian beban kerja APH sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong efisiensi kerja di masing-masing LPH.


Dari segi kualitas, kapasitas penegak hukum dalam penanganan perkara dinilai cukup baik. Profil pendidikan APH dinilai pakar semakin membaik, terutama dibandingkan pada periode sebelum reformasi. Selain itu, pendidikan keterampilan juga banyak ditempuh para penegak hukum untuk mengasah kemampuan dan keahliannya dalam menangani perkara. Akan tetapi, pakar menilai perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum untuk penanganan perkara-perkara yang memerlukan kompetensi khusus yang relevan pada era saat ini seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan juga *cyber crime*



### Variabel 3. Efektivitas Pengawasan LPH secara internal maupun eksternal

Variabel pengawasan yang efektif terhadap LPH baik secara internal maupun eksternal mendapat **nilai 0,64 dengan kategori baik** melalui data administratif K/L. Penilaian tersebut dilakukan terhadap dua indikator yaitu pemberian sanksi oleh internal APH yang ditindaklanjuti dan rekomendasi dari pengawasan eksternal APH yang ditindaklanjuti.

Gambar 43. Persentase Pemberian Sanksi oleh Internal APH




Sumber: Kepolisian, Kejaksaan, MA (diolah)

Analisis terhadap data administratif K/L menunjukkan bahwa pengawasan efektif terhadap LPH, baik yang dilakukan melalui internal maupun eksternal lembaga sudah

cukup baik. Persentase sanksi yang ditindaklanjuti oleh LPH mencapai 60% dari total pengaduan internal yang diterima selama tahun 2020. Di Kepolisian misalnya, telah dijatuhkan sebanyak 5.442 sanksi terhadap 5.385 pengaduan yang diterima dalam setahun.<sup>185</sup> Sedangkan di Kejaksaan, dari 808 pengaduan yang diterima, sejumlah 81 (10%) berhasil ditindaklanjuti. Demikian juga dengan instansi pengadilan. Selama tahun 2020 MA telah menjatuhkan sebanyak 97 sanksi yang terdiri dari 9 sanksi berat, 20 sanksi sedang, dan 68 sanksi ringan, terhadap 97 kasus pengaduan yang dilaporkan. Di Lembaga Pemasyarakatan dari 23 pengaduan yang diterima, sebanyak 30% (7 pengaduan) ditindaklanjuti.

**Gambar 44. Persentase Rekomendasi dari Eksternal APH yang Ditindaklanjuti**



Sumber: Kompolnas, Komjak, KY (diolah)

Sisi pengawasan eksternal juga menunjukkan kinerja yang baik. Persentase rekomendasi eksternal yang ditindaklanjuti LPH (Polisi, Jaksa, Hakim) mencapai 68% dari total laporan pengaduan yang diterima lembaga eksternal terkait. Pada tahun 2020, terdapat 1.007 laporan pengaduan yang diterima Komisi Kejaksaan RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 489 kasus telah disampaikan ke Kejaksaan dan sebanyak 436 dari rekomendasi yang disampaikan telah berhasil ditindaklanjuti. Di Kepolisian, dari 10 pengaduan yang disampaikan oleh Kompolnas, sebanyak 6 pengaduan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Sedangkan di Komisi Yudisial, dari 124 pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dengan 67 pemberian sanksi.

Dengan melihat pada persentase tindak lanjut dari jumlah pengaduan yang masuk dan ditangani, masih terdapat tantangan bahwa belum semua pengaduan secara internal dan eksternal yang masuk ditindaklanjuti oleh LPH. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi kelembagaan penegak hukum dimana perlu dilakukan penguatan terhadap manajemen sistem pengawasan LPH.

185. 1 pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi bisa saja di sidang pada sidang disiplin dan sidang kode etik.




#### Variabel 4. Tingkat kepercayaan publik terhadap LPH

Variabel tingkat kepercayaan publik terhadap LPH mendapat nilai 0,65 dengan kategori baik melalui survei kepercayaan masyarakat terhadap LPH (Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Pemasarakatan). Pelaksanaan survei masyarakat untuk menilai bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPH berdasarkan pengalaman masyarakat ketika berurusan langsung dengan lembaga terkait ataupun pandangan masyarakat terhadap LPH selama tahun 2020. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat diantaranya adalah sikap dan perilaku aparaturnya penegak hukum dalam memperlakukan masyarakat secara adil (tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender) serta menghormati hak-hak individu yang sedang mengalami perkara hukum.

Berdasarkan survei masyarakat diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dapat dikatakan cukup. Berdasarkan pengalaman dan pandangan masyarakat ketika berurusan dengan LPH diketahui bahwa rata-rata sebanyak 65% masyarakat dari total responden menilai bahwa LPH telah cukup dalam memperlakukan orang secara adil (tidak membedakan suku, agama, ras, golongan dan gender) serta menghormati hak-hak individu. Meski demikian, pada pilar budaya hukum pakar menilai tindakan APH masih kerap bersifat seksis, diskriminatif dan patriarkis ketika menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

**Gambar 45. Survei Masyarakat tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap LPH**






### Variabel 5. Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana LPH yang Sesuai dengan Standar Layanan

Variabel kualitas dan kuantitas sarana prasarana LPH yang sesuai dengan standar layanan mendapat nilai 0,53 dengan kategori cukup melalui sumber data wawancara pakar dan administratif K/L dengan indikator satuan kerja LPH (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Ditjen PAS) yang telah memenuhi kebutuhan standar sarana prasarana pelaksanaan SPPA dan Akses bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan wawancara pakar, kecukupan sarana prasarana penegakan hukum secara umum di LPH sudah memadai. Jumlah anggaran instansi penegak hukum dinilai sudah cukup banyak, akan tetapi alokasi penggunaannya belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja APH. Akan tetapi, analisis terhadap data administratif K/L menunjukkan bahwa kecukupan sarana prasarana LPH untuk menunjang penanganan perkara SPPA dan kebutuhan penyandang disabilitas masih kurang dari kondisi ideal. Ketimpangan di antara satuan kerja LPH (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Ditjen PAS) terkait pemenuhan standar sarana prasarana untuk pelaksanaan SPPA dan Akses bagi Penyandang Disabilitas. Hal tersebut terlihat dari jumlah satuan kerja Kejaksaan yang telah memenuhi standar sarana prasarana SPPA dan akses bagi Penyandang Disabilitas telah mencapai 80% dari keseluruhan satuan kerja. Sementara itu, di LPH lainnya jumlah satuan kerja yang telah memenuhi standar sarana prasarana SPPA dan penyandang disabilitas masih minim, yakni sebanyak 3% satuan kerja dari keseluruhan pengadilan dan sebanyak 5% dari keseluruhan Lembaga Pemasarakatan.

**Gambar 46. Persentase Satker dengan Pemenuhan Layanan SPPA dan Penyandang Disabilitas**



Sumber: Kejaksaan, MA, Kemenkumham (diolah)




Berdasarkan hal tersebut diperlukan pemetaan dan identifikasi kembali terhadap kebutuhan pemenuhan standar layanan baik itu untuk SPPA sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sampai dengan saat ini, terkait pemenuhan sarpras masih menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi penyediaan LPAS dan LPKS yang belum terpenuhi secara optimal sebagaimana amanat dalam UU SPPA tersebut. Penyediaan LPAS maupun LPKS sangatlah penting untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar bagi ABH yang wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jo. PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, juga diamanatkan pemenuhan standar layanan yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Melalui dukungan pelaksanaan strategi nasional melalui RAN Hak Asasi Manusia (RANHAM), RAN *Open Government* Indonesia (OGI) serta RAN Penyandang Disabilitas (RANPD), diharapkan dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan sarpras di LPH secara bertahap.



### Variabel 6. Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana dalam rangka Implementasi SPPT-TI

Upaya meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi LPH salah satunya dilakukan melalui implementasi Sistem *Database* Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Variabel ini mendapat nilai 0,48 dengan kategori cukup melalui sumber data K/L. Tujuan pembangunan SPPT-TI adalah meningkatkan koordinasi LPH dalam penanganan perkara, khususnya terkait dengan pertukaran informasi, dokumen dan data lintas LPH. Dalam hal ini, kualitas data yang dipertukarkan antar LPH (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) menjadi indikator penting yang digunakan untuk melihat implementasi SPPT-TI. Data yang berkualitas diartikan sebagai data yang telah melalui proses lolos validasi di Pusat Pertukaran Data (Puskarda) SPPT-TI.

**Gambar 47. Persentase Data K/L yang Lolos Validasi Puskarda dalam Rangka Implementasi SPPT-TI**




Sumber: Kemenkopohukam

Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana dalam rangka Implementasi SPPT TI sudah cukup baik. Meski demikian, persentase data yang lolos validasi di Puskarda cukup bervariasi di masing-masing LPH. Dari 115.578 data yang dikirimkan Lembaga Pemasyarakatan selama tahun 2020, sebanyak 90% telah lolos validasi Puskarda di Kemenkopolhukam. Sementara itu, dari 49.680 data yang dikirimkan oleh Lembaga Kepolisian di tahun 2020, sebanyak 33.317 atau 67% sudah memenuhi validasi Puskarda. Disisi lain, kualitas pertukaran data di MA dan Kejaksaan masih minim. Dari total 542.942 data yang dikirimkan oleh MA, hanya sebesar 22% dinyatakan lolos validasi di Puskarda. Demikian juga dengan pertukaran data di Lembaga Kejaksaan hanya lolos sebanyak 13% dari total 427.549 data yang dikirimkan di tahun 2020.

E.

**PILAR PENEGAKAN HUKUM**

Gambar 48. Nilai Pilar Penegakan Hukum



Pilar penegakan hukum memiliki 8 (delapan) variabel dan 17 (tujuh belas) indikator dan menghasilkan **nilai 0,58 dengan kategori cukup**. Penilaian terhadap pilar ini mendapatkan kontribusi dari 8 (delapan) variabel yaitu : 1) Penegakan Konstitusi; 2) Penerapan Keadilan Restoratif; 3) Penegakan HAM; 4) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Keadilan dalam Proses Penegakan Hukum; 5) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; 6) Konsistensi Implementasi Penegakan Hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan; 7) Eksekusi Putusan Pengadilan; 8) Pelaksanaan Sistem Masyarakat yang Efektif dalam Mengurangi Perilaku Kriminal. Berdasarkan pengumpulan data melalui data administratif K/L, wawancara terhadap pakar hukum, serta survei masyarakat, penilaian terhadap pilar penegakan hukum dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Penegakan konstitusi terutama pada tindak lanjut pihak terkait terhadap Putusan MK (termasuk pemerintah) masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil perbandingan persentase eksekusi putusan MK yang telah diputus dan dikabulkan terhadap tindaklanjutnya;
- b. Penerapan keadilan restoratif khususnya pelaksanaan diversifikasi sejalan dengan pengalaman masyarakat pakar menyatakan bahwa pelaksanaan Diversifikasi sudah berjalan baik di pengadilan. Pelaksanaan Diversifikasi telah diterapkan oleh pengadilan dalam perkara anak dengan memposisikan APH sebagai mediator dalam kasus Diversifikasi anak namun masih perlu ditingkatkan;
- c. Penanganan pelanggaran HAM dalam pandangan para pakar sudah cukup baik dengan minimnya praktik diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan, dan gender yang ada pada setiap orang berhadapan dengan hukum;
- d. Akses terhadap keadilan sebagian besar telah dipenuhi namun perlu meningkatkan pemerataan sebaran OBH, selanjutnya Pakar menilai masih terdapat tantangan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan terkait layanan berperkara seperti masih adanya pungutan liar dan praktik suap terkait penanganan kasus ataupun layanan publik;
- e. Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan dalam proses penegakan hukum dari aspek *petty corruption* dalam pelayanan publik sudah mulai membaik dengan adanya *whistleblower system*, pengawasan, *e-court* dan PTSP. Namun masih terdapat praktik suap dalam pengurusan perizinan terutama bidang lingkungan hidup. Sehingga diperlukan peningkatan kinerja penegakan hukum lingkungan seperti implementasi Anti-SLAPP dan eksekusi putusan Lingkungan hidup;
- f. Kinerja baik ditujukan pada Variabel implementasi penegakan hukum dengan peraturan terutama proses hukum yang sesuai prosedur meskipun masih ditemui sejumlah pelanggaran dan *overstayed* tahanan;
- g. Berdasarkan data administratif K/L eksekusi putusan pengadilan baik pada perkara pidana, perdata, maupun TUN mendapatkan nilai baik, namun pakar berpendapat bahwa pandangan terhadap rendahnya tingkat eksekusi putusan perkara perdata dipengaruhi oleh lamanya perkara yang

cenderung berlanjut ke kasasi, dan kemudian menyebabkan penumpukan perkara di MA;

- h. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang efektif dalam mengurangi perilaku kriminal mendapatkan nilai sangat baik karena rendahnya tingkat residivis dari total WBP yang telah selesai menjalani masa pembinaan, berdasarkan data administratif K/L menunjukkan bahwa persentase residivis adalah sebanyak 14% dan non residivis sebanyak 86%.



### Variabel 1. Penegakan Konstitusi

Variabel pertama, penegakan konstitusi mendapatkan **nilai 0,33 atau kurang**. Dalam variabel ini terdapat satu indikator yakni persentase eksekusi putusan perkara konstitusi di MK. UUD NRI 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*<sup>186</sup> dan sumber hukum negara harus dipatuhi termasuk seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi menyediakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 agar tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui *judicial review*. Penegakan konstitusi dalam Pilar Penegakan Hukum dicerminkan melalui pelaksanaan Putusan MK oleh *addressat* putusan, termasuk Pemerintah. Putusan MK bersifat putusan negatif (meniadakan norma atau UU) atau juga berupa putusan bersifat positif (menciptakan keadaan hukum baru). Dengan demikian, MK memiliki kewenangan sebagai *positive* maupun *negative legislator*.<sup>187</sup>

Variabel Penegakan Konstitusi memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase eksekusi putusan MK. Indikator dimaksud dihasilkan dari data monitoring dan evaluasi putusan oleh MK dan pendapat pakar. Variabel ini berfokus pada pelaksanaan putusan MK yang dikabulkan dan kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2020. Perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 tahun 2020 teregistrasi sebanyak 109 perkara dan yang diputus sebanyak 89 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3 perkara dikabulkan;
- b. 27 perkara ditolak;

186. Norma fundamental negara yang menjadi bagian dari hukum positif. Lihat Hans Nawiasky, "Positives und uberpositives Rechts", *Juristenzeitung*, Vol. 9, No. 23/24, 10 Desember 1954.

187. Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Pandecta* 8, no. 1 (2013).

- c. 45 perkara tidak dapat diterima; dan
- d. 14 perkara ditarik kembali.

Adapun rincian 3 perkara yang dikabulkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 18/PUU-XVII/2019 (Pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diputus tanggal 6 Januari 2020);
- b. 48/PUU-XVII/2019 (Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, diputus tanggal 29 Januari 2020);
- c. 10/PUU-XVIII/2020 (Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diputus tanggal 28 September 2020).

Berdasarkan *monitoring*/pemantauan terhadap 3 putusan di atas, baru 1 perkara yang ditindaklanjuti seluruhnya yaitu perkara nomor 10/PUU-XVIII/2020.

Pakar menjelaskan bahwa sifat dari putusan MK yang bersifat konstitutif menjadikan pelaksanaan putusan MK relatif tidak bermasalah. Hal ini karena secara doktrinal putusan MK tidak membutuhkan eksekusi atau pelaksanaan karena telah mengikat sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim. Meskipun demikian, sebagaimana dalam pengukuran melalui data administratif sepanjang tahun pengukuran tingkat pelaksanaan putusan MK cukup rendah. Hal ini karena dalam pelaksanaan putusan beberapa putusan perlu tindak lanjut melalui pembentukan atau perubahan UU oleh *addressat*. Kerumitan implementasi putusan bergantung kepada bagaimana amar dari masing-masing putusan tersebut. Idealnya adalah seketika mengikat dan dapat dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua karena sifat dari putusan MK yang bersifat berlaku bagi semua (*erga omnes*).<sup>188</sup> Namun demikian, karena putusan MK bersifat *erga omnes*<sup>189</sup> kepatuhan terhadap putusan relatif sulit tercapai bagi pihak berkaitan maupun *addressat* apabila MK memutus secara positif. Norma *erga omnes* hanya dapat berjalan secara ideal apabila MK bertindak sebagai *negative legislator*. Atas dasar hal tersebut, putusan MK dapat disimpulkan mempunyai 2 (dua) implikasi, yaitu: Putusan MK yang langsung dapat dilaksanakan "*executable*," dan Putusan MK yang memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan UU atas perubahan UU yang bersangkutan. Jadi terdapat putusan

188. Sucahyono, "Erga Omnes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syari-I, 6, no. 4 (2019), 331-342.

189. *Erga omnes* adalah putusan yang mengikat tidak hanya terhadap pemohon saja akan tetapi semua orang.

MK untuk pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu putusan membatalkan suatu norma yang mempengaruhi norma-norma lain, atau untuk melaksanakannya diperlukan aturan lebih operasional. Mengingat, putusan MK sifatnya final dan mengikat, tentunya memiliki pengaruh terhadap kebijakan legislasi yang akan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Hal ini berkonstelasi dengan kewajiban DPR untuk membuat program legislasi nasional dengan mengacu pada akibat putusan MK sebagaimana amanat UU.<sup>190</sup>




## Variabel 2. Penerapan Keadilan Restoratif

Variabel penerapan keadilan restoratif berada pada angka 0,54 dengan kategori cukup. Pengambilan data pada variabel ini berdasarkan dari 3 (tiga) jenis data, yaitu data dari survei masyarakat, data dari wawancara pakar hukum, dan data administratif dari K/L. Pengertian keadilan restoratif sendiri mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, dimana merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan penjelasan terkait mekanisme keadilan restoratif tersebut, dirumuskan beberapa indikator melihat ketentuan hukum yang berlaku saat ini, yaitu: a) ABH yang mendapatkan proses Diversi; b) pelibatan korban dalam sistem peradilan pidana; dan c) penerapan alternatif pemidanaan. Penghitungan variabel ini bersumber pada 3 data yaitu survei masyarakat, wawancara pakar dan data administratif K/L.

**Gambar 49. Persentase kasus ABH yang diselesaikan melalui Diversi**



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

190. Sucahyono, *Ibid.*

UU SPPA menyatakan bahwa terhadap kasus yang melibatkan ABH wajib diupayakan Diversi terkecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Berdasarkan data Ditjen Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2020 dari total 8.441 ABH, hanya 3.558 yang diselesaikan melalui Diversi atau hanya sebesar 42,2%. Survei terhadap 2.220 responden masyarakat menunjukkan 308 responden (14%) pernah mengalami/menyaksikan anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun berurusan dengan hukum dengan 20 di antaranya mengalami kasus pidana. Dari 20 anak yang mengalami kasus pidana, 13 anak (65%) kasusnya diselesaikan melalui Diversi. Sejalan dengan pengalaman masyarakat, pakar menyatakan bahwa pelaksanaan Diversi sudah berjalan baik di pengadilan. Pelaksanaan Diversi telah diterapkan oleh pengadilan dalam perkara anak dengan memposisikan APH sebagai mediator dalam kasus Diversi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Sementara dalam perkara dewasa, pelibatan korban dalam rangka pelaksanaan keadilan restoratif sepanjang tahun 2020 pada tiap tahapan adalah:

- a. Penyelidikan berjumlah 4.673 kasus (Kepolisian);
- b. Penyidikan berjumlah 4.754 kasus (Kepolisian); dan
- c. Penuntutan berjumlah 222 kasus (Kejaksaan).

Selain mekanisme keadilan restoratif yang dilakukan di Kepolisian dan Kejaksaan melalui mediasi dan perdamaian, terdapat mekanisme keadilan restoratif lainnya seperti penggunaan pidana percobaan dan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Mekanisme penanganan perkara dengan prinsip keadilan restoratif juga dilakukan oleh lembaga peradilan. Berdasarkan data MA pada tahun 2020 sebanyak 1.221 perkara diputus menggunakan alternatif pemidanaan.<sup>191</sup> Catatan lainnya pada tahun 2020, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan di antaranya **Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif** dan **Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif**. Kebijakan dan peraturan internal ini turut mengakselerasi agenda pembangunan bidang hukum sesuai RPJMN 2020-2024 yaitu penerapan keadilan restoratif.

191. Alternatif pemidanaan pada data MA terbatas data perkara yang menggunakan alternatif pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a-f KUHP dan perkara narkoba yang menggunakan pengenaan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Pakar berpendapat bahwa tantangan implementasi keadilan restoratif terdapat pada aspek perlakuan APH kepada orang berhadapan dengan hukum, termasuk korban. Pakar berpandangan dalam hal ini yang menjadi masalah utamanya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana Indonesia masih belum mengedepankan prinsip keadilan restoratif, termasuk orientasi terhadap kepentingan korban. APH masih cenderung menggunakan pendekatan secara tekstual terhadap apa yang tertulis dalam produk perundang-undangan tersebut.

Indikator lainnya yang juga masih menjadi tantangan adalah bagaimana proses peradilan pidana sudah mengedepankan kepentingan korban. Faktor yang menjadi tantangan utama terkait proses pemulihan korban adalah mekanisme restitusi kepada korban. Sejalan dengan temuan survei terhadap masyarakat yang pernah menjadi korban tindak pidana (lalu lintas, pencurian, penganiayaan, pelecehan/kekerasan seksual, KDRT, pungli, dan pencemaran nama baik), sejumlah 21% dari 308 responden yang mengalami permasalahan hukum menjawab telah mendapatkan ganti rugi/restitusi yang layak dari pelaku.



### Variabel 3. Penegakan HAM

Variabel pada penegakan HAM berada pada angka 0,55 dengan kategori cukup. Data yang digunakan pada variabel ini berdasarkan pada data dari wawancara pakar, dan data administratif dari K/L. Penegakan HAM sendiri terkait bagaimana peran negara dalam memastikan penerapan HAM benar-benar dilaksanakan. Apalagi penegakan HAM berkaitan bagaimana pemerintah menindaklanjuti suatu pelanggaran HAM yang terjadi, dimana pada UU HAM mendefinisikan pelanggaran HAM adalah "Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku"<sup>192</sup> berdasarkan pengertian tersebut dirumuskanlah indikator variabel penegakan HAM.

192. Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 6

Variabel penegakan HAM diukur berdasarkan satu indikator yaitu penanganan laporan pengaduan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan data dari Komnas HAM dan wawancara pakar. Pada tahun 2020, terdapat 2.557 aduan pelanggaran HAM, sementara aduan yang ditangani sebanyak 1.271 aduan (50%).

Penanganan pelanggaran HAM dalam pandangan para pakar sudah cukup baik dengan minimnya praktik diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan, dan gender yang ada pada setiap orang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, masih terdapat tantangan pada peran APH dalam menangani laporan terkait pelanggaran HAM yang menyangkut partisipasi publik, serta pelaporan pada perkara kekerasan seksual.

Dalam hal ini, pakar berpandangan sensitivitas APH dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif (pemulihan) perlu ditingkatkan. Namun, dapat dipahami alasan belum maksimalnya implementasi keadilan restoratif, dikarenakan hukum acara pidana Indonesia masih mengedepankan pendekatan yang konservatif, dimana pendekatan retributif masih menjadi pendekatan yang dominan dalam konteks peraturan hukum acara pidana di Indonesia.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian pakar pada variabel ini, adalah terkait penanganan kasus konflik agraria oleh APH. Berdasarkan konteks keadilan agraria sangat erat bertalian dengan isu pembangunan berkelanjutan Longgeng Ginting menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan *right-based approach* dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di mana hak-hak asasi warga menjadi pertimbangan utama yang harus dikedepankan.<sup>193</sup> Penanganan kasus konflik agraria oleh APH menurut pandangan pakar sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan tugas dan kewenangan. Namun, permasalahan yang kerap terjadi dalam tataran praktik dikarenakan proses pencatatan data terkait kepemilikan tanah yang masih belum rapi secara administratif. Hal tersebut yang berpotensi menjadi konflik terkait hak kepemilikan tanah.



#### Variabel 4. Peningkatan Akses masyarakat terhadap Keadilan dalam Proses Penegakan Hukum

Variabel pada peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan dalam proses penega-

193. Ria Casmi Arrsa, "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014, hal. 53 - 69.


kan hukum berada pada angka 0,61, dimana angka ini dapat dikategorikan sudah baik. Pengumpulan data pada variabel ini berdasarkan data yang diperoleh dari survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administratif K/L. Akses terhadap keadilan merupakan salah satu indikator capaian yang penting bagi pemerintah dalam kaitannya dengan pemenuhan komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 16.3. Poin tersebut menjelaskan tentang penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.<sup>194</sup>

Selain dalam rangka pemenuhan komitmen global, pemenuhan akses keadilan juga penting dalam mewujudkan solusi yang adil bagi penyelesaian permasalahan hukum setiap orang. Juga sebagai sarana bagi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, hak konstitusional, serta prinsip HAM.<sup>195</sup>

Variabel ini memiliki 5 (lima) indikator dan bersumber dari 3 (tiga) sumber data yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administrasi K/L. Variabel ini berupaya mengukur sejauh mana negara melalui berbagai kebijakan dapat memenuhi akses keadilan bagi masyarakat dalam bentuk pembebasan biaya perkara, layanan sidang di luar gedung pengadilan, bankum, dan perkara berbasis perempuan yang ditangani.

Negara melalui MA melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan berdasarkan Peraturan MA No. 1 Tahun 2014. Salah satunya adalah pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Persentase pemenuhan pembebasan biaya perkara terhadap permohonan yang ada pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Gambar 50. Pembebasan Biaya Perkara secara Prodeo Tahun 2020**



194. <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/> diakses pada tanggal 11 November 2021


195. Dio Ashar Wicaksana, *et al*, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019*, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses terhadap Keadilan, 2020), hal. 22

Merujuk pada gambar 49 di atas, dapat dilihat bahwa peradilan umum dan TUN sudah melaksanakan pemenuhan pembebasan biaya perkara terhadap permohonan sebesar 100%. Akan tetapi, salah satu temuan yang perlu diperhatikan bahwa jumlah permohonan pembebasan biaya perkara di peradilan agama merupakan jumlah permohonan terbanyak, dengan jumlah permohonan sebanyak 21.774, sedangkan permohonan pembebasan biaya perkara pada peradilan umum hanya sebanyak 81 perkara dan peradilan TUN sebanyak 11 perkara.

Pakar berpendapat bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan terkait layanan berperkara seperti masih adanya pungutan liar dan praktik suap terkait penanganan kasus ataupun layanan publik. Apresiasi perlu diberikan kepada MA yang telah menerapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *e-Court*, dan mekanisme *whistleblower* yang dinilai pakar memberikan dampak mengurangi praktik pungutan liar di pelayanan pendaftaran perkara, meskipun ke depannya perlu diperluas cakupannya pada layanan salinan putusan serta administrasi terkait surat kuasa di pengadilan. Pemenuhan akses keadilan oleh MA lainnya adalah melalui layanan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum (3.888 perkara) dan peradilan agama (37.694 perkara) serta layanan pos bantuan hukum (Posbakum) di peradilan umum (111.584 jam layanan), peradilan agama (179.818 jam layanan), dan peradilan TUN (398 jam layanan) dapat dipenuhi 100% apabila dibandingkan dengan permohonan yang diajukan.

Layanan bankum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Bankum oleh Kemenkumham melalui OBH pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Gambar 51. Pemberian Bankum Litigasi dan Non Litigasi**



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan data di atas, sebagian besar permohonan bankum sudah dipenuhi. Akan tetapi pemenuhan akses bankum masih perlu adanya peningkatan terkait pemerataan sebaran OBH di masyarakat Indonesia. Mengacu data BPHN (2020), persebaran OBH masih berpusat di Pulau Jawa, bahkan masih terdapat provinsi yang masing tinggi angka penduduk miskinnya tetapi tidak disertai jumlah OBH yang memadai.

Tantangan pemenuhan OBH juga perlu dilihat dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Jika melihat gambaran dari temuan survei masyarakat, dapat dilihat terdapat pemenuhan bankum bagi responden masyarakat yang mengalami permasalahan hukum (308 responden), yaitu 27% responden mendapatkan bankum litigasi dan 11% responden mendapatkan bankum non litigasi.<sup>196</sup>

Pada tahun 2019 Bappenas bersama Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses Terhadap Keadilan menyatakan bahwa nilai indeks Indonesia terkait akses terhadap Keadilan berada pada angka 69,6, yang artinya indeks akses terhadap keadilan kita sudah berada dalam kondisi cukup. Namun, jika ditelisik lebih dalam, ternyata sebagian besar (60,5%) masyarakat kita lebih memilih menggunakan mekanisme informal atau di luar institusi negara untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.<sup>197</sup> Jika melihat data tersebut, masih terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami permasalahan hukum tidak mendapatkan bankum baik secara litigasi maupun non litigasi. Temuan ini juga sejalan dengan data yang diperoleh dari Indeks Akses Keadilan Indonesia (2019), dimana 64% masyarakat Indonesia tidak menggunakan bankum ketika mengalami permasalahan hukum.<sup>198</sup> Alasan yang paling banyak dijumpai adalah khawatir proses yang dialaminya akan semakin sulit. <sup>199</sup> Temuan tersebut berkorelasi dengan pengetahuan masyarakat Indonesia yang masih belum banyak mengetahui adanya hak bankum secara cuma-cuma, dimana 53% masyarakat Indonesia tidak mengetahui hak tersebut.<sup>200</sup>



## Variabel 5. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Variabel Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mendapatkan **nilai 0,39 atau kurang**.

196. Perlu diperjelaskan bahwa 308 responden bagi total responden yang mengalami permasalahan hukum, bukanlah mempresentasikan kondisi Indonesia, karena total respondennya tidak mencukupi. Tetapi bisa digunakan sebagai gambaran untuk melihat pola temuan yang terjadi di masyarakat

197. Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019, (Jakarta: IJRS, 2020).

198. Dio Ashar Wicaksana, *et al*, *op cit*, Hal. 61

199. *Ibid*

200. *Ibid*, hlm. 104

Variabel ini memiliki 3 (tiga) indikator dan bersumber dari 3 (tiga) sumber data yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administratif K/L. Variabel ini berupaya mengukur efektivitas penegakan hukum lingkungan, implementasi *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP), dan eksekusi perkara lingkungan hidup (administrasi, perdata, pidana, dan TUN). Penegakan hukum lingkungan secara konsep bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak atas lingkungan. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum, paradigma dari APH dan juga mekanisme hukum yang ada cenderung kesulitan mewujudkan kepentingan tersebut.

Pakar berpandangan bahwa untuk menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilihat secara keseluruhan tetapi harus dilihat pada masing-masing unsur penegakan hukum, yakni penegakan administratif, penegakan pidana, dan penegakan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dikatakan efektif dengan pencemar membayarkan denda atau ganti kerugian untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Pakar menilai bahwa pada tahun pengukuran masih terdapat permasalahan terkait efektivitas penegakan hukum, dalam artian hukuman terhadap pencemar tidak menimbulkan efek jera untuk tidak lagi melakukan kerusakan lingkungan. Selain itu, permasalahan yang lain adalah denda dan ganti rugi yang diperoleh tidak dapat langsung digunakan untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak (restitusi). Efektivitas penegakan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek regulasi, kelembagaan, sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut menyebabkan penegakan hukum lingkungan hidup belum optimal di tahun pengukuran.

Berdasarkan survei masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan pada 2.220 orang, terkait advokasi permasalahan lingkungan hidup, 23% masyarakat menjawab terdapat potensi kriminalisasi pada saat menyuarakan atau memperjuangkan isu lingkungan hidup secara umum. Hal tersebut juga direfleksikan oleh penilaian para pakar yang menyatakan bahwa masih terdapat potensi kriminalisasi dalam advokasi lingkungan hidup. Menurut pakar, SLAPP di Indonesia memiliki bentuk ancaman pidana, sementara di negara-negara lain SLAPP dilakukan dengan gugatan PMH/perdata. Namun demikian, hanya 23% responden masyarakat yang menjawab mengetahui ada mekanisme perlindungan khusus bagi pihak yang mengadvokasi permasalahan lingkungan hidup. Dengan demikian, masih banyak elemen masyarakat yang belum mengetahui adanya mekanisme perlindungan hukum dalam advokasi isu lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)<sup>201</sup> bahwa "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata" namun, para pakar menilai ketentuan anti-SLAPP sendiri masih belum efektif karena kriteria anti-SLAPP belum menjelaskan secara detail bagaimana penerapan anti-SLAPP oleh APH.

Dilihat dari segi penegakan hukum lingkungan, eksekusi terhadap perkara lingkungan hidup berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

- a. Perkara Administrasi (KLHK): 165 perkara dieksekusi dari total 236 perkara;
- b. Perkara Pidana (Kejaksaan): 24 perkara dieksekusi dari 83 perkara; dan
- c. Perkara Perdata dan TUN (MA): 0 perkara dieksekusi dari 53 perkara perdata dan 9 perkara TUN.

Data administratif di atas sesuai dengan penilaian pakar di mana penegakan hukum lingkungan hidup cenderung lemah dalam hal eksekusi putusan pengadilan. Meskipun kasus lingkungan hidup dimenangkan di perkara perdata maupun perkara pidana, pada akhirnya uang ganti rugi yang diperoleh oleh negara tidak dijadikan uang restitusi untuk pemulihan lingkungan hidup.

Berdasarkan data eksekusi perkara lingkungan hidup di atas, masih terdapat putusan lingkungan hidup yang belum dilaksanakan, di mana unsur penegakan hukum perdata dan TUN mengalami penumpukan paling tinggi. Penegakan hukum lingkungan berorientasi akhir pada pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Namun demikian, eksekusi belum dapat memulihkan kerusakan lingkungan yang ada. Para pakar berpandangan bahwa mekanisme eksekusi putusan LH yang mengabulkan ganti rugi yang ada saat ini tetap tidak boleh dipandang sebagai perolehan PNBPN oleh Pemerintah. Hal ini sebab pada akhirnya eksekusi ganti rugi tersebut harus kembali kepada restitusi/pemulihan dari lingkungan yang rusak itu sendiri. Dana tersebut harus disalurkan kembali ke upaya pemulihan lingkungan hidup yang terlanjur rusak. Begitupun dengan perolehan pidana denda, pakar berpandangan dana tersebut harus segera digunakan untuk pemulihan lingkungan. Namun demikian, APH belum memiliki kapasitas teknis untuk melakukan pengawasan dan pemulihan secara langsung.

201. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada aspek penegakan hukum administratif, pakar berpandangan bahwa eksekusi masih cenderung formalistis dan belum bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mencegah atau menanggulangi kerusakan yang ada. Sanksi administratif yang ada, belum menimbulkan efek jera bagi pencemar lingkungan. Berdasarkan data administratif K/L belum ada perkara yang berhasil di eksekusi dari 68 putusan perkara lingkungan hidup, untuk itu pakar mengusulkan adanya suatu lembaga yang secara fungsional menangani masalah eksekusi putusan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat kelemahan secara umum dalam memahami konsep penegakan hukum lingkungan.

Isu lainnya dalam penegakan hukum lingkungan adalah kompleksitas dari perkara lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup lazim membutuhkan pengetahuan penyidik yang paham aspek teknis seperti baku mutu lingkungan, unsur-unsur B3 dan lain-lain. Karena karakteristik teknis perkara lingkungan hidup tersebut, pakar merekomendasikan agar optimalnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara lingkungan tidak terjadi di tingkat Polsek, tetapi di tingkat Polda dan Polres. Dengan demikian sumber daya dan sarana dan prasarana yang ada lebih memadai. Selain itu, pakar juga merekomendasikan agar dibuatnya lembaga khusus untuk menangani masalah penegakan hukum di bidang lingkungan karena perbedaan karakteristik khas penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada pemulihan lingkungan.



### Variabel 6. Konsistensi Implementasi Penegakan Hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel konsistensi implementasi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan mendapat **nilai 0,72 atau baik**. Variabel ini diukur berdasarkan dua indikator dan bersumber dari dua data yaitu data administratif K/L dan wawancara pakar. Adapun dua indikator dimaksud adalah praperadilan yang tidak dikabulkan dan tahanan yang tidak *overstay*. Pengukuran dimaksudkan untuk menilai apakah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh APH sudah sesuai dengan prosedur atau hukum acara yang berlaku.


Pada tahun 2020, berdasarkan data MA sebanyak 1.670 perkara diajukan praperadilan dan sebanyak 138 perkara praperadilan dikabulkan. Berdasarkan data tersebut penanganan perkara yang tidak sesuai prosedur hanya 8% jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara yang diajukan praperadilan, sehingga dapat dikatakan seba-



gian besar penanganan perkara sudah sesuai dengan prosedur.

Pengukuran prosedur penegakan hukum kedua adalah tingkat *overstay*. Berdasarkan data Kemenkumham, masih ditemui adanya *overstay* di Rutan dan Lapas sebagai berikut:

Gambar 52. *Overstay* di Rutan dan Lapas tahun 2020



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Persentase *overstay* tahanan di Rutan dan Lapas cukup rendah yaitu 3% sehingga termasuk ke dalam kategori baik. Namun, masih terdapat sejumlah pelanggaran prosedur dalam proses hukum yaitu penahanan yang melebihi jangka waktu. Menurut pakar, permasalahan *overstay* karena persoalan administrasi dan tidak ada intensi atau niat dari APH untuk menunda-nunda pelepasan tahanan. Hal ini direpresentasikan melalui jumlah *overstay* yang cenderung sedikit. Ada juga pakar yang menjelaskan bahwa akar permasalahan *overstay* juga terjadi karena permasalahan koordinasi antar APH dalam urusan penahanan. Selain itu, permasalahan lainnya terkait dengan pelaksanaan regulasi yang masih berorientasi pemenjaraan dan bukan tindakan alternatif lainnya yang bersifat nonpenal.



### Variabel 7. Eksekusi Putusan Pengadilan (Pidana, Perdata, TUN, dan MK)

Eksekusi putusan pengadilan, baik itu pada perkara pidana, perdata, maupun TUN mendapatkan **nilai 0,65 atau baik**. Variabel ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator dengan 2 (dua) sumber data yaitu data administratif K/L dan wawancara pakar. Berdasarkan data MA mengenai perkara perdata pada tahun 2020, terdapat 467 (22%)

perkara yang berhasil dieksekusi dari 2.087 perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi. Untuk perkara TUN, terdapat 142 (100%) perkara yang berhasil dieksekusi dari 142 perkara yang dimohonkan. Eksekusi perkara pidana berdasarkan data Kejaksaan, dari total 123.458 (94%) perkara, 115.464 perkara berhasil dieksekusi.

Salah satu pakar menjelaskan bahwa secara umum dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa pola penyelesaian perkara yang bersifat tidak mengerucut. Terdapat kecenderungan perkara dibawa hingga ke kasasi di tingkat MA bahkan hingga Peninjauan Kembali (PK). Padahal secara karakteristik, PK bersifat pengecualian terbatas dari prosedur biasa, dan pada tingkat kasasi Majelis Hakim cukup memeriksa penerapan hukum pengadilan di bawahnya. Tetapi mekanisme-mekanisme tersebut dipandang oleh para pencari keadilan sebagai peradilan ulangan. Dengan demikian, pakar menjelaskan adanya kecenderungan perkara dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi mengakibatkan penundaan pelaksanaan putusan secara umum.

Rendahnya tingkat eksekusi putusan perkara perdata dipengaruhi oleh lamanya perkara yang cenderung berlanjut ke kasasi, dan kemudian menyebabkan penumpukan perkara di MA. Selain itu, pakar menjelaskan bahwa terdapat faktor lain yang menyulitkan eksekusi putusan perkara perdata seperti adanya perlawanan dari pihak yang kalah maupun pihak ketiga berkaitan dengan aset yang dimohonkan untuk dieksekusi. Kemudian di lapangan, penguasaan riil aset seperti tanah dan bangunan dapat berbeda dengan pihak dalam perkara. Salah satu pakar juga mencatat masih kurang kuatnya kapasitas institusional dan sumber daya jurusita dalam pelaksanaan putusan perkara perdata.




### Variabel 8. Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang Efektif dalam Mengurangi Perilaku Kriminal

Variabel pelaksanaan sistem pemasarakatan memiliki nilai sebesar 0,86 dengan kategori sangat baik. Penilaian variabel ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator dan satu sumber data yaitu data administratif K/L. Indikator yang digunakan adalah persentase pelaku non-residivis. Indikator ini sejalan dengan tujuan dari dibentuknya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dimana disebutkan bahwa Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) merupakan manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, agar WBP dapat menyadari kesalahannya, kemudian dapat memperbaiki diri selama proses di

pemasyarakatan, sehingga pada akhirnya WBP dapat keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan kondisi tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan..<sup>202</sup>

**Gambar 53. Data Persentase Residivis**



**Sumber: Kementerian Hukum dan HAM**


Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, pada tahun 2020 terdapat 249.139 Orang WBP, yang selesai menjalani masa pembinaan sebanyak 154.616 Orang, dan yang menjadi residivis sebanyak 21.849 orang. Berdasarkan angka data tersebut, persentase residivis adalah sebanyak 14% dan non residivis sebanyak 86%. Capaian dari variabel ini sangat baik karena rendahnya tingkat residivis dari total WBP yang telah selesai menjalani masa pembinaan.

202. Indonesia, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bagian Pertimbangan

F.

**PILAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI HUKUM**

Gambar 54. Nilai Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum



Pilar informasi dan komunikasi hukum terdiri dari 3 variabel dan 5 indikator yang menghasilkan **nilai 0,45 dengan kategori cukup**. Penilaian terhadap pilar ini mendapatkan kontribusi dari tiga variabel yaitu: 1) ketersediaan informasi dan komunikasi hukum yang mudah diakses masyarakat berbasis TI; 2) ketersediaan sarana pengaduan layanan hukum berbasis TI bagi masyarakat; serta 3) kinerja pelayanan informasi dan komunikasi hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan dan penanganan perkara. Penilaian terhadap pilar ini didasarkan pada pengumpulan data melalui data administratif K/L, wawancara pakar hukum, serta survei masyarakat. Secara umum, penilaian terhadap pilar informasi dan komunikasi hukum dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan kanal informasi dan komunikasi hukum terkait publikasi peraturan perundang-undangan dan proses penanganan perkara sudah ada, namun perlu dioptimalkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya.
- b. Penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan belum terdapat satu kanal khusus yang lengkap dan terintegrasi yang dapat dijadikan rujukan resmi.

- c. Informasi dan komunikasi hukum oleh APH dalam proses penanganan perkara juga sudah tersedia, namun belum dilaksanakan secara akuntabel dan belum optimal dalam kepatuhan input data.



### Variabel 1. Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah Diakses Masyarakat Berbasis TI

Variabel pertama pada Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum mendapatkan nilai sebesar 0,35. Nilai tersebut bersumber dari hasil temuan pada survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administratif K/L untuk dua indikator yaitu ketersediaan dokumen naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan (RUU dan RPP) yang dipublikasikan serta ketersediaan informasi layanan dan penanganan perkara oleh LPH (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Ditjen Pemasyarakatan).

Penilaian terhadap indikator ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan cukup baik, karena telah dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, belum mencerminkan keseluruhan publikasi peraturan perundang-undangan secara utuh yang dapat diakses oleh masyarakat. Data ini diperoleh dari data administratif K/L dan wawancara pakar.

Pakar berpandangan ketersediaan informasi dan komunikasi hukum dalam hal publikasi peraturan perundang-undangan perlu dimaksimalkan dengan satu kanal khusus yang lengkap dan terintegrasi. Seluruh kementerian maupun lembaga telah memiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ("JDIHN") tersendiri yang memuat peraturan perundang-undangan hingga ke tingkat peraturan teknis masing-masing kementerian atau lembaga. Namun JDIHN pada tingkat kementerian dan lembaga perlu diperbaharui secara berkala.


Naskah rancangan peraturan perundang-undangan termasuk naskah akademik saat ini belum secara maksimal memberikan ruang agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Sudah terdapat satu kanal yang diperuntukkan menjangkau aspirasi masyarakat secara real time, namun aspirasi tersebut perlu diakomodir secara maksimal serta lebih transparan dalam hal tindak lanjut dari masukan partisipasi publik terhadap Naskah Akademik dan RUU maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketersediaan naskah akademik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menurut pakar masih perlu dilakukan peningkatan. Secara kuantitatif berdasarkan data administratif K/L, pada tahun 2020 hanya terdapat 4 (empat) naskah akademik yang dipublikasikan<sup>203</sup> sementara pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) naskah akademik yang dipublikasikan<sup>204</sup>.

Terkait dengan indikator ketersediaan informasi hukum, dilakukan survei terhadap masyarakat untuk menilai sarana yang tersedia dan dipergunakan masyarakat untuk mengakses informasi hukum tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 2.220 responden, 57% responden mengetahui bahwa informasi seputar hukum tersedia untuk masyarakat dan sebanyak 69% responden mengetahui cara mencari informasi seputar hukum. Responden survei selama ini mendapatkan informasi terkait hukum sebanyak 60% dari berita di stasiun tv lokal; 40% dari berbicara langsung dengan teman/kerabat/tetangga; 32% dari berbicara langsung dengan anggota keluarga; 31% dari portal berita online nasional; 27% dari informasi di Youtube.<sup>205</sup>

Sebanyak 25% responden menyatakan pernah mencari informasi seputar hukum melalui kanal resmi yang disediakan oleh pemerintah, yaitu melalui: (1) situs web Kementerian Hukum dan HAM melalui [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; (2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di tingkat nasional dan di tingkat K/L; dan (3) kanal layanan hukum di tingkat daerah.

**Gambar 55. Persentase Masyarakat yang Mencari Informasi Hukum**



Informasi penanganan perkara dapat dilihat pada sistem informasi yang tersedia di masing-masing LPH, melalui data administratif K/L berdasarkan SP2HP (Sistem Layanan

203. Berdasarkan JDIHN Kementerian Sekretariat Negara, jumlah UU yang diundangkan pada tahun 2020 sebanyak 13 (tiga belas).

204. Berdasarkan JDIHN Kementerian Sekretariat Negara, jumlah UU yang diundangkan pada tahun 2019 sebanyak 24 (dua puluh empat).

205. Responden survei untuk pertanyaan tersebut diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban.

Informasi Perkembangan Perkara Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (*Online*) dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) diperoleh capaian sebesar 10%. SP2HP mencatat kenaikan 1%. Pada tahun 2020 SP2HP mencatat terdapat 199.279 perkara, sedangkan pada tahun 2019 tercatat 197.186 perkara. Sementara itu, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung pada tahun 2020 telah mempublikasikan 4.580.856 perkara, sedangkan tahun 2019 mempublikasikan 6.354.211 perkara. Terdapat tantangan yang dihadapi dalam penghitungan IPH, yakni belum terdapat data faktual penanganan perkara di lapangan yang diperbandingkan dengan data yang ditampilkan pada sistem informasi layanan penanganan perkara APH, sistem informasi layanan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya penanganan perkara.

Pakar berpendapat bahwa proses penanganan perkara di tingkat pengadilan cenderung lebih mudah diakses secara real time, lebih transparan serta akuntabel jika dibandingkan dengan kanal lain. Sedangkan di tingkat penyidikan dan penuntutan, data informasi proses penanganan perkara masih terbatas aksesnya oleh publik. Pakar di bidang praktisi berpendapat bahwa kinerja penyediaan informasi perkara oleh APH perlu ditingkatkan dan dipandang sebagai tanggung jawab melalui standardisasi transparansi dalam internal lembaga APH terkait pembaharuan informasi proses penanganan perkara.



## Variabel 2. Ketersediaan Sarana Pengaduan Layanan Hukum Berbasis TI bagi Masyarakat

Variabel kedua pada Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum mendapatkan nilai sebesar 0,41 berdasarkan data administratif K/L dan wawancara pakar. Kanal layanan pengaduan layanan hukum telah tersedia di masing-masing instansi APH, yaitu: Kepolisian melalui Polisiku dan Dumas Presisi;<sup>206</sup> Kejaksaan melalui sistem Teknologi Informasi Pengaduan Masyarakat (Lapdu)<sup>207</sup>; dan Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)<sup>208</sup>. Menurut pakar terdapat satu sarana pengaduan yang dapat mengakomodir pengaduan layanan hukum yang bersifat umum, yakni aplikasi LAPOR yang telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Road Map*

206. <https://dumaspresisi.polri.go.id/dumaspro/>

207. Sistem e-Lapdu dikelola oleh masing-masing Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, sebagai contoh situs web e-Lapdu: <http://kejati-dkijakarta.kejaksaan.go.id/web/index.php/pengaduan/index> ; <https://www.kejari-jakut.go.id/pengaduan-masyarakat> ; <http://kejari-taliabu.com/laporan-pengaduan-elektronik-e-lapdu/>

208. <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Sistem LAPOR dapat dijadikan contoh harmonisasi serta menjadi kanal yang terintegrasi terhadap sistem pengaduan di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data administratif K/L dengan wawancara pakar tentang ketersediaan sarana pengaduan layanan hukum berbasis TI bagi masyarakat. Berdasarkan data administratif K/L, APH telah baik dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dengan tingkat rata-rata sebesar 70%. Namun menurut pakar berbagai layanan pengaduan hukum yang tersedia masih bersifat formalitas. Oleh karena itu diperlukan pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan dan distribusi informasi pada masing-masing APH untuk dapat mengembangkan arsitektur data pengaduan yang terpusat dan mekanisme tindak lanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pakar berpendapat perlu dilakukan analisis terhadap kinerja penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan alur sistem kinerja pengaduan, Prosedur Operasional Baku (POB) penanganan pengaduan, integrasi sistem pengaduan dengan sistem lainnya, dan masukan masyarakat terhadap sistem pengaduan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk pengembangan sistem, pengembangan sumber daya manusia yang menangani pengaduan, serta mengukur capaian manfaat dari sistem pengaduan bagi masyarakat.



### Variabel 3. Kinerja Pelayanan Informasi dan Komunikasi Hukum dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Proses Penanganan Perkara

Variabel ketiga pada Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Perolehan nilai pada variabel ketiga sebesar 0,58. Perolehan nilai ini cukup baik yang berasal dari pengumpulan data administratif K/L berupa capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), survei masyarakat, dan wawancara pakar.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh IKM. Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran



secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di dalam Permen PANRB tersebut, telah ditentukan unsur-unsur dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, seperti persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan (saran dan masukan), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan unsur penilaian tersebut, IKM dijadikan sebagai salah satu indikator dalam IPH pengembangan agar diharapkan K/L yang memiliki fungsi layanan informasi dan komunikasi hukum dapat terus memantau dan meningkatkan kinerja pelayanannya.

Berdasarkan data IKM yang dihimpun dari BPHN, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Polri, Kejaksaan, dan MA memiliki nilai rata-rata sebesar 90%. Artinya bahwa, menurut penilaian internal K/L tersebut masyarakat terpuaskan dengan kinerja pelayanan publik yang ada. Namun menurut pakar, kinerja pelayanan informasi dan komunikasi hukum masih belum optimal karena pelayanan masih bersifat formalitas. Formalitas diartikan sebagai proses penyusunan peraturan perundang-undangan seperti forum konsultasi, jaring aspirasi, dan FGD dengan akademisi kerap kali tidak menjamin terakomodasinya masukan-masukan yang disampaikan.

**Gambar 56. Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyediaan Informasi Hukum**



Berdasarkan hasil survei masyarakat di atas, responden menilai rata-rata kinerja pemerintah pusat dalam penyediaan informasi hukum adalah 60% dan untuk pemerintah daerah 58%. Nilai ini di bawah hasil penilaian internal oleh K/L (data IKM). Maka dari sudut pandang masyarakat sebagai penerima layanan publik masih dibutuhkan peningkatan penyediaan informasi hukum dari masing-masing K/L. Hal ini dapat didukung dengan adanya peran aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan layanan publik. Pada era digitalisasi, menjadi kewajiban K/L untuk memberikan akses layanan informasi yang lebih luas, mudah dan cepat kepada masyarakat.

# BAB IV

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A.

## KESIMPULAN



## Pilar 1: Budaya Hukum

1. Pilar Budaya Hukum memperoleh nilai sebesar **0,57** dengan demikian berada pada kategori **Cukup**.
2. Dari Pilar Budaya Hukum sendiri dapat dirinci bahwa nilai pemahaman hukum masyarakat adalah 0,54. Angka tersebut menunjukkan bahwa **masyarakat Indonesia sebagian besar telah memahami tentang haknya**. Akan tetapi pemahaman masyarakat tersebut belum seiring berjalan dengan terpenuhinya hak-hak konsitusional mereka kemudian juga pemahaman tersebut masih bersifat umum. Belum mencakup tentang pemahaman mengenai bagaimana hak tersebut dapat diakses dan dijamin oleh Negara. Misalnya bahwa 73% warga masyarakat mengatakan akan melaporkan tindakan KDRT yang dialaminya atau dilihatnya karena sadar bahwa itu adalah tindakan kekerasan dan melanggar hukum. Akan tetapi persentase warga yang menyatakan tahu bagaimana mengakses proses hukum hanya 62%.
3. Pada variabel kepatuhan hukum masyarakat, ditemukan bahwa berdasarkan hasil survei masyarakat, 42% responden pernah menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran lalu lintas. Dari persentase ini terlihat bahwa **sebagian masyarakat Indonesia cukup patuh terhadap peraturan/hukum**. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada para pakar yang menyebutkan bahwa masyarakat sebetulnya sebagian besar sudah patuh pada aturan atau hukum. Kecuali dengan catatan tertentu misalnya di masa pandemi masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Akan tetapi jumlah masyarakat tidak patuh terhadap hukum kecil. Menurut para pakar sering kali masyarakat menjadi tidak patuh karena kurangnya contoh ketidakpatuhan dari pemerintah/pejabat terhadap hukum. Menurut para pakar, tingkat pengetahuan dan literasi masyarakat cukup berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan hukum masyarakat.
4. Dalam **variabel kepatuhan hukum Pemerintah**, baik menurut survei masyarakat, data K/L maupun hasil wawancara pakar ditemukan bahwa kepatuhan hukum pemerintah memperoleh **nilai 0,48** yang termasuk dalam

kategori **cukup**, tetapi terdapat beberapa catatan yang penting diperhatikan dalam rangka pembangunan hukum yang lebih baik dan berkeadilan ke depannya. Kasus korupsi, kekerasan, dan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh APH maupun petugas Rutan menurut para narasumber perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah. Beberapa bentuk kekerasan yang kerap terjadi termasuk di dalamnya pelecehan seksual, kekerasan yang dilakukan kepada pelapor/terlapor pada kasus yang melibatkan masyarakat adat.

5. Beberapa catatan khusus juga mengemuka dari Pilar Budaya Hukum terkait dengan pemenuhan hak konstitusional. Misalnya masyarakat saat ini takut menggunakan haknya untuk berpendapat (kemerdekaan berpendapat). Perlu ada jaminan terhadap penggunaan hak tersebut dan Batasan yang jelas, menurut pendapat pakar. Kemudian juga perlindungan atas perempuan (dan anak) dari bentuk-bentuk kekerasan seksual, termasuk juga peningkatan kapasitas APH dalam penanganan kasus tersebut diperlukan menurut para narasumber.
6. Selain itu, terlihat bahwa korupsi belum sepenuhnya berakhir di Indonesia tetapi telah terjadi perubahan dalam budaya hukum masyarakat terkait dengan sikap anti korupsi. Kepatuhan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dalam menyampaikan LPKHN dinilai baik bersumber dari data KPK, yaitu sebesar 96,33% pada 2020, meningkat dari capaian pada tahun 2019 yang sebesar 94,25%. Lebih lanjut, tingkat kepatuhan masyarakat akan aturan anti korupsi juga membaik tergambar dari angka IPAK masyarakat berumur 18-40 tahun sebesar 3,85, umur 40-59 tahun sebesar 3,84, dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,82. Akan tetapi meskipun membaik, masih terjadi pula pengalaman-pengalaman masyarakat harus membayar biaya lebih ketika mengakses layanan publik yaitu sekitar 16,79% dari seluruh masyarakat yang mengakses layanan publik.



## Pilar 2: Materi Hukum

1. Pilar Materi Hukum memperoleh nilai sebesar **0,58** dengan demikian berada pada kategori **Cukup**.
2. Pembangunan materi hukum dapat dinilai dari tingkat ketaatan asas dalam pembentukan peraturan. Ketaatan asas dapat dilihat dari konfigurasi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang cenderung menunjukkan hasil

yang baik. Namun, pengalaman masyarakat menunjukkan masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman terkait *judicial review*.

3. Di sisi lain, kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh capaian pengundangan peraturan berdasar daftar Prolegnas Prioritas serta Progsun PP dan Perpres masih rendah. Selain itu, dari sisi kebutuhan hukum masyarakat belum cukup diakomodir melalui penyusunan Naskah Akademik. Pelibatan kelompok masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan penting dilakukan untuk memastikan peraturan yang dibentuk dapat diimplementasikan. Penyusunan *cost and benefit analysis* diperlukan untuk memperkirakan dampak dan menghindari penyusunan peraturan yang diskriminatif.
4. Selanjutnya, tingkat partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah baik. Akan tetapi, pengetahuan masyarakat mengenai hak partisipasi publik masih kurang, sehingga perlu adanya perbaikan agar partisipasi publik dapat menyeluruh dan tersampaikan kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya hak partisipasi publik, serta penyediaan akses informasi dokumen/materi diskusi publik yang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan forum konsultasi publik agar tercipta peraturan perundang-undangan yang inklusif sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat



### Pilar 3: Kelembagaan Hukum

1. Pilar Kelembagaan Hukum memperoleh nilai sebesar **0,60** dengan demikian berada pada kategori **Cukup**.
2. Pencapaian pilar Kelembagaan Hukum secara rinci menunjukkan bahwa LPH (Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) telah independen dan memiliki integritas yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan hukum kepada masyarakat. Reformasi pada kelembagaan penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong pelayanan hukum yang semakin transparan dan akuntabel.
3. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas dan kuantitas APH telah memadai untuk menunjang fungsi pelayanan hukum di Indonesia. Meski diharapkan adanya

perbaikan pada tata kelola penempatan SDM serta peningkatan kapasitas APH dalam penanganan perkara-perkara besar. Unsur penunjang seperti sarana prasana LPH telah tersedia dan memenuhi standar layanan. Meski demikian pemenuhan sarpras, khususnya pada aspek-aspek mendasar seperti SPPA dan hak penyandang disabilitas perlu ditingkatkan di beberapa instansi penegak hukum.

4. Dari sisi pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, keterpaduan layanan melalui implementasi SPPT-TI telah terlaksana dengan baik. Meski demikian dukungan beberapa instansi penegak hukum masih dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas data-data yang dipertukarkan.



### Pilar 4: Penegakan Hukum

1. Pilar penegakan hukum memiliki nilai yang cukup yaitu sebesar **0,58**. Beberapa variabel yang memiliki pengaruh tinggi dan perlu diapresiasi adalah terkait dengan variabel konsistensi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan dan variabel pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang efektif dalam mengurangi perilaku kriminal mengulangi kejahatan kembali.
2. Penegakan hukum sudah cukup efektif dalam hal menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, tetapi masih terdapat tantangan terkait eksekusi putusan terutama di sektor perkara perdata, lingkungan dan Mahkamah Konstitusi. Secara umum APH memenuhi aspek prosedural dalam penanganan perkara. Perspektif perlindungan dan pemulihan korban perlu ditingkatkan seperti implementasi keadilan restoratif dan akses masyarakat terhadap keadilan terhadap orang berhadapan dengan hukum, termasuk korban dan partisipasi publik. Akan tetapi, terkait aspek lingkungan, pelaksanaan penegakan hukum kedepannya perlu meningkatkan orientasi akhir penegakan hukumnya juga terhadap pemulihan kerusakan lingkungan



### Pilar 5: Informasi dan Komunikasi Hukum

1. Pilar informasi dan komunikasi hukum dengan nilai cukup dengan nilai sebesar **0,45** didukung dengan sarana prasarana yang mendukung terkait publikasi per-

peraturan perundang-undangan, pengaduan hukum, maupun penanganan perkara. Permasalahan yang ada ialah kanal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam hal *updating* secara *real time*, diperlukan adanya standar operasional prosedur yang baku dalam mengoptimalkan sistem informasi hukum

2.

Secara umum, baik lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif berdasarkan UU KIP memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi tersebut harus disampaikan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pelaksanaan kewajiban tersebut sudah didukung dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi serta pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## B.

## REKOMENDASI



## Pilar 1: Budaya Hukum

1. Diperlukan edukasi yang merata untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, terutama terkait proses mengakses hak dan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan. Misalnya program literasi hukum mengenai cara dalam rangka memperoleh bankum atau dalam rangka menghindari penggunaan *excessive power* terhadap diri seseorang yang berhadapan dengan hukum.
2. Edukasi terhadap warga masyarakat terkait dengan peraturan baru juga perlu dilakukan. Terutama kepada masyarakat miskin dan rentan, dengan memperhatikan keragaman budaya di dalam masyarakat. Pelaksanaan program edukasi ini perlu pelibatan kampus dan APH. Utamanya agar aparat juga memiliki kepekaan yang cukup dalam pelaksanaan penegakan hukum kepada masyarakat dalam proses edukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
3. Dari pihak kepolisian perlu meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mensosialisasikan hak-hak masyarakat. Kegiatan edukasi ini juga dari pihak kepolisian penting dilakukan supaya kepolisian peka terhadap hak-hak masyarakat.
4. Dengan memperhatikan jumlah responden 106 orang yang mengetahui adanya program edukasi hukum dari pemerintah dari 2.220 responden yang berpartisipasi dalam survei. Dengan demikian penting untuk dilaksanakan penyebaran informasi tentang program-program edukasi hukum yang diselenggarakan baik pada tingkat nasional maupun lokal.
5. Rekomendasi terkait dengan Variabel Kepatuhan Hukum Masyarakat adalah penting untuk ditingkatkan praktek atau contoh baik dari pihak pejabat pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional terkait kepatuhan hukum. Kemudian Penting dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi terkait dengan kinerja lembaga pemerintahan dan APH dalam rangka pelaksanaan peran sebagai *role model* kepatuhan hukum masyarakat memberikan contoh baik tersebut. Penguatan kapasitas masyarakat juga diperlukan melalui edukasi hukum.



6. Rekomendasi terkait dengan Variabel Kepatuhan Hukum Pemerintah adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat pemerintah terkait dengan perlindungan hak masyarakat, mekanisme *monitoring* dan evaluasi terutama pada catatan mengenai kepatuhan APH dan aparatur sipil negara terkait dengan kepatuhan untuk melaksanakan pelaporan LPKHN dan sikap anti korupsi yang masih perlu dibangun dan ditingkatkan. Juga dengan sikap anti kekerasan terhadap kelompok rentan pada saat melaksanakan tugasnya. Perlu pelatihan khusus bagi APH terkait dengan sikap-sikap yang disebutkan ini.
7. Perlu segera disahkan Peraturan Perundangan yang khusus mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (termasuk mereka dari kelompok rentan) dari tindakan kekerasan.



## Pilar 2: Materi Hukum

1. Perlu perbaikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan *cost and benefit analysis* agar peraturan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak diskriminatif.
2. Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan, baik melalui penyediaan akses informasi maupun forum konsultasi publik agar tercipta peraturan perundang-undangan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
3. Perlu adanya terobosan kebijakan dalam meningkatkan capaian program legislasi dan kepatuhan K/L dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.



## Pilar 3: Kelembagaan Hukum

1. Dalam rangka menghadirkan kelembagaan hukum yang lebih baik, perlu melakukan pembaharuan terhadap budaya organisasi LPH demi meningkatkan independensi dan integritas APH.
2. Untuk mendorong efektivitas pelayanan hukum, pemenuhan infrastruktur hukum yang meliputi, sarana prasarana, sumberdaya manusia dan pemanfaatan tekno-

teknologi perlu menjadi kebijakan prioritas di setiap LPH.

3. Perbaikan tata kelola SDM dapat didorong melalui rekrutmen berbasis sistem merit dan melalui penempatan APH yang didasarkan pada *assessment* proporasi beban kerja.
4. Pemanfaatan teknologi dalam rangka keterpaduan SPP, dapat didorong melalui peningkatan kualitas sistem informasi, pengembangan pemanfaatan SPPT-TI serta peningkatan komitmen APH dalam pemanfaatan SPPT-TI.



#### Pilar 4: Penegakan Hukum

1. Peningkatan pilar penegakan hukum untuk kedepannya dapat dilakukan dengan beberapa tindak lanjut seperti penyusunan kebijakan untuk mengefektifkan eksekusi putusan pengadilan terutama terkait perkara perdata dan uji materi konstitusi.
2. Penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan perubahan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan, terutama terkait hukum acara Indonesia perlu ada perubahan perspektif dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, menjunjung tinggi HAM dan melindungi partisipasi publik.



#### Pilar 5: Informasi dan Komunikasi Hukum

1. Peningkatan informasi dan komunikasi hukum dalam kemudahan akses informasi perlu ditingkatkan dengan kualitas infrastruktur, sarpras teknologi dan informasi di K/L seperti penyediaan satu kanal informasi dan layanan hukum yang terintegrasi terkait publikasi peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan akuntabilitas dan *updating* data dengan standar operasional prosedur penggunaan sistem informasi serta diperlukan peningkatan pelayanan dalam memproses aduan publik oleh Sumber Daya Manusia.

# DAFTAR PUSTAKA

The background features a light blue gradient at the top, transitioning into a series of overlapping, wavy bands in various shades of blue and green. The bottom right corner is dominated by a dark green area containing a grid of white dots and thin, curved lines that create a sense of depth and movement.

## BUKU

- A.V Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan dari *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amiruddin & Asikin, Z. "Pengantar metode penelitian hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008: 85.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press/Kelompok In-TRANS Publishing, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010: 6-7.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2019*. Jakarta: BPHN. 2019: 169-170.
- Bartky, Sandra. "Battered Women, Intimidation, and the Law". Marilyn Friedman, *Women and Citizenship*, New York: Oxford Press, 2005.
- Bedner, Adriaan & Jacqueline Vel, "Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan", Sulistyowati Irianto dkk. *Kajian sosio-legal*, Ed.1. Denpasar: Pustaka Larasan, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Buyung, Adnan. "Bantuan Hukum di Indonesia." *Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES (1982).
- Dakolias, Maria. *Court Performance Around the World: A Comparative Perspective*, 2 *Yale Hum. Rts. & Dev. L.J.* 1999.
- Dinal Fedrian dkk., (eds.). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekjen KY RI, 2012.
- Edralin, J.S., *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*. New York: *Regional Development Studies*, 1997.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum - dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Gaung Persada Press Group; Jakarta, 2014
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta; Rangkang Education, 2010.
- Ginsburg, Tom. *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge University Press, 2003: 21.
- Handjon, Philipus Mandiri. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Edisi Khusus." Yogyakarta: Peradaban. 2007: 75.
- Ihromi, Tapi Omas (ed.). *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.

- Imran dan Festy Rahma Hidayati (eds.), *Korelasi Budaya Hukum dan Gagasan Negara Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekjen KY RI, 2017.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di persidangan: pemantauan peradilan berperspektif perempuan*. Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, no. 3 (2016): 421.
- Jonkers, J. E. *Buku pedoman hukum pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara, 1987: 350.
- Kaban, T. Yeremias. *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. Jakarta: Bappenas RI, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, kumpulan karya tulis Mochtar Kusumaatmadja, Ed. Otje Salam dan Eddy Damian. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2013.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: NusaMedia, 2011.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Sosial*, [The Legal System: A Social Science Perspective], diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002", (ed). BUKU II Sendi-sendi/Fundamental Bangsa, Jakarta, 2010.
- McCartney, Steve & Parent, Rick. *Ethics in Law Enforcement*. Victoria, B.C.: BCcampus, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia." Yogyakarta: Liberty, 1985: 158.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984: 4.
- Muladi. *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, 1995: 1-2.
- Perry-Kessaris, Amanda. "What does it mean to take a socio-legal approach to international economic law?" In *Socio-Legal Approaches to International Economic Law*, pp. 17-32. Routledge, 2013.
- Prayitno, Kuart Puji. "Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia." Yogyakarta: Genta Publishing, 2012: 2.
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chaidir Ali. *Disiplin Hukum*. Bandung: Alumni, 1980.
- Rahardjo, Satjipto "Etika, Budaya, dan Hukum," *Hukum Pembangunan*. Desember, 1986
- Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis." Yogyakarta: Genta Publishing, (2009).
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1987: 15.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2006: 169.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Samosir, C. Djisman. "Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia". Bandung: Binacipta. 1992: 82.

- Scholten, Paul, Gerbert Joan Schouten, Algemene Deen, dalam Sudikno Mertokusumo. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (edisi pertama). Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. Hukum Adat Indonesia, dalam BPHN, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2020, Cetakan Pertama, Jakarta: BPHN, 2020.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2019: 24.
- Soekanto, Soerjono. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1985: 50.
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 21, no. 2, 2009: 344.
- Sukanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Surahman, Mochamad Rahmat dan Sudiby Supardi. Metodologi Penelitian, cet. Pertama, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.
- Utrecht, E. "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II" Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1994: 360.
- Utsman, Sabian. "Menuju Penegakan hukum responsive." Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008: 30.
- Wibawa, Samodra. "Administrasi Negara, isu-isu kontemporer." Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009: 95.
- Wicaksana, Dio Ashar, dkk., "Indeks akses terhadap keadilan di indonesia 2019." Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Indeks Akses terhadap Keadilan. 2020.
- Widati Wulandari, 2020. Kekerasan dalam Rumah Tangga. In Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan. Edited by Sulistyowati Irianto and Lidwina Inge Nurtjahyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan HuMa, 2002.
- Wilk, Kurt. "The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dobin" dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Winarta, Frans Hendra. "Bantuan hukum: suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan." Jakarta: Elex Media Komputindo. 2000: 23.
- Yasin, Muhammad, dan Herlambang Perdana. "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia." Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. 2014: 462.
- Ziegenhain dalam Marco Bunte dan Andreas Ufen Eds. Democratization in Post Soeharto Indonesia. London: Routledge, 2009.

## ARTIKEL ILMIAH

- Aco Agus, et. al., "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makassar", *Jurnal Administrasi Publik* (2016) Volume 6 No. 2 Thn. 2016.
- A. Pratiwi, "Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indeks Komposit Keberlanjutan Ketersediaan Beras", dalam Royhan Faradis dan Uswatun Nurul Afifah, "Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 20 No. 1 (Januari 2020).
- Aertsen, Ivo, et.al., "Restorative justice and the active victim: Exploring the concept of empowerment." *Journal Temida* Vol. 14, no. 1 (2011): 8-9.
- Armia, Muhammad Siddiq. Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus, *Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2. (2016).
- Assegaf, Rifqi & Syarifah, Nur. "Membandingkan Komisi-Komisi Pengawas Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum." Jentera. Jakarta: PSHK, 2006.
- Barendrecht, Maurits. "Legal aid, accessible courts or legal information? Three access to justice strategies compared." *Global Jurist* Vol. 11, no. 1 (2011).
- Benda-Beckmann, Franz von dan Keebet von Benda-Beckmann. Change and Continuity in Plural Legal Orders, *JOURNAL OF LEGAL PLURALISM* (2006 - no. 53-54, Taylor and Francis).
- David Nelken. Thinking About Legal Culture. *Asian Journal of Law and Society*, 1 (2014). Cambridge University Press and KoGuan Law School, Shanghai Jiao Tong University., pp. 255-274, doi:10.1017/als.2014.15
- Goodin, Robert E., John S. Dryzek. "Deliberative Impacts: The Macro-Political Uptake of Mini-Publics", *Jurnal Politics & Society*, Vol. 34, No. 2, (2006). Sage Publications, 2006, diakses dari Goodin-Dryzek2006.pdf, ResearchGate, (2021).
- Ibrahim, Anis. "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Jurnal Hukum Argentum* Vol. 9, no. 2 (2010)
- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. Why do People Comply with The Law? Legitimacy and the Influence of Legal Institutions. *The British Journal of Criminology* (2012), 52(6), 1051-1071. <http://www.jstor.org/stable/44174080>.
- Jamar, Steven D. "The human right of access to legal information: using technology to advance transparency and the rule of law." *Global Jurist Topics* Vol. 1, no. 2 (2001).
- Karpen, Ulrich. "Good Governance through Transparent application of the Rule of Law." *Eur. JL Reform* 11 (2009): 213.
- Kohn, Margaret. "Public goods and social justice." *Perspectives on Politics* 18, no. 4 (2020): 1104-1117.
- L. W. J. C. Huberts. Integrity: What it is and why it is Important, *Public Integrity*, 20: sup1, S18-S32 (2018), DOI: 10.1080/10999922.2018.1477404 (2018).
- Lumbuun, Topane Gayus. (2018). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(3), 77-94.

- Nurtjahjo, Hendra. Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara (2005), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 35, No 3, (2005).
- Palguna, I Dewa G. "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lus Quia lustum* Vol.17, no. 1 (2010): 3.
- Philippe Nonet and Philip Selznick. "Law and Society Transition: Toward Responsive Law" dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2. Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, (2001).
- Rahma, Ida "Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 14, Nomor 1, Januari 2019, diakses melalui View of PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN (24 November 2021).
- Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 36.
- Ramadhan, Chosky Risda. Kedudukan, "Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan". *Media Hukum dan Peradilan: Teropong MaPPI FH UI*, Vol.1 November. 2013: 11.
- Ramadhan, Chosky Risda. "Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia." *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta (2016)
- Ramadhan, Chosky Risda. "ANALISIS MANFAAT-BIAYA DALAM PEMBENTUKAN REGULASI: PRAKTIK, KRITIK, DAN INSTRUMEN DEMOKRATIK." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 229-247.
- Ramadhan, Chosky Risda, Muhammad Rizaldi, Aulia Ali Reza & Meyriza Violyta. *Pola dan Prevalensi Korupsi Pengadilan di DKI Jakarta*, Depok: Badan Penerbit FHUI & MaPPI FHUI, 2017, Rido Triawan dkk., *Membongkar Kebijakan Narkotika: Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya*, (Jakarta: PBHI-Kemitraan Australia & Indonesia, 2010).
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum Lus Quia lustum* Vol. 16, no. 3 (2009): 357-378.
- Simanjuntak, Enrico. "Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 166.
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019): 331-342.
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019): 331-342.
- Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, no. 1 (2016): 171-190.



- Tamanaha, Brian Z. "A Concise Guide to The Rule of Law", Legal Studies Research Paper Series Paper #07-0082 September 2007, available at <https://content.csbs.utah.edu/~dlevin/conlaw/tamanaha-rule-of-law.pdf> (2007).
- United Nations, The United Nations Rule of Law Indicators - Implementation Guide and Project Tools - First Edition, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini?" dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia." Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia (2012).
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia; Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Jurnal Humanika, Volume 18, Nomor 2 (2013)
- World Justice Project, Rule of Law Index 2020, Washington. 2020

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, LN No. 33 TLN No. 4700
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LN No. 104, TLN No. 5248
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165, TLN No. 3886
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 TLN No. 4843 dan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 251, TLN No. 5952
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153, TLN. 5332
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157, TLN No. 5076
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82, TLN No. 5234
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LN No. 69, TLN No. 5871
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN No. 77, TLN No. 3614
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No. 140, TLN No. 5059
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, LN No. 108

Indonesia, Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA / 080 / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

## HALAMAN WEBSITE DAN PUBLIKASI

Badan Pusat Statistik. Statistik Kriminal 2020. Diakses pada Senin, 31 Januari, 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020

European Commission, "Trust in Justice: Topline Results from Round 5 of the European Social Survey" ESS Topline Results Series 1. Diakses September 2021. <https://www.europeansocialsurvey.org>

International Commission of Jurist. International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers, and Prosecutors, Geneva: ICJ, 2007.

Lubis, Solly. Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. Diakses Senin, 31, 2022 <https://www.bappenas.go.id/datapublikashow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah>

Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Diakses <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> 20 September, 2021.

OECD. Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust. OECD Public Governance Reviews. OECD Publishing: Paris, 2017. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264268920-en>.

United Nations, The United Nations Rule of Law Indicators - Implementation Guide and Project Tools - First Edition, Office of the High Commissioner for Human Rights. Department of Peacekeeping Operations. 2011.

UNODC. The Bangalore Principles of Judicial Conduct. Diakses pada [https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial\\_group/Bangalore\\_principles.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf) (2021)

United Nations. Basic Principles on the Independence of the Judiciary: Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of , 13 December (1985).

- UNODC. Prinsip keempat dalam kebijakan peradilan pidana dan pencegahan kejahatan. Module 1. E4J University Module Series: Crime Prevention and Criminal Justice
- United Nations Norms and Standards on Crime Prevention and Criminal Justice. "Module 1". Diakses September 2021. [https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-1/key-issues/2\\_the-scope-of-UN-standards-and-norms-on-CPCJ.html](https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-1/key-issues/2_the-scope-of-UN-standards-and-norms-on-CPCJ.html)
- United Nations Norms and Standards on Crime Prevention and Criminal Justice. "Module 5: Police Accountability, Integrity and Oversight". Diakses September 2021. <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-5/key-issues/2-key-mechanisms-and-actors-in-police-accountability-and-oversight.html>
- Schierkolk, Nazli Yildirim. Monitoring Law Enforcement: A Guide for Ombuds Institutions. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2017: 2. [https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Monitoring%20Law%20Enforcement\\_eng.pdf](https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Monitoring%20Law%20Enforcement_eng.pdf).
- World Bank, The Role of Law in "World Development Report 2017: Governance and the Law". 2017.



© 2021